

**URGENSI *BANJAR* SEBAGAI WADAH TA'AWUN DALAM
TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM SASAK DI
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



**Oleh:
NIRA SULISTIAWATI
210402013**

**Tesis ini ditulis untuk memenuhi Sebagian persyaratan untuk
mendapat gelar Magister Hukum**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI(UIN)
MATARAM
2023**

**URGENSI *BANJAR* SEBAGAI WADAH TA'AWUN DALAM
TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM SASAK DI
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



Pembimbing:

**Dr. H. Sainun., M. Ag
Prof. Dr. H. Miftahul Huda., M. Ag**

Oleh:

**Nira Sulistiawati
210402013**



**Tesis ini ditulis untuk memenuhi Sebagian persyaratan untuk
mendapat gelar Magister Hukum**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MATARAM
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis oleh: Nira Sulistiawati, NIM: 210402013, dengan judul "URGensi BANJAR SEBAGAI WADAH TA'AWUN DALAM TRADISI ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM SASAK DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH" ini telah memenuhi syarat dan di setujui untuk diuji.

Mataram,

Pembimbing I	Pembimbing II
 Prof. Dr. H. Miftahul Huda., M. Ag Nip:196401141996031002	 Dr. H. Sainun., M. Ag Nip:196412311992031037

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

PENGESAHAN PENGUJI

PENGESAHAN PENGUJI

Tesis oleh: Nira Sulistiawati, NIM: 210402013, dengan judul "**URGENSI BANJAR SEBAGAI WADAH TA'AWUN DALAM TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM SASAK DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH**" telah dipertahankan di depan dewan penguji Pasca Sarjana UIN MATARAM pada tanggal:

DEWAN PENGUJI

(ketua sidang/penguji)/1
Dr. Nikmatullah., M.A

Tgl 27/06/2023

Penguji Utama/2
Prof. Dr. H. Mutawalli., M.Ag

Tgl 27/06/2023


(pembimbing I/ penguji)/3
Prof. Dr. H. Miftahul Huda., M. Ag

Tgl 28/06/2023

(pembimbing II/ Penguji)/4
Dr. H. Sainun. M.Ag

Tgl 27/06/2023

Mengetahui
Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram



Prof. Dr. H. Fahrurrozi., MA
NIP. 197512312005011010

LEMBAR SERTIFIKAT PLAGIASI



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM
Plagiarism Checker Certificate

No:138/Un.12/Perpus/sertifikat/PC/06/2023

Sertifikat ini Diberikan Kepada :

NIRA SULISTIAWATI
210402013
PASCASARJANA/HKI
Dengan Judul TESIS

**URGENSI BANJAR SEBAGAI WADAH TA'AWUN DALAM TRADISI ADAT PERKAWINAN
MASYARAKAT MUSLIM SASAK DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

TESIS tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

Similarity Found : 20 %
Submission Date : 13/06/2023



KEMENTERIAN RIPT Perpustakaan
UPT Perpustakaan UIN MATARAM
Syaifulahyaty, M.Hum
08121197808/282006042001

**URGENSI BANJAR SEBAGAI WADAH TA'AWUN DALAM
TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM SASAK DI
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Oleh:

**NIRA SULISTIAWATI
210402013**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik, latar sosiologis *banjar* perkawinan serta tantangan *banjar* pada era modernitas dan paham keagamaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris. Teknis pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini, bahwa Praktik dan *banjar* kabupaten Lombok tengah secara umum meliputi keseluruhan sektor dalam pelaksanaan adat perkawinan. Hal tersebut terbagi menjadi 2 yaitu *banjar* dalam kesepakatan material dan *Banjar* sebagai anggota komunitas suatu masyarakat. Sebagai suatu kerifan local *banjar* memiliki latar sosiologis yang menjadi paktor pendukung *banjar* masih eksis yaitu *banjar* merupakan pemenuh kebutan, sebuah tradisi yang mengikat dan *banjar* merupakah wadah social. Adapun paham keagaman terkait *banjar* merupakan suatu tradisi yang tergolong dalam wadah ta'awu yang sudah mentradisi dan termasuk kealam urf' yang shaih karena dalam pelaksanaan *banjar* perkawinan tidak bertentangan dengan syara'

Kata kunci: *Banjar*, Ta'awun, Tradisi (urf')

**THE URGENCY OF BANJAR AS A FORM OF MUTUAL ASSISTANCE IN
THE TRADITIONAL MARRIAGE OF THE SASAK MUSLIM COMMUNITY
IN CENTRAL LOMBOK REGENCY**

By
Nira Sulistiawati
NIM: 210402013

Abstract

The Study aims to elucidate the practices, sociological background of banjar, marriage, and the challenges faced by banjar in the era of modernity and religious understanding. This research is a qualitative field study. The approach used is juridical-empirical. Data collection techniques involve observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the practices and banjar in Central Lombok Regency generally encompass all aspects of customary marriage implementation. This can be divided into two aspects: banjar as a material agreement or local wisdom and banjar as a member of a community. As a local wisdom, banjar has a sociological background that supports its existence, namely being a provider of needs, a tradition that encompasses cultural and social aspects. From a religious perspective, banjar is a tradition that falls under the framework of ta'awwun (mutual assistance) that has been institutionalized and is considered as a valid "urf" (customary practice) because, in its implementation, banjar marriage does not contradict the sharia.

Keywords: *Banjar, Ta'awun, Tradition (urf)*

Perpustakaan UIN Mataram

أهمية بنجر كمنندى للتعاون في تقليد الزواج لمجتمع مساسك المسلم
في منطقة لومبوك الوسطى

نوري سوليستيواتي

رقم التسجيل: ٢١٠٤٠٢٠١٣

مستخلص البحث

يهدف هذا البحث إلى شرح التطبيق والخلفية الاجتماعية للبنجر والزواج وتحديات البنجر في عصر الحداثة والتفاهم الديني. نوع هذا البحث هو البحث الميداني النوعي. النهج المستخدم هو قانوني - تجريبي. تقنيات جمع البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلات والتوثيق. أظهرت نتائج هذا البحث أن التطبيق والبنجر في منطقة لومبوك الوسطى بشكل عام تغطي القطاع بأكمله في تنفيذ عادات الزواج. ينقسم إلى قسمين، وهما بنجر في الاتفاق المادي أو الحكمة المحلية وبنجر كعضو الجالية في المجتمع. كحكمة محلية، بنجر لديه خلفية اجتماعية تشكل عاملاً داعماً للبنجر لا يزال موجوداً، أي أن البنجر هو تلبية الاحتياجات، وهو تقليد ينطوي على التقاليد والبنجر هو منتدى اجتماعي. أما بالنسبة للتفاهم الديني، فإن البنجر هو تقليد يتضمن إلى منتدى للتعاون الذي كان تقليدياً ومدججاً في العرف الصحيح لأنه في تنفيذه لا يتعارض بنجر الزواج مع الشريعة.

الكلمات المفتاحية: بنجر، التعاون، التقليد (العرف)

هذه الوثيقة ترجمت بإشراف:

مركز تطوير اللغات بجامعة متارم الإسلامية الحكومية

الرقم :

المترجم :

ويقر المركز عدم المسئولية عن المحتويات

رئيس تطوير اللغات.

الدكتور محسنين


رقم التوظيف: ١٩٦٨١٢٣١١٩٩٣٠٣١٠٢٢

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya” (Qs. Al-Maidah [5]: 2)¹



Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

¹ Qs. Al-Maidah [5]: 2

Tesis ini saya persembahkan kepada kedua orang tua, ibunda Siti Aminah dan Ayahanda Muhammad Adnan, kedua mertua ibunda Sahirin dan ayahanda Nursaid, kakek Sahim dan nenek Sahnun, suami tercinta Muhammad Rustam Habibi, putri tercinta Nasya Nera Habibi, kakak beserta adik-adik saya, sahabat/I PMII khususnya Rayon Jamaluddin Al-afghani, Keluarga Besar HKI hore 2021 dan seluruh keluarga besar saya.



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat dan semua pengikutnya, Amin.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian tesis ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, yaitu mereka antara lain:

1. Prof. Dr. H. Miftahul Huda., M. Ag sebagai pembimbing I dan Dr. H. Sainun, M. Ag sebagai pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail secara terus menerus dan tanpa bosan di tengah kesibukan dengan suasana keakraban menjadikan tesis ini lebih matang dan selsai;
2. Prof. Dr. Lalu Supriadi, sebagai ketua prodi dan Dr. Lalu Watan sebagai sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam program magister Pascasarjana UIN Mataram
3. Prof. Dr. H. Fahrurrozi., MA selaku direktur pasca sarjana UIN Mataram
4. Prof. Dr. TGH Masnun Tahir., M. Ag selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberikan bimbingan selama penulis menempuh studi;

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT dan semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat. Amin

Mataram, Juni 2023

Penulis

Nira Sulistiawati

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan Pascasarjana UIN Mataram merujuk **Library of Congress Romanization of Arabic** sebagai berikut :

1. Konsonan

<u>Konsonan</u>				Nama	Alih aksara	Nama
Akhir	Tengah	Awal	Tunggal			
	ا	ا		Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ب	ب	ب	Ba	B/b	Be
ٹ	ت	ت	ت	Ta	T/t	Te
ھ	ه	ه	ه	ʿa	ʿ/s	Es (dengan titik di atas)
ج	ج	ج	ج	Jim	J/j	Je
ح	ح	ح	ح	±a	±/Z	Ha (dengan titik di bawah)
خ	خ	خ	خ	Kha	Kh/kh	Ka dan ha
د	د	د	د	Dal	D/d	De
ذ	ذ	ذ	ذ	Ḍal	Ḍ/ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ر	ر	ر	Ra	R/r	Er
ز	ز	ز	ز	Zai	Z/z	Zet

ق-	ق	ق	ق	Sin	S/s	Es
ع-	ع	ع	ع	Syin	Sy/sy	Es dan ye
پ-	ص	ط	ط	?ad	?/?	Es (dengan titik di bawah)
پ-	ض	ظ	ظ	Dad	D/d	De (dengan titik di bawah)
ا-	ط	ط	a	Ta	T/t	Te (dengan titik di bawah)
ب-	ظ	ظ	ب	Za	Z/?	Zet (dengan titik di bawah)
ء-	ع	ع	ء	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	غ	غ	غ	Gain	G/g	Ge
ف	ف	ف	ف	Fa	F/f	Ef
ق	ق	ق	ق	Qof	Q/q	Qi
ك-	ك	ك	ك	Kaf	K/k	Ka
ل	ل	ل	ل	Lam	L/l	El
م-	م	م	م	Mim	M/m	Em
ن-	ن	ن	ن	Nun	N/n	En
و			ر	Wau	W/w	We
ه-	ه	ه	ه	Ha	H/h	Ha
ء				Hamzah	'	Apostrof
ي	ي	ي	ي	Ya	Y/y	Ye

DAFTAR ISI

HALAMAN LUAR	i
HALAMAN LOGO	ii
HALAMAN DALAM	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN PENGUJI	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
LEMBAR PENGECEKAN PLAGIASI	vii
ABSTRAK (Indonesia, Arab dan Inggris)	viii
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian.....	10
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
F. Kerangka Teori.....	13
1. Konsep Al-Urf	13
2. Tradisi dan Hukum Adat	19
3. Konsep Ta'awun.....	2

4. Konsep Banjar	20
G. Metode Penelitian	36
H. Sistematika Pembahasan	40
BAB II PRAKTIK BANJAR PERKAWINAN DI	
KABUPATEN LOMBOK TENGAH⁴¹	
A. Lombok Tengah : Geografi dan Demografi	42
B. Kultur dan Tradisi Keagamaan	54
C. Perkawinan Adat di Lombok Tengah	64
D. Praktik Banjar Pernikahan di Lombok tengah	74
1. Makna Banjar Perkawinan	74
2. Urgensi Banjar Perkawinan	75
3. Pelaksanaan Banjar Perkawinan	76
4. Awig-awig Terkait Banjar Perkawinan	81
BAB III LATAR SOSIOLGIS BANJAR PERKAWINAN DI	
LOMBOK TENGAH	
A. Latar Sejarah	86
B. Perspektif Solidaritas Ekonomi	87
C. Tradisi dan Hukum Adat	92
D. Paham Keagamaan Masyarakat	93
BAB IV BANJAR PERKAWINAN DALAM TANTANGAN	
MODERNITAS DAN PERKEMBANGAN PAHAM	
KEAGAMAAN	
A. Banjar Perkawinan dalam Opini Publik	95
B. Banjar Perkawinan dan Tantangan Modernitas	97
C. Banjar Perkawinan dalam Tinjauan Hukum	
Islam	99

BAB V KESIMPULAN	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	115
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	125



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah penduduk kabupaten Lombok Tengah per tahun 2018-2020.....	44
Tabel 2.2 angka kemiskinan kabupaten Lombok Tengah per tahun 2019-2021.....	44
Tabel 2.3 Angka Partisipasi Murni Lombok Tengah 2015-2019	45
Tabel 2.4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen)	46
Tabel 2.5 persentase pengangguran terbuka Kabupaten Lombok Tengah tahun 2019-2021 di Kabupaten Lombok Tengah.....	46
Tabel 2.6 Pddk Menurut Status Pekerjaan Utama.....	47
Tabel 2.7 Indek Pembangunan Manusia Lombok Tengah 2020-2022.....	48
Tabel 2.8 Banyaknya Pernikahan, Talaq, Perceraian di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2013-2017	48
Tabel 2.9 persentase agama penduduk kabupaten Lombok Tengah tahun 2018	48

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Lombok Tengah..... 42

Gambar 3.1 Skema Piramida Kebutuhan 82



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	116
Lampiran 2 Dokumentasi	118
Lampiran 3 Lembar Konsultasi	119
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian.....	121
Lampiran 5 Surat Izin Penelitian.....	122
Lampiran 6 Rekomendasi Penelitian Bangkesbangpol	123
Lampiran 7 Permohonan Rekomendasi Penelitian	124



Perpustakaan UIN Mataram

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam sebagai Agama yang rahmatan *lilal-lamin* telah mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. *Syariah* Islam sebagai suatu *syariah* yang dibawa oleh Rasul terakhir mengandung unsur menyeluruh atau komprehensif. Komprehensif berarti *Syariah* Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial. Manusia dalam kehidupannya selalu melakukan intraksi baik antar individu, individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok sebagai upaya untuk mencapai tujuan kehidupan bersama. Untuk mencapai tujuan tersebut menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk membentuk suatu wadah kebersamaan (kolektivitas) dan persatuan.²

Agama Islam menata secara keseluruhan semua sistem kehidupan manusia. Islam telah mengatur hubungan-hubungan antara satu dengan yang lain yaitu baik manusia dengan Tuhannya (*habbluminallah*), manusia dengan sesamanya (*habluminannas*) ataupun manusia dengan alam semesta (*habluminal* alam). Hal ini karena konsep Islam adalah rahmatan *lil alamin* untuk alam semesta dan kehidupan manusia sudah terangkum serta menjadi menjadi undang-undang dalam Al-Quran. Didalamnya terangkum secara rinci teori-teori, kaidah-kaidah dan syariat secara menyeluruh baik ibadah *mahdah* maupun *ghairu mahdah*. Semuanya terstruktur lengkap dan sempurna, segala sesuatunya tidak asal dibicarakan saja dan tidak pula menyelesaikan permasalahan tanpa dasar yang jelas³.

Dalam hukum Islam juga dijelaskan bagaimana agama Islam mengatur konsep kehidupan secara signifikan. Oleh karena itu, dari dampak konsep yang sistematis inilah agama Islam bisa diterima masyarakat dan menjadi salah satu Pedoman hidup serta menjadi bentuk sistem hukum dan tatanan Negara. Semua bentuk dan perilaku

² Jamiluddin, *Tradisi Banjar Dalam Perspektif Sosial Ekonomi Dan Budaya*, (Purbalingga: Eureka Media Askara, Februari 2022), 1

³ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), 24-25.

kehidupan pun diterapkan, termasuk berkenaan dengan hukum privat (pernikahan).

Agama Islam memiliki ajaran yang mengartikulasikan diri sebagai benteng besar untuk kemanusiaan, perdamaian dan keadilan. Oleh karena itu, pilar dalam menegakkan cita-cita islam adalah mewujudkan dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan sosial.

Nurcholis Madjid berpendapat, bahwa sejatinya manusia merupakan makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri melainkan, membentuk suatu komunitas dan bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial (*zoon politicon, al-insanu madaniyun bi al-thab'i*) yang pada dasarnya tidak bisa hidup terpisah sehingga tidak mungkin bisa hidup dalam isolasi.⁴ Kebutuhan satu sama lain memungkinkan mereka untuk hidup bersama sehingga organisasi kemasyarakatan bagi mereka adalah suatu kebutuhan dasar dan diharuskan. Salain itu tidak mungkin untuk melakukan segala aktivitas sendiri tanpa bantuan orang lain diluar kemampuan manusia itu sendiri. Terlihat jelas bahwa tidak banyak yang bisa dikerjakan tanpa bantuan orang lain hanya dengan ber *ta'awun* lah dan bergotong royong manusia bisa mencukupi segala kebutuhan.

Al-Qur'an mengemukakan tolong menolong sebagai *ta'awun*, Hamka memberikan definisi *ta'awun* sebagai sikap saling tolong dan saling bantu membantu. Dalam hal ini dijelaskan dalam tafsirnya "Diperintahkan hidup bertolong-tolongan, dalam membina *Al-Birru*, yaitu segala ragam dan maksud yang baik dan berfaedah, yang didasarkan pada menegakan takwa; yaitu mempererat hubungan dengan Tuhan. Dan janganlah bertolong-tolongan atas berbuat dosa dan menimbulkan permusuhan dan menyakiti sesama manusia. Tegasnya merugikan orang lain". Syaltut mengartikan *Ta'awun* sebagai kebalikan dari sikap-sikap tercela yaitu keegoisan, pertikaian, saling menuduh, saling memutuskan persaudaraan, souvinistis.⁵

Al-Qur'an memaparkan bahwa *ta'awun* sangat esensial bagi kehidupan umat muslim dalam sehari-hari. Sehingga saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan terhadap sesama diperintahkan

⁴ Nurcholis Madjid, *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Paramadina, 2000), 30

⁵ Mahmud Syaltut, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim: Pendekatan Syaltut dalam Menggali Esensi Al-Qur'an*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1990), jilid 2, 548-549

untuk seluruh umat muslim. Hal ini tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”⁶

Tradisi adalah suatu bagian dari masyarakat yang tidak bisa di pisahkan berupa adat, kepercayaan, kebiasaan dan Tindakan. Kemudian hal tersebut menjadi ajaran atau paham yang turun temurun dari leluhur kepada generasinya sebagai hal yang harus dilestarikan. Keadaan geografis wilayah Indonesia yang memiliki kurang lebih tiga ribu pulau yang terbentang pada ekuator sepanjang tiga ribu mil dari barat ke timur dan seribu mil dari selatan ke utara adalah faktor utama yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak suku bangsa dan pluralitas. Terbentangnya pulau tersebut berpengaruh terhadap warna suku bangsa yang berbeda-beda, hal ini hanya bisa diidentifikasi oleh para ahli dengan pendekatan mereka masing-masing. Sekinner mengidentifikasi ada lebih dari 35 suku bangsa yang ada di Indonesia yang memiliki adat dan tradisi serta bahasa masing-masing yang berbeda, sedangkan Hilder Geerts menyebutkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari tiga ribu suku bangsa yang masing-masing memiliki bahasa, kultur dan tradisi yang jauh berbeda. Hal lain diungkapkan oleh Sri-Edi Swasono bahwa Indonesia memiliki lebih dari lima ribu suku bangsa yang ciri khasnya berbeda-beda.⁷

Urf' secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. *Urf* (Tradisi) adalah bentuk-bentuk *Mu'amalah* (Berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat

⁶ Agus Abdurrahim Dahlan, dkk. *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2006), 81.

⁷ Sri Edi Swasono. 2014. *Kebangsaan Kerakyatan dan Kebudayaan*. (Yogyakarta: UTS-Press).30

kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat. *Urf'* juga dimaksudkan dengan apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik *Urf'* perkataan maupun *Urf'* Perbuatan. Konsepsi Islam sangat gamblang berhadapan dengan tradisi lokal, prinsipnya jikalau tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat silahkan untuk tetap dilanjutkan, namun jikalau bersebrangan dengan hukum syariat maka harus dihentikan. Oleh karena itu, posisi *urf'* dalam arti tradisi lokal sejajar dengan agama Islam itu sendiri. Islam datang tidak hendak diakui sebagai raja-diraja bagi nilai-nilai universal, melainkan sebagai suatu bentuk yang sama dengan tradisi atau nilai lokal yang lain. Bisa dimengerti jikalau Islam kemudian tidak begitu saja menggerus tradisi-tradisi lokal, Islam berkolaborasi atau menggunakan Bahasa purwadi “berakulturasi-sinkritisasi” dalam arti saling mengisi antara satu dengan yang lainnya tanpa ada perasaan bahwa nilai yang lain dikalahkan, dan karenanya menjadi sub ordinat.⁸

Dalam kaidah fiqhiyah juga dikatakan:

مدكمة ال عادة

Artinya: “Adat kebiasaan itu ditetapkan menjadi hukum”

Istilah *al'adah* menurut jumbuh ulama' mempunyai arti bahwa *al'adah* adalah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Salah satu kaidah *asasiyah* hukum Islam adalah *Al-adat Almuhakkamah* (Adat dapat menjadi pertimbangan hukum) atau *Al-adat Shari'at Almuhakkamat* (Adat merupakan syariat yang dihukumkan). Kaidah tersebut kurang lebih bermakna bahwa adat (Tradisi) merupakan variable sosial yang mempunyai otoritas hukum (Hukum Islam). Adat bisa mempengaruhi materi hukum, secara proposional. Hukum Islam tidak hanya memposisikan adat sebagai faktor ekstrernal non-implikatif, namun sebaliknya memberikan ruang akomodasi bagi adat. Kenyataan sedemikian inilah antara lain yang menyebabkan hukum Islam bersifat fleksibel. Karakter hukum Islam yang akomodatif terhadap adat (Tradisi) amat bersesuaian dengan fungsi Islam sebagai agama yang universal (untuk seluruh dunia). Wajah Islam pada berbagai masyarakat dunia tidaklah

⁸ M.Noor Hasirudin, *Tradisi Lokal Sebagai Urf progresif*, Jurnal Islamica, Volume 2, No.1, 2017. 99-100

harus sama, namun keberagaman tersebut haruslah dilingkupi oleh *Wihdat Al-Manhaj* (Kesatuan Manhaj) yaitu *al-Manhaj An-Nabawiy Almuhammadiyah* (Manhajnya Nabi Muhammad dan para Pengikutnya). Di sinilah perlunya mempertimbangkan kembali posisi *Al-Adat* dan *al-Urf* dalam struktur bangunan Hukum Islam.⁹

Masyarakat majemuk atau masyarakat *multicultural* merupakan julukan atau identitas Indonesia yang terkenal karena memiliki banyak suku bangsa. secara horizontal masyarakat tersebut di bedakan atas dasar etnik dan ras yaitu adat istiadat, Bahasa daerah, pakaian, budaya lainnya dan makanan. Suku Sasak merupakan salah satu dari banyaknya suku bangsa di Indonesia. Suku sasak merupakan suku yang berada di wilaya Indonesia bagian tenggara tepatnya berada di Nusa Tenggara Barat (NTB) selain itu ada suku Bima, suku Bayan, suku Dompu, suku Donggo, suku Kore, suku Mata, suku Mbojo dan suku Sumawa, suku-suku tersebut memiliki kultur dan karakteristik yang berbeda yang menjadi ciri khas mereka baik dalam hal pemahaman suprastruktural sosial dan struktural sosial.¹⁰

Menikah merupakan suatu ikatan sakral antara suami istri dan keluarga besar antara keduanya. Abdullah Nasikh Ulwan mengungkapkan alasan Islam menganjurkan dan memerintahkan manusia menikah adalah pertama Memelihara nasab, kedua Memelihara keturunan, ketiga Sarana pembentukan rumah tangga yang harmonis. Dalam pasal 1 UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai suatu ikatan lahiriah dan bathiniah antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan harapan membentuk rumah tangga yang ideal dengan bekal ketuhanan yang maha Esa.¹¹

Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral di dalam masyarakat manapun. Secara kosmologis, pernikahan merupakan fase kedua dalam kehidupan manusia. Seperti dalam sebuah kata-kata bijak bahwa “kelahiran, jodoh dan kematian telah ditentukan oleh Yang

⁹ Sucipto, „*Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, Jurnal ASAS Volume 7 No. 1, 2015. 25

¹⁰ Lalu Murdi, “Spirit Nilai Gotong Royong Dalam *Banjar* Dan Besiru Pada Masyarakat Sasak-Lombok” Fajar Historia Volume 2 Nomor 1,(J uni 2018). 1 diakses pada 12 Desember 2022. <https://scholar.google.com/citations>

¹¹ UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Maha Kuasa”. Pernikahan dalam hal ini menempati posisi yang khas. Apabila kelahiran dan kematian merupakan proses penyeberangan antar alam, pernikahan justru terjadi dalam satu alam, sebagai penanda dari proses perkembangan usia. Pernikahan bukan hanya bertujuan untuk menyatukan dua manusia berlainan jenis dalam satu ikatan, akan tetapi juga untuk menyambung keturunan serta membentuk keluarga yang merupakan unsur terkecil dalam struktur sosial.¹²

Pernikahan adalah akad yang memberikan faidah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara laki-laki dan perempuan dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.¹³ Tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sebagaimana dijelaskan di dalam Qs. Ar-Rum [30]: 21¹⁴

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (Qs. Ar-Rum [30]: 21)¹⁵

Pelaksanaan pernikahan disetiap daerah di Indonesia memiliki cara dan adat istiadat yang berbeda. Perbedaan cara pelaksanaan tersebut masih dalam batas wajar dan tidak keluar dari ajaran Agama Islam. Salah satunya adalah adat pernikahan masyarakat suku Sasak. dalam pelaksanaannya masyarakat muslim sasak tergolong unik dan memiliki ciri khusus, salah satunya adalah tradisi kawin lari. Kawin lari

¹² Imam Safwan, dkk, *Memulang: Adat dan Nilai-Nilai dalam Perkawinan Suku Sasak Lombok Utara*, (Gangga: Dikbudpora KLU, 2013), 1-2.

¹³ umarim, dkk, *Kawin Cerai dalam Imaji Sosial Sasak*, (Mataram: Sanabil, 2020), 38.

¹⁴ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 6.

¹⁵ Qs. Ar-Rum [30]: 21

dalam pengertian disini bukan kawin lari yang artinya lari bersama atau melarikan diri. Namun kawin lari pada masyarakat muslim sasak adalah pihak laki-laki melarikan pihak perempuan (*teperarik/tepelaik*) dengan makna membuktikan ketangkasan seorang laki-laki suku sasak.¹⁶

Dalam tradisi *merariq* memiliki tahapan-tahapan dari *midang*, *tepelaik*, *masejati*, *selabar*, *sorong serah*, *balas kupak* atau *ngelawaq*. Setiap rangkaian acara membutuhkan banyak biaya dan tenaga seperti pada acara sorong serah, Merupakan puncak dari acara pernikahan adat Sasak Lombok Tengah yang disambut dengan kemeriahan gegap gempita baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Prosesi sorong serah ini, seluruh keluarga pihak laki-laki berkumpul di rumah pengantin pria untuk mengadakan prosesi nyongkolan sebagai pengiring atau pendamping ke rumah pengantin perempuan. Ketika pengantin sudah sampai di rumah perempuan, acara sorong serah aji krame kemudian dilaksanakan di atas berugak, dimana pengantin perempuan lebih dahulu dan diikuti pihak laki-laki. Dan di tempat itu ketua adat memberikan nasehat kepada kedua pengantin untuk membentuk keluarga baru yang sakinah mawadah dan warohmah. Setelah prosesi aji kerama selesai dilanjutkan dengan salam salaman dengan anggota keluarga perempuan yang diikuti pula dengan keluarga laki-laki, dan selesai sudah prosesi ini dan kemudian pihak laki-laki pulang ke rumah masing-masing. Pada pelaksanaan tersebut *banjar* berperan aktif baik dalam pelaksanaan acaranya ataupun untuk saling tolong menolong dalam membantu biaya acara yang di sebut dengan *banjar irup* (*banjar merariq*)¹⁷.

Peneliti disini fokus pada suatu wadah sosial yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan tradisi-tradisi pada masyarakat Sasak di kabupaten Lombok Tengah. khususnya dalam pelaksanaan perkawinan. Masyarakat sasak pada umumnya telah membentuk integrasi sosial dalam sistem sosial mereka memiliki nilai fungsional.

¹⁶ Satriawan. "Politik Ekonomi Perkawinan Adat *Banjar* dan Implikasinya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus di Kecamatan Praya Barat" (tesis UIN Mataram 2018). 2

¹⁷ Suarjan. Ikhtiar Menegakkan Angka Perceraian Melalui Wawasan Kultural Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Nusa Tenggara Barat studi di Kabupaten Lombok Tengah. (Tesis UIN Mataram 2018). 65

Wadah sosial ini dapat menumbuhkan rasa kerjasama dan rasa kolektivitas pada masyarakatnya. Adapun hal tersebut adalah terbentuknya kelompok *banjar* dengan sistem *besiru* (balas budi), dan kegiatan-kegiatan kolektif atau perkumpulan lainnya pada pembangunan-pembangunan seperti pembangunan rumah, pembangunan tempat ibadah (masjid dan mushalla) pembangunan tempat umum (sekolah, panti asuhan dan lain-lain) selain pada adat perkawinan *banjar* juga berperan pada pelaksanaan begawe lainnya seperti sunatan ataupun *begawe nyiwak* (9 hari meninggal). Selain dari hal tradisi *Banjar* juga bisa mencakup kehidupan dalam bidang ekonomi seperti pekerjaan sawah yang pada umumnya masyarakat sasak adalah masyarakat agraris yang biasanya menggunakan sistem upah di sini masyarakat sasak menggunakan sistem *besiru* antar anggota *Banjar*. *Banjar* dalam hal ini untuk mewadahi kegiatan sosial kemasyarakatan agar setiap anggota yang tergabung dalam wadah tersebut, dapat memperoleh apa yang mereka butuhkan sebagai individu, juga memperoleh apa yang mereka harapkan dari akibat hidup bersama. Seperti mampu memberikan keseimbangan, bahkan diharapkan mampu memberi kontribusi berupa keringanan bahkan keamanan dan kenyamanan bagi setiap masyarakat yang tergabung dalam sistem sosial tersebut.¹⁸

Terminologi Lombok menjelaskan bahwa *banjar* dapat dipahami sebagai persekutuan komunitas terkecil yang eksistensinya berada pada setiap gubuk atau kampung. Dimana didalam *banjar* berlangsung kegiatan sosial kemasyarakatan warga sekitar. Secara geneologis, anggota sebuah *banjar* dalam suatu gubuk biasanya memiliki ikatan darah kekerabatan dari kakek atau nenek buyut yang bersinggungan. Seiring perkembangan zaman dimana proses kawin lintas gubuk dan Desa sering terjadi banyak diluar kekerabatan ikut dalam *banjar* tersebut.¹⁹ *Banjar* diyakini sebagai akulturasi dari etnis Bali yang memiliki substansinya yang sangat kuat dan mengakar pada masyarakat suku Sasak. Semangat kebersamaan menurut masyarakat sasak berfungsi untuk memperkuat rasa kebersamaan nilai-nilai gotongroyong, hal ini juga penting untuk dilestarikan sebagai kultur

¹⁸ Lalu murdi. Spirit Nilai Gotong Royong 2018, 2

¹⁹Jamiluddin, *Tradisi Banjar*. 1

dan khazanah masyarakat muslim Sasak Lombok dalam realitas objektif.²⁰

Secara teori, tradisi wadah *Banjar* tersebut mengandung makna saling menghargai antara satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika salah seorang anggota *banjar* tersebut mengalami kesulitan, maka anggota lainnya membantu baik dengan materi ataupun dengan tenaga. Selain menjadi sebuah wadah sosial *banjar* juga dijadikan wadah ekonomi yang dimana anggotanya memberikan barang dalam hal ini seperti uang, sembako dan peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan tradisi-tradisi pada begawe *merariq*. *Banjar* secara menyeluruh tidak memiliki batas waktu untuk pelaksanaannya artinya belum ada kepastian akad dari para anggotanya (berbanding terbalik dengan arisan), sehingga akan berpengaruh pada kehidupan pasangan suami istri di mana penyelesaian *banjar* dalam hal ini seperti pengeluaran pokok pada adat perkawinan (*begawe* dan *nyongkolan*) memiliki dampak berkepanjangan karena tidak ada batas waktu untuk membayar *banjar* tersebut atau mengembalikan barang atau jasa yang di keluarkan oleh anggota *banjar* saat pernikahan dan rangkaian acara adat pernikahan berlangsung.²¹ Oleh sebab itu perlu di tinjau dari beberapa sisi agar hal yang tidak baik dapat dihindari dan perlu di tinjau dari segi hukum karena sesuatu yang tidak jelas akadnya mengakibatkan sesuatu yang patal dari anggotanya

Peneliti disini memilih kabupaten Lombok Tengah menjadi lokasi penelitian dimana, Lombok Tengah merupakan central tradisi sasak yang masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dan kelestarian budaya. dari pemaparan diatas peneliti mengangkat judul Urgensi *Banjar* sebagai wadah *ta'awun* dalam tradisi perkawinan masyarakat muslim sasak di Kabupaten Lombok Tengah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik *banjar* dalam acara adat pernikahan di Kabupaten Lombok Tengah?

²⁰Lalu Murdi, sprit gontong royong. 39-54

²¹ Siti Mahyam (anggota *Banjar* di Desa Landah Kecamatan Praya Timur) wawancara, 12 April 2023

2. Apa latar sosiologis *banjar* perkawinan di Kabupaten Lombok Tengah?
3. Bagaimana relevansi *Banjar* Perkawinan dalam Tantangan Modernitas Dan Perkembangan Paham Keagamaan di Kabupaten Lombok Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk menjelaskan praktik *banjar* dalam adat pernikahan masyarakat Muslim Sasak di Kabupaten Lombok Tengah
 - b. Untuk menjelaskan latar sosiologis *banjar* perkawinan di Kabupaten Lombok Tengah
 - c. Untuk menjelaskan relevansi *Banjar* Perkawinan dalam Tantangan Modernitas Dan Perkembangan Paham Keagamaan di Kabupaten Lombok Tengah
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis
 - 1) Memberikan sumbangan pemikiran terhadap kajian Hukum Islam secara umum dan Hukum Keluarga Islam khususnya.
 - 2) Memperluas wawasan bagi penulis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya (masyarakat Lombok Tengah)
 - b. Manfaat praktis
 - 1) Untuk Pemerintah (Dusun, Desa, Kecamatan dan Kabupaten) penelitian ini bermanfaat agar pemerintah dapat memahami dan meregulasi wadah sosial yang memiliki nilai-nilai spirit gontong royong untuk menjadi lembaga adat
 - 2) Untuk masyarakat anggota *banjar*: penelitian ini bermanfaat agar masyarakat dapat mengetahui fungsi dan peranan wadah sosial ini serta menjaga kelestariaanya dalam kehidupan bermasyarakat.

D. Ruang lingkup dan setting penelitian

Ruang lingkup pembahasan pada permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan kajian pada praktik *banjar* dalam acara adat pernikahan, latar sosiologis *banjar* perkawinan dan relevansi *Banjar* Perkawinan dalam Tantangan Modernitas Dan Perkembangan Paham Keagamaan di Kabupaten Lombok Tengah.

Dengan Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan kualitatif dan pengembangan disiplin Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Lombok Tengah dan waktu penelitian akan di mulai dari bulan Desember 2022 hingga Mei 2023.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa karya ilmiah dan penelitian terdahulu sebagai acuan agar penelitian yang peneliti lakukan terhindar dari duplikat dan hal ini juga menjadi panduan peneliti untuk melakukan penelitian baik secara teori maupun kontribusi keilmuan dan dapat mengetahui perbedaan dan persamaan yang ada dalam penelitian ini dan penelitian-penelitian terdahulu. Salah satu penelitian yang membahas *banjar* sebagai wadah sosial yaitu karya Jamiluddin Tradisi *Banjar* dalam terpaan Globalisasi di Desa Keruak Kabupaten Lombok Timur 2017²², Penelitian lainnya yang berjudul Spirit Nilai Gotong Royong Dalam *Banjar* Dan Besiru Pada Masyarakat Sasak-Lombok oleh Lalu Murdi²³.

Kedua penelitian tersebut membahas *Banjar* sebagai wadah sosial dimana Pembahasan jurnal oleh Jamiludin ini fokus pada tradisi *banjar* di Desa Keruak Kabupaten Lombok Timur. Penulis memaparkan Dampak positif Tradisi *Banjar* dan dampak negatifnya, Selanjutnya dalam penelitian ini penulis memaparkan eksistensi Tradisi *Banjar* sebagai wadah sosial sampai saat ini masih kokoh dan mentradisi meskipun terbentur dengan perkembangan zaman yang tidak bisa ditolak keberadaannya. Sedangkan dalam penelitian Lalu Murdi memaparkan bahwa, dalam sistem sosial masyarakat Sasak di Lombok sudah memiliki wadah sosial yang dapat meningkatkan persatuan dalam keragaman. yang dapat integrasi sosial mereka. Adapun kearifan lokal tersebut adalah salah satunya tradisi *banjar* yang diidentifikasi sebagai wadah yang integrasinya tinggi. Sistemnya adalah besiru dan

²² Jamiluddin, Tradisi *Banjar* dalam terpaan Globalisasi di Desa Keruak Kabupaten Lombok Timur (Jurnal pendidikan dasar program study PGMI STIT Palapa Nusantera Lombok NTB). 1 diakses pada 12 Desember 2022.

²³ Lalu Murdi. Spirit Nilai Gotong Royong Dalam *Banjar* Dan Besiru Pada Masyarakat Sasak-Lombok. Fajar Historia Volume 2 Nomor 1, (Juni 2018). 39-54 diakses pada 12 Desember 2022.

gotong royong dalam kegiatan pembangunan dan acara-acara tradisi masyarakat.

Kedua penelien tersebut memaparkan *banjar* sebagai suatu tradisi dan menjadi sebuah wadah sosial di masyarakat sasak. Hal ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu urgensi *banjar* sebagai wadah ta'awun (tolong menolong). Namun disisi lain jelas terlihat perbedaan dari penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu dari segi objeknya yaitu urgensi *banjar* sebagai wadah ta'awun dalam tradisi perkawinan masyarakat muslim di kabupaten Lombok Tengah.

Selanjutnya penelitian dari Novitasari²⁴ yang berjudul Upaya Menciptakan Budaya Anti Korupsi Melalui Tradisi *Banjar*. Nazar Naamy²⁵ dengan judul Revitalisasi Krame *Banjar* Dalam Menangkal Wacana Radikalisme Di Lombok Barat Hasil penelitian Novitasari ini memaparkan bahwa Salah satu kearifan lokal di Lombok yaitu *banjar* mengandung nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi tersebut, antara lain jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani, dan peduli. *Banjar* dapat menjadi upaya masyarakat khusus di Lombok untuk membangun budaya anti korupsi. Dalam penelitian Nazar Naamy penelitian ini memaparkan Adanya Krame *Banjar* di Desa Labuan Tereng menjadi merevitalisasi wacana radikalisme yang berkembang baik lokal maupun nasional. Sifat kekeluargaan dalam Krame *Banjar* membuatnya efektif dalam menagkal wacana yang berkembang baik melalui berita-berita hoax di media sosial sebab sesepuh gubuk (para orang tua di Desa) masih didengar dan dihormati oleh warga masyarakat Desa Labuan Tereng. Sedangkan Fanti Pratiwi Pembahasan penelitian ini terfokus pada komunikasisosial marketing yang dilakukan dalam revitalisasi *Banjar* Temolan di Desa Sepit Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur.

Kedua penelitian tersebut memaparkan fungsi lain *banjar* yaitu selain menjadi wadah sosial *banjar* bisa dijadikan sebagai upaya melawan isu-isu yang berkembang di masyarakat baik secara local

²⁴ Novitasari. "Upaya Menciptakan Budaya Anti Korupsi Melalui Tradisi *Banjar*". Jurnal Sospol, Vol 5 No 1: 1-20. diakses pada 12 Desember 2022.

²⁵ Nazar Naamy. Revitalisasi Krame *Banjar* Dalam Menangkal Wacana Radikalisme Di Lombok Barat Tasâmuh Volume 16, No. 2, (Juni 2018) 1 diakses pada 12 Desember 2022.

maupun nasional. Adapun perbedaan terlihat jelas dari segi objek penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu urgensi *banjar* sebagai wadah ta'awun dalam tradisi perkawinan masyarakat muslim di kabupaten Lombok Tengah.

Secara umum dari beberapa studi terdahulu yang sudah peneliti paparkan penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu membahas tentang sebuah wadah sosial masyarakat Lombok secara umum yaitu *banjar*, persamaan lainnya adalah metode penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian kualitatif.

F. Kerangka teori

1. Konsep *Al-Urf*

a. Pengertian *Al-Urf*

Kata *urf* berasal dari kata '*arafa, ya'rifu* yang memiliki makna yang sama dengan *al-ma'ruf* yang artinya "sesuatu yang dikenal. Contohnya si fulan lebih dikenal karena *urf*-nya maksudnya bahwa si fulan lebih dikenal dari yang lain. Di kenal disini lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain. Dalam Al-Quran kata *urf* di terdapat dala surat *Al-A'raaf* ayat 199 yang artinya ma'ruf yang memiliki makna kebajikan (berbuat baik).²⁶

Ahli bahasa arab menyamakan *al-urf* dengan *al-ada* (adat) kedua kata tersebut adalah sinonim (persamaan). Karena memiliki makna yang sama kata *al-urf* adalah sebagai penguat terhadap kata *ada*. Adapun perbedaan kedua kata ini adalah kata *ada* dari bahasa arab akarnya katanya adalah '*ada. Ya'du* mengandung makna pengulangan. Karena itu sesuatu yang dilakukan satu kali belum dikatakan sebagai *ada*. Tidak ada ukuran tentang berapa kali suatu perbuatan untuk sampai disebut *ada*. Sedangkan *al-urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kali perbuatan itu dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banya. Perbedaan lainnya adalah *ada* hanya memandang dari berulang kali perbuatan tersebut dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. *Adat*

²⁶Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999),cet. II,

mengandung konotasi yang netral sedangkan *al-urf* digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak.²⁷

‘Abd al-Wahhab Khallaf mendefinisikan *urf* sebagai sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat dan berlaku secara umum pada mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.²⁸

Dalam *ushul al-fiqh*, *urf* merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang dipatuhi dalam kehidupan sehingga tercipta ketentraman. Kebiasaan ini telah berlangsung lama yang dapat berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum. ‘Abd Allah ibn Mas’ud menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah.²⁹

Menurut Al-Shatibi dan imam al-Qarafi dalam redaksi yang kurang lebih sama menyampaikan bahwa kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat secara pasti harus dipertimbangkan oleh syari’at. Baik kebiasaan tersebut mendapat dukungan dalil nash ataupun tidak. Sehingga hukum yang ditetapkan tidak menyimpang atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Ibn Qayyim al-Jawziyah mengatakan bahwa suatu fatwa bisa berubah karena perubahan zaman, tempat, lingkungan, niat, dan adat kebiasaan mereka. Sedangkan ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam menjelaskan bahwa jika dalam masyarakat ada suatu *urf* yang berlaku luas sehingga telah dianggap setara dengan pernyataan lisan, maka *urf* tersebut dapat menggantikan ucapan dalam tindakan hukum.³⁰

b. Dasar Hukum *Al-Urf*

²⁷Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. 411

²⁸‘Abd al-Wahhab Khallaf, Masadir al-Tashri’ al-Islami fima La Nass lah (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), 145.

²⁹Al-Suyuthi, Ushul Fiqh (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 103

³⁰ Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. 411

- 1) Al-Quran surat Al-A'raf (07) ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: “jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang mafruf serta berpaling dari orang-orang yang bodoh.”

- 2) Ucapan sahabat rasulullah Abdullah bin mas'ud³¹

Artinya:

“sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”

Maksud dari ungkapan diatas, baik dari segi makna dan redaksinya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku dimasyarakat muslim yang sejalan syariat Islam merupakan hal yang baik di sisi Allah. Lain halnya yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan.

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur (Quran surat Al Maidah (5) ayat 6)

Adapun kaidah hukum yang di rumuskan oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah berdasarkan dalil-dalil kehujjahan *Urf* di atas, antara lain berbunyi: Adat kebiasaan dapat menjadi hukum Yang berlaku berdasarkan '*urf*' berlaku berdasarkan dalil *syara*' Yang berlaku berdasarkan *urf*' seperti berlaku berdasarkan nash Semua ketentuan syarak yang bersipat mutlak, dan tidak ada pembahasan dari segi kebahasaan maka pemberlakuannya ditunjukkan pada *urf*'

³¹Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad li al-Imam Ahmad ibn Hanbal (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), II: 16

c. Macam-Macam *Al-Urf*³²

- 1) Para ulama *ushul al-fiqh* membagi *urf* berdasarkan tiga sudut pandang, yaitu: Dari segi obyeknya, *urf* dibagi menjadi *urf qauli* dan *urf amali*
 - a) *Urf qauli* adalah kebiasaan masyarakat yang diterapkan pada penggunaan sebuah ucapan atau kata untuk makna tertentu yang sempit yang pada awalnya mempunyai makna ganda (luas). Contohnya penggunaan kata lahm () untuk daging sapi dan daging kambing. Sedangkan makna lahm secara bahasa mencakup keseluruhan jenis daging, termasuk ikan. Contoh lainnya kata waladun yang secara etimologi berarti anak yang digunakan untuk anak laki-laki dan perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk anak perempuan karena tidak ditemukan kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda perempuan (mu'annats).
 - b) *Urf amali* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan perbuatan. Seperti jual beli dengan cara mengambil barang dan memberikan uang tanpa adanya akad (*bay' al-mu'atah*) bila menjadi kebiasaan dalam suatu masyarakat bisa menggantikan adanya akad. Seperti pula seorang tuan rumah yang menghidangkan makanan kepada tamunya, bisa diartikan bolehnya tamu tersebut untuk menikmati makanan yang dihidangkan.
- 2) Dari segi cakupannya, *urf* dibagi menjadi *urf amm* dan *urf khas*
 - a) *Urf amm* adalah suatu kebiasaan yang berlaku secara luas dan umum pada penduduk di seluruh daerah sebagaimana *bay' al-mu'atah*. Contoh lain adalah dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan dalam memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep, sudah termasuk dalam harga jual tanpa ada akad dan harga tersendiri. Sebagian fuqaha memberikan syarat bahwasanya *urf amm* harus merupakan kebiasaan yang berlaku pada seluruh masa. Serta telah diakui dan

³²Satria Hendi M Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014), 154-155

dipraktikkan oleh para mujtahid meskipun bertentangan dengan qiyas serta tidak ada nash Al-Quran dan hadis yang menjelaskannya. Pendapat ini sebagaimana ungkapan Ibn ‘Ayang dikutip oleh Salih ‘Awad. Namun demikian Ibn ‘Amm menambahkan bahwasanya syarat berlakunya *urf* ‘amm pada semua masa itu benar jika memang kebiasaan tersebut telah ada pada masa para sahabat. Jika tidak, maka cukuplah berlakunya kebiasaan tersebut pada seluruh wilayah dan masyarakat satu negara, baik kebiasaan itu telah ada sejak dulu ataupun baru

- b) *‘Urf khass* adalah suatu kebiasaan yang hanya berlaku pada suatu daerah atau pada suatu kelompok masyarakat tertentu. Sebagaimana kebiasaan para penasehat hukum bahwa klien harus membayar dahulu biaya dari jasa pembelaan hukum yang akan dilakukannya. Contoh lain adalah kebiasaan para pedagang dalam menentukan cacat barang yang dapat dikembalikan, dan kebiasaan dalam menentukan masa berlaku garansi
- 3) Dari segi keabsahannya ditinjau oleh syariat, *‘urf* dibagi menjadi *‘urf sahih* dan *‘urf fasid*
- a) *‘Urf sahih* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis, tidak menafikan kemaslahatan manusia, serta tidak membawa bahaya. Contohnya adalah pemberian hadiah bukan (mahar) dari pihak laki-laki kepada pihak wanita ketika proses pelamaran. Syariat Islam sendiri mempertimbangkan dan menetapkan beberapa kebiasaan masyarakat Arab pra Islam yang tidak bertentangan dengan syariat, seperti kewajiban membayar diat kepada keluarga korban pembunuhan, dan ketentuan bagian *‘ashobah* dalam warisan.
 - b) *‘Urf fasid* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ atau kaidah-kaidah dasar. Contohnya adalah kebiasaan pedagang dalam melakukan praktek riba yang dianggap sebagai keuntungan, atau kebiasaan orang yang berperkara dalam menyuap hakim untuk memenangkan perkaranya, dan lain sebagainya.

d. Hukum Dapat Berubah Karena Perubahan *Urf*³³

Umumnya sebagai suatu adat kebiasaan, *urf* dapat berubah karena adanya perubahan waktu dan tempat. Konsekuensinya adalah mau tidak mau hukum juga berubah mengikuti perubahan *urf* tersebut. Adapun kaidah yang menyebutkan:

Artinya: Ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan individu dan perubahan lingkungan

Kaidah ini sangat penting untuk dipahami oleh pegiat hukum islam karena kaidah tersebut sebagai pengkukuh *adegium* yang menyebutkan bahwa agama Islam tetap relevan untuk semua waktu dan tempat (*al-islam shalihun likul zaman wa makan*). Tidak mnyepakati kaidah ini sama dengan menjadikan islam ketinggalan zaman, kaku, jumud dan tidak dapat memenuhi rasa keadilan hukum masyarakat islam. Hal ini akan mengakibatkan masyarakat islam hidup dalam kondisi gamang dan canggung dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peradaban yang terus bergerak maju. Dampak lainnya adalah Islam sebagai suatu ajaran yang kekal dan abadi hanya akan jadi sejarah. Oleh karena hal ini kalangan ulama berkembang berpendapat, salah satu syarat untuk seseorang yang berpredikan mujtahid ialah memahami *urf* yang berlaku di masyarakat. Dengan memahami *urf* seorang mujtahin akan memiliki sifat dinamis dan up to date dalam fatwa-fatwa hukumnya.

e. Pembenturan '*urf*' dengan *Syara*'³⁴

- 1) Pembenturan *urf* dengan *syara*' yang tidak berkaitan dengan materi hukumnya, maka *urf* didahulukan umpamanya
 - a) Jika seseorang bersumpah tidak akan makan daging, tetapi kemudian dia memakan ikan, mak ia tidak melanggar sumpah. Karena menurut kebiasaan umum (*urf*) ikan bukanlah daging, sedangkan dalam Al-quran (hukum *syara* ') ikan dalah daging.

³³Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* 2014, 215

³⁴Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. 420

- b) Jika seseorang bersumpah tidak akan duduk atau berdiri dibawah atap tetapi ternyata ia duduk dan berdiri di bawah langit maka ia tidak melanggar sumpah karena pada kebiasaan(*urf*) langit bukanlah atap dan dalam alquran dinyatakan bahwa langit itu adalah atap.
- 2) Pembenturan *urf* dengan *syara'* yang berhubungan dengan materi hukum maka di dahulukan *syara'* atas *urf*. Contohnya dalam wasiat yang menyebutkan kerabat akan tetapi kerabat tersebut termasuk dalam ahli waris maka tidak termasuk yang menerima wasiat. Dalam kebiasaan kerabat ialah orang yang berhubungan darah baik ia ahli waris atau tidak. Dalam hal ini di tetapkan bahwa pengertian kerabat yang diucapkan dalam wasiat itu yang tidak masuk ahli waris.
- f. Pembenturan *urf* dengan Umum nash yang pembenturannya tidak menyeluruh³⁵
 Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *urf* digunakan untuk mentkhsis umum nash. Contohnya dalam ayat al-Quran dijelaskan bahwa menyukan anak, yang sempurna adalah selama dua tahun. Namun dalam dat bangsawan Arab, anak-anak disuskan oleh orang lain dengan mengupahnya. Adat atau *urf* ini digunakan untuk men-thaksis nash umum ayat tersebut. Sedangkan menurut ulama syafiiyah untuk mentakhsis nash yang umum hanyalah *urf qauli* bukan fi'li.

2. Tradisi dan Hukum Adat

a. Pengertian Tradisi

Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang menjadi adat yang sudah turun temurun dan di wariskan oleh nenek moyang. Tradisi berasal dari kata *tradium* yang artinya sesuatu yang diwariskan dari masa ke masa sampai sekarang dan ditranmisikan.³⁶ Tradisi memberikan penilaian atau dianggap bahwa cara yang sudah ada adalah paling baik dan benar yang sudah turun temurun dan masih dijalankan di masyarakat.³⁷ Tradisi memiliki makna tersembunyi

³⁵Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. 421

³⁶ Imam Bawani, *Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam* ,(Surabaya:Al-Ikhlash,1993), 23

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III* (Jakarta: Balai

yang mengaitkan keadaan tempo dulu dengan keadaan sekarang.³⁸ Ketika pembahasan tradisi dalam islam dan Kristen dengan tidak sadar yang sedang dibicarakan adalah rangkaian-rangkaian doktrin atau ajaran yang sudah berkembang ribuan tahun lalu namun masih memiliki fungsi yang menjadi pedoman dalam kehidupansosial di masa sekarang bagi para pemeluknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tradisi adalah kebiasaan di masa lalu yang menjadi norma yang telah berlangsung secara turun temurun dilestarikan, diamalkan, diakui dan dipelihara oleh masyarakat secara kelompok, yang tidak dapat terpisahkan dari pola kehidupan sehari-hari mereka dengan totalitas.

b. Faktor-faktor penghambat dan Pendukung Tradisi

1) Faktor Lingkungan

Perubahan-perubahan yang sangat lamban atau statis bisa terjadi karena faktor lingkungan yang tidak memiliki perubahan. Daerah terpencil yang penduduknya tidak menjalin komunikasi atau tidak sering berhubungan dengan dunia luar seperti kemewahan kota akan memungkinnya kelambanan perubahan terjadi pada wilayah tersebut, seperti pedalam dan Desa-Desa terpencil. Lingkungan merupakan factor penentu suatu kelestarian tradisi di dukung ataupun tidak (terhambat). Penduduk yang sering pulang pergi ke kota memungkinkan untuk suatu lingkungan bisa modernis yang membawa perubahan pengaruh budaya modern ataupun kebalikannya.

2) Falsafah Hidup

Filsuf muslim mengemukakan pendapat, pada masyarakat ada suatu prinsip yang masih berlaku “ketunggalan dalam kebhinekaan dan kebhinekaan dalam ketunggalan. Misalnya ada masyarakat yang berfalsafah hidup materialisme disamping spiritualisme, ada atheisme disamping theisme, ada liberalisme disamping konservatisme ada rasionalisme dan ada tradisionalisme.³⁹ Masyarakat yang berpegang teguh pada falsafah atau pandangan hidup yang dinamis, aktif, kreatif dan inovatif biasanya terbuka untuk menerima berbagai perubahan

Pustaka, 2002), cet. II, 1208

³⁸ Imam bawani, Tradionalisme 1993. 23

³⁹ Imam bawani, 47

dan ide-ide yang baru yang dinilai bermanfaat menurut pertimbangan akal sehat. Dengan demikian masyarakat akan akrab dengan modernisasi, dan sebaliknya tidak segang-segan untuk meninggalkan berbagai tradisi masa lalu jika dinilai menjadi penghambat kemajuan. Maka jelaslah falsafah hidup merupakan faktor pendukung atau penghambat tradisi suatu masyarakat.

3) Perkembangan Ilmu

Perkembangan ilmu dapat mempengaruhi terdorong atau terhambatnya tradisi atau keterbukaan informasi di kalangan anggota masyarakat dimana tradisi itu berada. Indikator berkembang atau tidaknya pengetahuan pengetahuan di kalangan masyarakat dapat diketahui dari sekolah atau madrasah yang tumbuh disana misalnya. Tingkat pendidikan masing-masing individu dan penyebaran media informasi seperti surat kabar dan majalah adalah pengetahuan dalam arti luas, mengenai agama, sosial, ekonomi dan sebagainya. Sebagaimana dikemukakan bahwa kecenderungan dalam mempertahankan berbagai macam tradisi masa lalu, umumnya terjadi pada kalangan yang justru kurang memahami tradisi itu sendiri dikarenakan kurangnya ilmu dan informasi mereka mengenai tradisi tersebut, atau boleh dikatakan kurang berilmu pengetahuan.⁴⁰ Berbeda dengan sebaliknya mereka yang mendapat ilmu pengetahuan dan informasi secukupnya akan menjadi masyarakat yang terbuka dan lebih toleran yang siap menerima perubahan dalam beberapa hal yang memang harusnya sudah berubah.

4) Sistem Kepemimpinan

Pada umumnya di kalangan masyarakat berlaku sistem kepemimpinan tradisional. Pemimpin tradisional, diberbagai daerah Indonesia adalah Kiyai, Ulama dan Kepala Adat, yang dahulu sering menjadi pemilik otoritas tunggal di kalangan masyarakatnya. Mereka berwenang untuk mengatur amaliah keagamaan dan upacara tradisi pada umumnya, tetapi di saat itu juga merupakan penyelenggara pemerintahan setempat,

⁴⁰ Imam Bawani, 24

termasuk menata kehidupan ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Dengan dikokohkannya posisi kepala Desa atau lurah, camat dan seterusnya, otoritas pemimpin non formal yang biasa menjadi pengayom tradisi, menjadi berkurang. Kadang pemimpin formal menjadi pendukung dilestarikannya tradisi tertentu, seorang pemimpin formal sudah tentu akan memilah milih yang mana tradisi yang harus didukung dan yang mana yang tidak. tidak mungkin sembarang saja menjadi pendukung tradisi, terlebih lagi jika tradisi tersebut nantinya akan menghambat roda pembangunan. Jelas sekali bahwa sistem kepemimpinan yang dianut didaerah tertentu atau yang masih diterapkan didaerah tertentu, juga akan menjadi salah satu faktor pendukung atau penghambat tradisi yang terdapat dikalangan masyarakat.⁴¹

c. Makna Tradisi Bagi Masyarakat

1) Sebagai Wadah Ekspresi Keagamaan

Agama merupakan gambaran establishment yang kuat dan terikat erat dalam sistem sosial, politik dan ekonomi di masyarakat.⁴² Agama mempengaruhi salah satu jalannya masyarakat dan pertumbuhan masyarakat dan mempengaruhi pemikiran terhadap agama bahwa keberagaman manusia, pada saat yang bersamaan selalu disertai dengan identitas tradisi masing masing yang beragam. Alasan lain, di kalangan masyarakat yang keberagamannya tergolong “awam”, seringkali tidak mengetahui mana yang sesungguhnya benar-benar ajaran agama, dan mana yang hanya sekedar tradisi. Bagi mereka tradisi yang mereka jalankan itu sama seperti dengan menjalankan ajaran agama, begitulah agama menurut persepsi mereka. Sebaliknya jika mereka bisa dan selalu terbiasa menjalankan ajaran agama semata mata hal itu tak terpisahkan secara utuh dari tradisi kehidupan yang bersifat terbiasa atau rutin.⁴³ Dalam pelaksanaan ajaran agama, bentuk-bentuk tradisi

⁴¹ Imam bawani, 25

⁴² Sudjatmoko, *Masa Depan Manusia: Antara Transedensi dan Histori* dikutip dari Majalah Panji Masyarakat 21 Februari 2018. 45.

⁴³ Kasmiran Woerjo Dan Ali Saifullah, *Pengantar Ilmu Jiwa Sosial* (Erlangga: Jakarta, 1983). 49.

selalu bermunculan. Dengan adanya tradisi tertentu setelah melalui perjalanan yang cukup panjang dari waktu ke waktu, akhirnya menjadi semacam bingkai atau pola dalam pelaksanaan ajaran agama. Apabila tanpa tradisi yang matang, konsekuensinya dalam melaksanakan ajaran agama terjadi banyak perubahan.

2) Sebagai Alat Pengikat Kelompok

Menurut kodratnya manusia ialah makhluk berkelompok. Bagi manusia hidup mengelompok adalah suatu keharusan, karena tidak ada satupun manusia yang mampu memenuhi segala keperluannya sendirian. Oleh sebab itu, di mana dan kapanpun selalu ada upaya untuk membina ikatan kelompok, dengan tujuan agar menjadi semakin kokoh dan semakin terpelihara kelestariannya. Makna tradisi sebagai alat pengikat kelompok ialah bahwa setiap anggota suatu kelompok, pada umumnya tergerak untuk membanggakan apa yang ada dan menjadi adat kebiasaan bersama, terutama dihadapan kelompok lain. Kecondongan seperti ini bersifat kodrati, sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah surat Almu'minun ayat 53 :

Artinya: *"Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka (masing-masing)". (Q.S Al-Mu'minun[23] : 53).*⁴⁴

tradisi diketahui berupa norma-norma yang norma tersebut itu terbagi atas 4 yaitu kebiasaan (*Folkways*), cara (*usage*), adat (*custom*) dan tata prilaku (*mores*). Kebiasaan yang menjadi norma-norma tersebut erat kaitannya dengan berbagai macam aspek kehidupan yang terkenal dengan kultur universal, seperti aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik, aspek ilmu pengetahuan, aspek teknik, aspek seni, aspek filsafat dan aspek agama. Dapat dilihat bahwa tradisi terwujud dalam bentuk-bentuk kebiasaan maupun norma-norma yang tercermin dari kekompakan anggota komunitas atau kelompok dalam menjalankan aktifitas baik dibidang ekonomi, sosial

⁴⁴ Kementerian Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, (Syaamil Qur'an: Bandung, 2012), 345

ataupun politik. Sehingga dapat disimpulkan aktifitas mereka yang beragam dalam aspek-aspek kehidupan, menjadi perekat dalam ikatan-ikatan keanggotaan mereka dalam komunitas ataupun kelompok. Demikianlah makna tradisi sebagai pengikat kelompok.

3) Sebagai Penjaga Keseimbangan Lahir-Batin

Kebutuhan hidup manusia sebagai individu maupun kelompok masyarakat merupakan paduan antara kebutuhan jasmani dan rohani yang bersifat lahir dan batin. Kedua kebutuhan tersebut memiliki satu tujuan yakni terpenuhinya kehidupan yang tentram dan Bahagia. Hal tersebut dapat terjadi jika kebutuhan jasmani dan rohani bisa seimbang. Jika yang terpenuhi hanya salah satu maka akan terjadi ketidakpuasan akan kebutuhan lainnya. Pada era ini kebutuhan lahiriyah atau jasmani lebih diutamakan atau lebih menonjol karena tuntutan zaman yang membuat individu mengupayakan lebih dalam mencari materi seperti dunia kerja ekonomi peningkatan profesi yang mengarah untuk mencapai kebutuhan material. Meskipun begitu kebutuhan spiritual tidaklah kurang pentingnya. Fungsi dan makna teradisi bisa menjadi salah satu pemenuhan kebutuhan spiritual tersebut.⁴⁵ Salah satu contoh actual pada era ini untuk menjaga keseimbangan lahir batin yaitun persandingan yang jelas antara sebuah rumah mewah yang diruang tamunya masih terdapat keris kuna.

d. Hukum Adat

Hukum adat adalah hukum kebiasaan yang artinya aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. UUD tahun 1945 pasal 18B ayat 2 mengungkapkan “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Soepomo, istilah hukum adat dipakai sebagai sinonim hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legeslatif

⁴⁵ Imam bawani, 42

(*non statutory law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara (Parlemen, Dewan Provinsi dan seterusnya), hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim (*judge made law*), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota-kota maupun di Desa-Desa (*customary law*). Hazairin menyatakan, bahwa dalam sistem hukum yang sempurna tidak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau bertentangan dengan kesusilaan.⁴⁶

Adat merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa, cerminan jelmaman dari jiwa bangsa yang cukup lama bahkan berabad-abad. Adat merupakan unsure yang penting dalam pergaulan hidup masyarakat. Adat merupakan kaidah-kaidah yang tidak hanya dikenal, diakui dan dihargai akan tetapi juga ditaati. Adat-istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat untuk mengikat masyarakat yang mendukung adat-istiadat terutama yang berpangkal pada perasaan keadilan. Kusumadi menjelaskan bahwa “adat adalah tingkahlaku yang oleh dan dalam suatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadatkan.”⁴⁷

Adat yang mengandung criteria hukum dicirikan dengan adanya kepatuhan dan ketertarikan warga masyarakat akan aturan itu, selain itu peraturan tersebut harus dipertahankan oleh pejabat hukum. Secara etimologi hukum istilah hukum adat terdiri dari dua kata yaitu hukum dan adat yang seluruhnya berasal dari bahasa Arab. Hukum dari kata hukmu yang artinya perintah sedangkan adat dari kada adah yang berarti kebiasaan atau sesuatu yang di ulang-ulang.⁴⁸

Soerjono Sukanto menerangkan, bahwa hukum adat adalah kompleks adat-istiadat yang tidak dikitabkan, tidak dikondifisir dan bersifat paksaan tetapi mempunyai akibat hukum dari pengertian ini tampak bahwa ciri utama hukum adat terletak pada adanya sanksi atau akibat hukum.⁴⁹ Secara sederhana perbedaan

⁴⁶ Laurensius Arliman *Hukum Adat di Indonesia Pandangana Para Ahli dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia*. Volume. 5 Nomor. 2, (Mei 2018). 178 diakses pada 14 Maret 2023

⁴⁷ Umar Said S, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Setara Press, Malang 2009), 101

⁴⁸ Hilman Syahril Haq, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bojolali: Lakeisha 2020), 21

⁴⁹ I Made Suartha, *Hukum dan Sanksi Adat*, Stara Press Malang, 2015, 2

adat dan hukum adat terletak ada atau tidak ada ancaman hukuman atau saksi.⁵⁰

Ada tiga syarat agar adat atau kebiasaan dapat menjadi hukum adat, yakni.⁵¹

a. Syarat materil

Yaitu adanya tingkah laku tetap yang di ulang-ulang artinya serangkaian perbuatan yang sama, berlangsung untuk beberapa waktu lamanya (*longa et inveterate consuetude*).

b. Syarat intelektual

Yaitu adat atau kebiasaan itu harus memiliki dan menimbulkan keyakinan pendapat umum bahwa perbuatan itu merupakan kewajiban hukum

c. Adanya akibat hukum atau menimbulkan akibat hukum apabila adat itu dilanggar

3. Konsep Ta'awun

a. Pengertian Ta'awun

Ta'awun kata yang berasal dari bahasa Arab *ta'awana-yata'awanu-ta'awunan* yang memilirarti saling tolong menolong, saling membantu dan gontong royong anatar satu dengan yang lain sejalan dengan ajaran agama Islam yakni membatu atau tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan *taqwa* begitu juga sebaliknya tidak untuk tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Islam mengajarkan, saling membantu merupakan sebuah kewajiban setiap muslim kepada muslim lainnya. Individualis merupakan sifat dasar manusia dan makhluk sosial merupakan kebutuhan dasarnya sehingga meskipun membutuhkan privasi manusia juga tidak bisa hidup sendiri atau hidup tanpa bantuan orang lain. Pada umumnya tolong menolong dan saling membantu merupakan kedambaan umat islam di seluruh dunia. Dan sikap kesalingan tersebut di perintahkan dengan jelas oleh Allah SWT dalam al Quran yaitu dalam surat surat Al Maidah ayat 2:

⁵⁰ Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Pustaka Itizam, solo 2016),25

⁵¹ Umar said S *Pengantar Hukum Indonesia*,107

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.⁵²

b. karakteristik Simbiosis *Ta'awun*

Ada 4 ciri-ciri atau kaarakter orang dalam tolong menolong baik dalam keadaan menolong ataupun saat diberi pertolongan:

1) Orang yang mau menolong dan ditolong

Pada dasarnya sifat asli manusia adalah mengharapkan ditolong ketika sudah memberi pertolongan. Istilahnya dalam Bahasa Arab disebut *Al-Mu'in wal Musta'in*, yang artinya mereka yang mengutamakan keseimbangan. Ini memperlihatkan bahwa Ketika suatu saat di tolong maka saatnya nanti harus menolong.

2) Orang yang tidak mau menolong dan tidak mau ditolong

La yu'in wa la yasta'in istilah Bahasa arab ini mengartikan bahwa tidak suka di tolong dan tidak suka menolong atau individualis. Hal ini diibaratkan seperti orang yang hanya ingin hidup dan tinggal sendiri seperti tarzan yang tinggal di hutan. Menurut mereka meminta bantuan atau pertolongan kepada orang lain hanya akan menyusahkan orang tersebut. Pantang bagi mereka untuk meminta pertolongan, Ketika bisa dilakukan sendiri maka dilakukan semuanya sendiri. Mereka mengandalkan sepenuhnya kemampuan dirinya dan pantang melakukan atau mengerjakan di luar kemampuannya. Sama halnya Ketika orang

⁵² Kementerian Agama RI, Al Qur'an dan Tafsirnya, Jilid II, (Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010), .352

mebutuhkan bantuannya mereka seolah tidak peduli akah hal tersebut. Mereka tidak ingin terlibat pada urusan orang lain begitu juga sebaliknya alasannya adalah tidak ingin di susahkan dan menyusahkan orang lain.

3) Orang yang tidak mau menolong, tetapi mau ditolong

Terima jadi adalah sebutan yang pas untuk orang yang memiliki karakter mau di tolong akan tetapi enggan menolong. Orang dengan karakter ini selalu mencari orang lain untuk membantunya Ketika dia memiliki kesulitan. Karakter ini tidak segan melimpahkan permasalahannya kepada orang lain untuk diselesaikan sepenuhnya. Namun sebaliknya dia enggan menolong orang lain dalam dan selalu mencari alasan agar dapat terhindar dan menolaknya. Baginya masalah kecil adalah masalah yang besar dan selalu merasa tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga ia bergantung kepada orang lain untuk menyelesaikan permasalahannya, minimal mencari jalan keluar dengan segera. Umumnya dia tidak percaya pada kemampuannya sendiri dalam menyelesaikan dan melakukan sesuatu untuk permasalahannya sendiri. Kecenderungannya adalah menganggap dirinya lemah sehingga berhak untuk ditolong dan tidak merasa layak untuk menolong. Orang yang bersedia menolongnya akan dipuji setinggi langit dan orang yang memperingatinya untuk saling bantu akan di tinggalkan. Mereka cenderung “terima jadi” saat bekerjasama dalam kelompok ataupun komunitas. Kerana mereka yang memiliki karakter ini tidak mau direpotkan untuk bersama tim ataupun di atur dan disuruh-suruh dalam kelompok tersebut kecuali jika hal itu dapat mendongkrak nama dan popularitasnya dengan kata lain orang yang berkarakter seperti ini adalah orang yang apatis.

4) Orang yang mau menolong, tetapi tidak berharap ditolong

Seseorang dengan karakter ini adalah seseorang yang mempunyai ilmu ikhlas yang sangat tinggi. Setiap kali dia menolong orang, tidak pernah terlintas dalam benaknya untuk meminta balasan atau pertolongan yang sama. Dia melakukan semuanya hanya karena Allah. Dia ingin hanya Allah yang membalasnya. Dia tentu akan dicintai oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Dia tidak akan segan-segan menolong jika ada orang lain yang kesusahan. Menurutnya, derita yang dialami oleh seseorang adalah deritanya. Melihat orang lain susah, pasti hatinya juga susah. Orang seperti ini tidak menafikan bahwa mereka membutuhkan bantuan orang lain karena dia bukan orang super yang dapat mengerjakan semuanya seorang diri. Dia tidak pernah berharap orang yang pernah dia tolong membalas kebbaikannya sesuai dengan apa yang pernah dia berikan. Apa pun pertolongan dari orang lain akan diterimanya dengan rasa syukur. Tanpa perlu meminta bantuan orang lain pun, jika dia sedang kesulitan, orang lain pasti mengetahui dan akan segera membantu dengan senang hati. Allah yang menggerakkan hati orang lain untuk membantunya karena keikhlasannya saat membantu orang lain.⁵³

c. Manfaat *Ta'awun*

hakikatnya sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial adalah ingin selalu tolong menolong (*ta'awun*) dalam kebutuhan hidupnya. Pada realitanya semua pekerjaan tidak dapat dikerjakan sendiri dan membutuhkan orang lain untuk membantunya jelas memperlihatkan bahwa manusia memiliki kewajiban untuk saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. manfaat *ta'awun* diantaranya adalah:

⁵³ Lutfi Avianto, *Prinsip Ta'awun Untuk Meraih Kesuksesan*, Jakarta: Bina Sarana Pustaka, 2012, 10

- 1) Cepatnya suatu pekerjaan selesai dengan saling menutupi kekurangan masing-masing dengan saling tolong menolong.
- 2) Penyebaran syiar Islam lebih mudah
- 3) *al Jama'ah* adalah pegangan teguh *Ta'awun* yaitu perkara *ushul* (pokok). Salah satu ajaran agama Islam adalah tolong menolong sehingga dengan *ta'awun* ajaran tersebut dapat terealisasi.
- 4) Dengan bekerja sama dan saling membantu, dapat mewujudkan amar ma'ruf nahi mungkar sehingga akan memberikan kemudahan dalam menjalankan perintah Allah. Selain itu dapat mempertahankan tali ukhwah antar sesama sesuai perintah baginda Nabi Muhammad Saw.
- 5) Menumbuhkan rasa kasih sayang dan cinta serta menjauhkan dari fitnah, sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam surat Al Ashr.
- 6) Menghemat waktu dan mempercepat selesainya pekerjaan, dan dapat memperhemat waktu.
- 7) Kebiasaan tolong menolong dan saling membantu, merupakan modal umat manusia dalam kehidupannya.⁵⁴

4. Konsep *Banjar*

Dalam kamus besar bahasa Indonesia *banjar* memiliki makna yaitu “jajar, deret, leret, baris,”. dalam kamus kawi Indonesia oleh Wojosamito mengartikan *bannjar* sebagai “deret, lingkaran” sedangkan dalam kamus Jawa Kuno Indonesia oleh L. Mardiwarsito memberikan definisi *banjar* yaitu “deret, jajar, baris atau binanjar. Lain halnya dengan kamus kawi Jawa Gubahan oleh C.F Winter Sr dan R Ranggawarsita mengartikan *banjar* tau *banjarn* sebagai “urutan atau urut-urutan” hal lainnya *banjar* merupakan “bagian dari Desa, setingkat rukun warga atau dukuh yang dikepalai seorang Keliang”. Pemahaman masyarakat Lombok secara

⁵⁴<https://sakamadani.wordpress.com/2009/08/03/konsep-dasar-ta'awun-dan-anfaatnya/>
 Sumber: Kutaib “At Ta’awun wa Atsaruhu fi at Taghyir” Abdulloh bin Sulaiman al Quraisy. diakses 18 Februari 2023

terminologi, *banjar* dapat dipahami sebagai “persekutuan komunitas kecil yang eksistensinya berada pada setiap gubug atau kampung”⁵⁵

Secara umum kegiatan *banjar* didominasi kepada dua kegiatan local masyarakat sasak yaitu adat dalam pernikahan dan acara nyiwak (dalam kematian). Seiring berjalan waktu krama *banjar* haji yang dirasakan sangat penting mengingat setiap tahun banyaknya Jemaah haji dari masyarakat sasak yang menunaikannya. Beberapa gubug dan kampung-kampung di Lombok sudah ada yang merevitalisasi (melembagakan) *banjar* dengan modernisasi. Hal tersebut memberikan corak warna yang mampu menyesuaikan diri di tengah masyarakat yang sudah modern. Semangat *banjar* di dominasi oleh semangat *besiru* (ke-saling-an) yaitu sikap tolong menolong dan membantu dengan suka rela yang bersifat kolektif, dan spontan. Keyakinan akan hidup membutuhkan intraksi dan berbagi kepada sesame merupakan prinsip dasar dari *besiru* tersebut.⁵⁶

Kata kunci dalam *besiru* adalah membangun spirit kebersamaan dan kolektivitas yang tidak hanya ada dalam kegiatan *banjar* pada masyarakat sasak. Artinya bahwa kegiatan *besiru* tidak hanya diterapkan dalam *banjar* akan tetapi diluar itu bisa saja melakuakn *besiru* tersebut, hal itu bisa menjadi semangat dalam kolektivitas dan perkumpulan lainnya. Apabila pada masyarakat suku Bugis di Sulawesi mengenal siri’ sebagai kekuatan sentral dalam banyak aktivitas kehidupan, maka semangat *besiru* merupakan spirit kultural yang menggerakkan masyarakat Sasak di Lombok untuk menguatkan tali persaudaraan. Adapun ciri *banjar* baik *banjar* hidup ataupun *banjar* mati anantara lain:

- a) Hampir ada di setiap *gubug* dan kampung
- b) Menajemen pengelolaan tidak tertulis

⁵⁵Tolomundu dan Yamin. *Besiru Revitalisasi Banjar* di Lombok. Makassar: BaKTI/SoFEI

⁵⁶ Tolomundu dan Yamin, *Besiru Revitalisasi Banjar* 2008: 14

- c) Pemilihan ketua dengan musyawarah yang kebiasaan berdasarkan karisma, atau senioritas usia. Juga ada yang sekedar memiliki kesanggupan.
- d) Kegiatan berjalan statis, hanya mengurus prosesi kematian dan pesta perkawinan warga *sebanjar*.
- e) Keanggotaan berdasarkan primordialis-geneologis
- f) Iuran anggota insidental dan spontan
- g) Tidak ada pertemuan berkala
- h) Tidak memiliki bale *banjar*
- i) Orientasinya tidak memiliki tindak lanjut atau program kedepannya
- j) Organisasi warga ini cenderung pasif dan konsumtif.⁵⁷

Adapun istilah dalam *banjar* yang dikenal pada masyarakat Sasak Lombok, yaitu sebagai berikut:

- a) Krama *Banjar*, adalah suatu perkumpulan masyarakat adat atau kelompok adat atau yang beranggotakan penduduk suatu kampung atau dusun (Sasak: *dasan*) ataupun berasal dari beberapa Desa, yang setiap anggotanya memiliki satu tujuan. Bale *banjar* merupakan sebutan untuk tempat dimana para anggota *banjar* atau perkumpulan adat tersebut sebagai tempat pertemuan yang bewujud atau berbentuk berugaq sekepat, sekenem, atau sekewulu (*balaerung*).
- b) Krama *Banjar Subak*, adalah suatu perkumpulan yang anggotanya adalah para penggarap sawah (pertanian) dan perkumpulan petani pengguna air sawah yang berada dalam wilayah subak tertentu.
- c) Krama *Banjar Merariq*, yaitu anggota *banjar* ini adalah para pemuda yang tujuan terbentuknya *banjar* ini untuk saling membantu saat ada salah seorang anggota *banjar* tersebut menikah. Secara umum bentuk *banjar* ini berupa arisan kawin yaitu anggotanya iuran *banjar* untuk membantu anggota *banjar* tersebut dalam pelaksanaan perkawinannya.
- d) Krama *Banjar Mate*, yaitu perkumpulan *banjar* ini dengan cara iuran untuk membantu anggota yang tertimpa musibah

⁵⁷ Tolomundu dan Yamin, Besiru Revitalisasi *Banjar* 2008: 14

kematian. Iuran tersebut pada umumnya dapat berupa sebuah kain putih mengkafani ataupun uang belasungkawa untuk membantu dan meringankan biaya kematian.

- e) Krama *Banjar* Haji, yaitu perkumpulan yang dibentuk untuk bekerjasama dalam proses keberangkatan salah seorang anggota untuk menunaikan ibadah haji. Adapun pola yang digunakan adalah berupa iuran untuk membantu proses penyelenggaraan mulai dari persiapan sampai pulang dari Tanah Suci Mekah⁵⁸.

Posisi masyarakat pada perkumpulan *banjar* relative setara dan sama. tidak ada klien dan tidak patron dalam pelaksanaannya. Anggota *banjar* pada umum tergerak karena panggilan dari rasa simpati dan hati dalam memberikan dukungan sebagai warga *banjar* yang dimaknai merupakan upaya sistematis, kreatif juga berkelanjutan dalam masyarakat sebagai modalsosial. Memperkuat dalam hal ini memberikan makna spirit atau roh baru⁵⁹ ataupun bisa pula memberikan arti pengembangan terhadap spirit atau roh yang sudah ada terdahulu. Sederhanya, perkumpulan *banjar* memiliki tujuan untuk menjadikan kekuatan dalam spirit besiru untuk melahirkan pengaruh energi sosial yang spontan dan besar, dan diharapkan bisa untuk mengelola hal-hal yang bisa produktif. Terdapat tiga hal yang menjadi dasar pemikiran strategis dalam mempercepat proses pembangunan (demokratisasi) masyarakat Desa di Lombok melalui revitalisasi *banjar*, yaitu:

- a) *Banjar* adalah institusi local yang berada di pedesaan sebagai komunitas yang melekat pada diri tanah air ini. sosial budayanya secara konteks dan nama berbeda akan tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu menjadi sebuah modalsosial di tengah-tengah masyarakat pedesaan.
- b) gagasan revitalisasi (pelembagaan) *banjar* merupakan bentuk nyata akan terlaksananya otonomi daerah yang penerapannya berada di tingkat dusun. Pemaknaan

⁵⁸Sudirman dan Bahri. Studi Sejarah dan Budaya Lombok. Benyer-Lotim (PUSAKANDA. 2014). 5

⁵⁹ Tolomundu & Yamin, Besiru Revitalisasi *Banjar* 2008: 14

otonomi sebagai cara mendorong kesadaran dan partisipasi kritis warga dalam perubahan lingkungannya dan dirinya, maka peng gagasan revitalisasi (pelembagaan) institusi *banjar* merupakan jawabannya yang tepat.

- c) Pencetusan ide merevitalisasi perkumpulan *banjar* memberikan bukti bahwa masyarakat lokal dalam pedesaan masih memiliki harapan yang besar dalam mendorong terjadinya perubahan secara mandiri. Pengalaman dalam merevitalisasi *banjar* di Lombok memberikan pelajaran bahwa tidak mudah melaksanakan hal tersebut karena merevitalisasi institusi local ini sudah terpasung atau terpenjara dalam bingkai sentralistik. Namun dengan strategi yang cerdas dan tepat serta pelibatan penuh para anggota komunitas di *banjar* sebagai lokomotif perubahan, perlahan namun pasti kesulitan tersebut dapat memberikan hasil sesuai keinginan dan tentunya menggembirakan. Modernisasi kelembagaan yang produktif bisa menjadi salah satu Tindakan yang dapat dilakukan untuk merevitalisasi *banjar* tersebut.

Ciri-ciri baru yang akan terlahir ketika Modernisasi kelembagaan *banjar* dapat diperkirakan akan terjadi sebagai berikut:

- a) Ruang budaya akan dimiliki sebagai bale *banjar* oleh para anggotanya
- b) Pengelolaan manajemen akan terlaksana secara akuntabel, partisipatif, berpijak pada nilai musyawarah dan silaturahmi sertademokratis
- c) Terstruktur kepengurusan atas dasar kebutuhan yang pemilihannya secara demokrasi
- d) Rancangan program akan berorientasi pada nilai-nilai inovatif, prduktif dan kreatif untuk masa depan
- e) Keterbukaan setiap warga bisa menjadi anggota *banjar*
- f) Memiliki iuran berkala dan tersitem setiap anggotanya.
- g) Menjadi kearifan local yang memiliki seperangkat pegangan dalam bentuk Lembaga institusi lokal.

Dalam hal ini, bale *banjar* berperan sebagai sentral ruang budaya. Hal tersebut setara dengan lembaga-lembaga modern yang memiliki sekretariat bersama, akan tetapi bale *banjar* bisa juga digunakan sebagai sentral pengembangan budaya lokal, atau pun sebagai tempat penyelenggaraan festival budaya, dan menjadi ruang pranata budaya. Pengalaman dari beberapa gubug atau dusun yang sudah melakukan revitalisasi kelembagaan *banjar* mendapatkan banyak manfaat, salah satunya dapat menjadi ruang budaya untuk melahirkan awik-awik yang mengatur banyak hal dalam struktur sosial masyarakat. Disamping itu, dalam konteks pendidikan gender, bale *banjar* dengan spiritnya yang demokratis, menjadi ruang yang kondusif dalam menumbuhkembangkan potensi dan apresiasi kaum perempuan Desa. Hal ini dapat menjadi antitesa dari adanya kecenderungan terjadinya deskriminasi, subordinasi, dan lain sebagainya pada kaum perempuan dalam sektor lainnya seperti dalam bidang pendidikan, pembagian hak waris, serta dalam sistem pernikahan pada masyarakat tradisional suku Sasak di Lombok. Berbeda dengan struktur sosial tradisional tersebut, dalam revitalisasi *banjar*, di bale *banjar* perempuan berinteraksi setara dengan laki-laki. Dimana, gagasan, pikiran, dan problematika mereka juga mendapat ruang yang sama untuk diperbincangkan dan dicarikan jalan keluar⁶⁰

Masyarakat suku sasak telah lama mengenal sebuah bentuk kelembagaan masyarakat yang fungsinya adalah mengatur tata cara dalam kehidupan bermasyarakat. Wadah ini dikenal dengan istilah *krama*. Konsep *krama* pada masyarakat Suku Sasak terbagi menjadi dua ranah, yakni *krama* sebagai lembaga adat dan *krama* sebagai aturan pergaulan sosial.⁶¹

Krama sebagai lembaga adat terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu: *krama banjar urip pati*, *krama gubuk* dan *krama Desa*. *Krama banjar urip pati* artinya lembaga yang keanggotaannya terbatas pada masyarakat dusun dan bergerak pada bidang

⁶⁰Kesuma dan Lalu Murdi (2015)

⁶¹ Muhammad Harfin Zuhdi, "Kearifan Lokal Suku Sasak Sebagai Model Pengelolaan Konflik di Masyarakat Lombok", *Mabasan*, 12: 1, Juni 2018, 67.

kebanjarn atau hal-hal yang berkaitan dengan urusan ritual kehidupan maupun kematian. *Krama banjar urip pati* terdiri dari berbagai jenis, di antaranya yaitu *krama banjar subak*, *krama banjar merariq*, *krama banjar mate*, dan *krama banjar haji*. *Krama gubuk* memiliki keanggotaan yang lebih luas, yakni masyarakat gubuk (dasan, dusun dan kampung). Adapun *krama Desa* artinya lembaga atau majelis adat pada tingkat Desa. Keanggotaannya terdiri dari *Pemasungan* (Kepala Desa Adat), *Juru Arah* (Pembantu Kepala Desa), *Jaksa* (Hakim Desa), *Luput* (Koordinator Kesejahteraan Desa) dan *Kiai Penghulu*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Jenis ini dipilih agar peneliti dapat melakukan penyelidikan berdasarkan fakta di lapangan di mana penelitian ini dilakukan. Lexy J Moeloeng menjelaskan bahwa penelitian lapangan merupakan metode pengamatan langsung tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah yang didahului dengan adanya intervensi oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan di anggota *banjar* di kabupaten Lombok Tengah.

2. Pendekatan Penelitian

Sesuai permasalahan yang penelitian kaji maka pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Karena pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang berangkat dari situasi alamiah yang membutuhkan penjelasan dari situasi tersebut dan data yang diperoleh lebih banyak dalam bentuk realita yang ada dilapangan.

Sedangkan pendekatan disipliner ilmu yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum.

3. Kehadiran Penelitian

Dalam penelitian ini kegiatan yang akan peneliti adalah wawancara masyarakat, perangkat Desa serta observasi di tempat yaitu di Kabupaten Lombok Tengah. Kehadiran peneliti adalah non partisipatoris yaitu sebagai pengamat dan tidak

berperan serta. Adapun yang akan peneliti lakukan dilapangan adalah

- a. Melakukan kajian refrensi yang peneliti temukan sebelum akhirnya peneliti terjun kelapangan untuk meneliti bagaimana praktik *banjar* di kabupaten Lombok Tengah
- b. Menggunakan teknik wawancara dalam pendekatan kepada para pihak yang menjadi bahan penting dalam penelitian ini.
- c. Melakukan dokumentasi terhadap informasi dan data yang relevan dengan focus kajian peneliti yang diperoleh secara langsung.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lombok Tengah dengan memilih 3 kecamatan yang ada di kabupaten Lombok Tengah dan memilih 2 Desa di masing-masing kecamatan tersebut. Adapun kecamatan- kecamatan dan Desa yang akan menjadi lokasi penelitian adalah sebagai berikut

- a. Kecamatan Batukliang (Desa Barabali dan Desa Bujak)
- b. Kecamatan Praya Barat (Desa Bonder dan Desa Kateng)
- c. Kecamatan Praya Timur (Desa Landah Dan Desa Ganti)

Adapun pertimbangan dan alasan peneliti memiliki Desa tersebut sebagai sample lokasi dari penelitian ini adalah:

- a. Karena masyarakat di Desa tersebut merupakan refresentasi dari pelaksanaan *banjar* dengan berbagai skemanya di Kabupaten Lombok Tengah
- b. Dari Desa-Desa tersebut banyak tokoh-tokoh adat akademisi dan politisi yang akan memudahkan peneliti dalam mengakses data yang di peroleh sesuai dengan tujuan peneliti.

5. Sumber data dan sample

a. Sumber Data

1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu:

- a) Responden

Dalam penelitian ini responden yang akan peneliti gunakan sebagai subyek adalah pihak mempelai, masyarakat anggota *banjar*, perangkat Desa dan tokoh Agama di Kabupaten Lombok Tengah.

b) Gejala sosial

Dalam penelitian ini peneliti sebagai pengamat atau non partisipatoris dalam hal ini menggunakan gejala sosial sumber data yaitu peristiwa-peristiwa atau pelaksanaan *banjar* sebagai wadah *ta'awun* pada tradisi perkawinan di Kabupaten Lombok Tengah baik secara individu atau kelompok.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan adalah sumber data pustaka seperti buku, majalah, artikel dan internet dan data dokumen yang dikutip dari website Kabupaten Lombok Tengah, profil Kecamatan dan Desa-Desa yang menjadi lokasi penelitian.

6. Teknik Pengumpulan data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan tehnik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang diteliti tanpa adanya manipulasi data yang ada di lapangan. Observasi juga merupakan metode untuk mengecek kesesuaian data pada saat wawancara. Penelitian ini akan mengobservasi fakta sosial pelaksanaan wadah *Banjar* dalam tradisi perkawinan masyarakat muslim Sasak di Kabupaten Lombok Tengah.

b. Wawancara

Wawancara peneliti menggunakan sumber data responden (masyarakat), adapun isi dari wawancara ini adalah menggali data tentang praktik dan mekanisme *banjar* dalam tradisi perkawinan masyarakat muslim sasak di

Kabupaten Lombok Tengah faktor pendorong masyarakat mengikuti *banjar* tersebut dan relevansi *banjar* sebagai wadah *ta'awun*.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi akan digunakan untuk mencari data-data yang bersifat, gambar ataupun arsip-arsip yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Data tersebut seperti profil kabupaten, kecamatan dan Desa yang akan peneliti teliti hal lainnya adalah gambaran-gambaran dan dokumentasi yang dibutuhkan peneliti.

7. Analisis Data

Data yang telah terkumpul, selanjutnya peneliti lakukan analisis. Analisis data adalah upaya yang dilakukan untuk menyederhanakan data untuk mudah ditafsirkan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data bersifat deskriptif-analisis, yang mana prosesnya dimulai dari mengumpulkan data, mereduksi, mengklasifikasi, mendeskripsikan, dan terakhir disajikan untuk diinterpretasikan setiap data yang telah diperoleh.⁶²

8. Validitas Data

Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek peneliti dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Upaya yang peneliti dalam rangka meningkatkan validitas data, dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Peerreview* (pemeriksaan oleh teman sejawat)

Diskusi dengan teman sejawat mengenai hasil sementara maupun hasil akhir dari penelitian ini dimaksudkan untuk memperkaya sudut pandang peneliti terhadap persoalan yang peneliti hadapi.

b. Triangulasi (pengecekan ulang), mengkaji secara silang hasil observasi di lapangan dibanding dengan hasil wawancara. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber

⁶² Matthew B Miles dan A Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1992), 43.

dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Triangulasi yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber, yaitu peneliti membandingkan derajat kepercayaan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber.

c. Pemanjangan pengamatan

d. Kecukupan referensi

Referensi yang cukup berguna sebagai bahan acuan bagi peneliti terhadap penelitian yang dilakukan. Dengan referensi yang mumpuni, peneliti dapat mempertanggungjawabkan kevalidan hasil penelitian. Oleh karena itu, peneliti memperkaya penelitian ini dengan referensi yang mumpuni.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman tesis ini, maka pembahasan tesis ini disajikan dalam lima bab, mengikuti Pedoman Penulisan Artikel, Makalah, Proposal, Tesis dan Disertasi Pascasarjana UIN Mataram Tahun 2021/2022, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan (identifikasi masalah, rumusan masalah), tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, sistematika pembahasan, kerangka teori yang dipakai oleh peneliti untuk mengembangkan instrumen penelitian yang peneliti ambil dari literatur seperti, pengertian adat dan tradisi, konsep ta'awun dan pengertian *banjar*. Selain kerangka teori dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab II Paparan Data Temuan, dan Pembahasan, pada paparan data memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian dan praktik pelaksanaan *banjar* dalam adat pernikahan di kabupaten Lombok Tengah. Peneliti dapat menjadikan rumus masalah pertama menjadi judul BAB II dengan menyesuaikan redaksi kalimatnya.

Bab III Paparan Data Temuan, dan Pembahasan, dalam bab ini membahas tentang latar sosiologis pelaksanaan *banjar* di kabupaten Lombok Tengah. Peneliti dapat menjadikan rumus masalah

kedua menjadi judul BAB III dengan menyesuaikan redaksi kalimatnya.

Bab IV: Paparan Data Temuan, dan Pembahasan, dalam bab ini membahas tentang *banjar* perkawinan dalam tantangan modernitas dan perkembangan paham keagamaan di Lombok Tengah. masalah ketiga menjadi judul BAB IV dengan menyesuaikan redaksi kalimatnya.

Bab V: Penutup, yang terdiri dari kesimpulan, implikasi teoritik dan saran. Kesimpulan ini merupakan ringkasan dari semua materi, implikasi teoretik adalah penyajian dasar untuk mendukung bahwa penelitian memungkinkan untuk dilakukan dan saran yang merupakan hasil pemikiran peneliti terkait dengan permasalahan yang diteliti.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB II
PRAKTIK BANJAR
DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

A. Lombok Tengah: Geografi dan Demografi

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Lombok Tengah



Kabupaten Lombok Tengah terbentuk menjadi otonom berdasarkan Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Undang-undang tersebut disahkan pada tanggal 14 Agustus 1958. Kabupaten Lombok Tengah adalah salah satu dari 10 kabupaten yang ada di provinsi NTB yang wilayahnya terletak antara 116° 24 BT dan 8° 24-8° 57 LS. Pusat pemerintahannya berada di kota Praya yang merupakan ibu kota kabupaten dengan jumlah kecamatan 12 kecamatan yang memiliki Desa 129 Desa yang memiliki luas wilayah berkisar antara 50 hingga 234 KM². Dilihat dari letak topografi wilayah Lombok Tengah, pada bagian utara memiliki daerah yang tinggi sehingga berpotensi menjadi wisata alam seperti air terjun dan pegunungan karena terletak di bawah kaki gunung rinjani. Hal ini menyebabkan wilayah ini

memiliki udara yang sejuk dan pemandangan yang indah dan menjadi salah satu destinasi wisata yang digemari oleh para wisatawan baik local maupun turis asing. Kecamatan yang berada pada dataran tinggi ini adalah Kecamatan Pringgarata, Kopang, Batukliang, Dan Batukliang Utara, curah hujan pada wilayah tersebut relative tinggi. Pada bagian tengah Lombok Tengah merupakan dataran yang relative rendah, kecamatan yang ada pada wilayah ini adalah Janapria, Jonggat, Praya Timur, Praya Barat Daya, Praya Barat, Praya Tengah dan Ibu Kota Kabupaten Praya. Adapun hasil pertanian pada wilayah ini adalah padi, tembakau dan palawija dengan hamparan tanah yang sangat luas dan irigasi yang memiliki saran memadai.⁶³

Lombok Tengah bagian selatan merupakan wilayah destinasi wisata pantai yang sangat berpotensi dalam membangun pariwisata Lombok. Struktur wilayahnya meliputi perbukitan, dan ngarai serta berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia selain itu wilayah ini terkenal dengan pasir putih yang indah dan fantastik gelombang air lautnya memikat turis local maupun manca negara. Sehingga pembangunan pariwisata serta fasilitas penunjang dan fasilitas utama sangat pesat seperti villa, hotel, restoran struktur jalan dan infra struktur lainnya yang memadai. Adapun kecamatan yang berada di bagian selatan ini adalah Sebagian Praya Timur (Bilalando), Pujut, Praya Barat Daya Dan Praya Barat. Seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia kabupaten Lombok Tengah memiliki iklim tropis yang disepanjang tahun memiliki musim hujan dan kemarau kering yang tinggi. Jumlah hari hujan di Lombok Tengah berkisar antara 6 sampai 24 hari per bulan dengan curah hujan 49 mm sampai 175 mm. kecamatan kopang merupakan wilayah dengan rincian hari hujan terbanyak dan kecamatan Praya Barat daya adalah wilayah yang hujannya paling sedikit.⁶⁴

⁶³ Suarjan, "Ikhtiar Menekan Angka Perceraian Melalui Wawasan Kultural Program Pendewasaan Usia Perkawinan (Pup) Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (Bkkbn) Provinsi Nusa Tenggara Barat Studi Di Kabupaten Lombok Tengah" (Tesis, UIN Mataram 2018), 36

⁶⁴ Suarjan, "ikhtiar menekan," 37

Total jumlah penduduk kabupaten Lombok Tengah per tahun 2020 adalah 1 034 859 jiwa, terdiri dari penduduk perempuan berjumlah 503.311 jiwa dan penduduk laki-laki 452.100 jiwa. Kecamatan Praya dengan jumlah penduduk tertinggi yaitu 125.889 penduduk dan kecamatan Praya Barat daya memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu 57.797 penduduk. Pada tahun 2021 persentase kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah mencapai 13,44 persen dengan jumlah penduduk miskin mencapai 131,94 penduduk dengan indeks kedalaman kemiskinan 1,69 dan indeks keparahan kemiskinan mencapai 0,35.⁶⁵

Tabel 2.1 Jumlah penduduk kabupaten Lombok Tengah per tahun 2018-2020

Kab Tengah	Lombok	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa)		
		2018	2019	2020
Praya Barat		75916	76624	82747
Praya Barat Daya		55816	56272	57797
Pujut		105525	106393	116832
Praya Timur		67769	68258	72143
Janapria		77049	77762	84590
Kopang		81030	81521	92558
Praya		114199	115340	125889
Praya Tengah		65599	66186	72661
Jonggat		96164	96812	106051
Pringgarata		70940	71842	75644
Batukliang		76887	77398	87852
Batukliang Utara		52515	53080	60095
Kab. Tengah	Lombok	939409	947488	1034859

Sumber: data BPS Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020

Tabel 2.2 angka kemiskinan kabupaten Lombok Tengah per tahun 2019-2021

Kemiskinan	Kemiskinan		
	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk Miskin (000)	128.82	128.10	131.94
Persentase Penduduk Miskin	13.63	13.44	13.44

⁶⁵ <https://lomboktengahkab.bps.go.id/> di akses pada 8 Mei 2023

Indeks Kemiskinan	Kedalaman	2.33	1.42	1.69
Indeks Kemiskinan	Keparahan	0.25	0.26	0.35
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/bulan)		404.63	421439.00	447200.00

Sumber: data BPS Kabupaten Lombok Tengah 2021

Dari 2 tabel diatas memperlihatkan pergerakan angka pertumbuhan penduduk di kabupaten Lombok Tengah semakin meningkat per tahunnya. Selaras dengan itu angka kemiskinan juga meningkat meskiput tidak merubah persentase akan tetapi jumlah penduduk miskin semakin bertambah.

Pada tahun 2020, murid dengan jenjang Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Lombok Tengah berjumlah 91.806, jenjang Sekolah Menengah Pertama berjumlah 25.871, jenjang Sekolah Menengah Kejuruan berjumlah 13.854 murid dan Sekolah Menengah Atas berjumlah 14.375. Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Lombok Tengah sampai saat ini adalah 5 Perguruan Tinggi.

APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk diusia yang sama. APM adalah indicator daya serap untuk melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar yang dimaksud. Berikut adalah tabel 3 yang menginformasikan tentang capaian angka partisipasi murni menurut jenjang pendidikan.

Tabel 2.3 Angka Partisipasi Murni Lombok Tengah 2015-2019

APM	Angka Partisipasi Murni		
	2017	2018	2019
APM SD	96.58	98.11	98.61
APM SMP	94.31	77.54	77.42
APM SMA	64.50	61.93	61.24

Sumber: data BPS Kabupaten Lombok Tengah 2019

Pada tabel selanjutnya penulis akan memaparkan tingkat partisipasi Angkatan kerja berdasarkan jenis kelaminnya di kabupaten Lombok Tengah per tahun 2018-2020.

Tabel 2.4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen)

Penduduk	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen)		
	2018	2019	2020
Laki-laki	78.30	81.20	84.77
Perempuan	57.38	62.60	66.44
Laki-laki + Perempuan	66.97	71.13	75.04

Sumber: data BPS Kabupaten Lombok Tengah 2020

Tabel 4 ini memperlihatkan partisipasi Angkatan kerja berdasarkan jenis kelamin yang setiap tahun mengalami peningkatan. Artinya pada usia produktif para pencari kerja semakin giat dalam berusaha baik itu oleh perempuan ataupun laki-laki.

Tabel 2.5 persentase pengangguran terbuka Kabupaten Lombok Tengah tahun 2019-2021 di Kabupaten Lombok Tengah

Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)		
	2019	2020	2021
Kabupaten Lombok Tengah	2.44	3.74	2.33

Sumber data BPS Kabupaten Lombok Tengah 2021

Pada tabel 5 memperlihatkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di kabupaten Lombok Tengah mengalami peningkatan pada tahun 2020 dan menurun kembali dengan persentase yang semakin mengecil pada tahun 2021

Selanjutnya penulis paparkan setatus pekerjaan semua kalangan baik jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan

Tabel 2.6 Pddk Menurut Status Pekerjaan Utama

Status Pekerjaan Utama	Pddk Menurut Status Pekerjaan Utama (Persen)								
	Laki-Laki			Perempuan			Laki-Laki + Perempuan		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Berusaha	49.93	46.79	49.01	45.41	43.77	41.16	47.84	45.36	45.29
Buruh/Karyawan/Pegawai	24.41	20.22	17.32	14.49	14.44	14.49	19.82	17.47	15.98
Pekerja Bebas	21.84	25.62	23.75	15.00	20.66	14.32	18.68	23.26	19.28
Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar	3.81	7.37	9.92	25.01	21.13	30.04	13.65	13.90	19.45

Sumber data BPS Kabupaten Lombok Tengah 2020

Tabel 6 memperlihatkan setatus pekerjaan semua kalangan baik jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan yang persentasi terbanyak adalah pengusaha.

Indeks Pembangunan Manusia adalah merupakan indeks komposit yang menjelaskan bagaimana penduduk mengakses dan mengukur hasil capaian pembangunan manusia yang berbasis pada sejumlah komponen dasar kualitas hidup melalui tiga pendekatan dimensi dasar yakni dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar kehidupan yang layak. Ketiga dimensi dasar ini mempunyai pemahaman yang luas sehubungan dengan banyaknya factor yang terkait. Misalnya untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan indicator Angka Harapan Hidup (AHH), kemudian untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indicator angka melek huruf dengan indicator rata-rata lama sekolah, sedangkan mengukur hidup layak digunakan indicator paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*).⁶⁶

Selama periode 2020 hingga 2022 pencapaian angka IPM Lombok Tengah menunjukkan angka yang relative terus membaik. Hal ini terjadi sebagai akibat telah mulai terwujudnya optimalisasi dan sinergisitas pola dan sasaran pembangunan manusia yang dibangun. pemerintah Lombok Tengah dan masyarakatnya. Perkembangan IPM yang membaik tersebut tidak terlepas dari peningkatan komponen pembentuk IPM itu sendiri,

⁶⁶ Suarjan, "iktiar menekan," 44

Tabel 2.7 Indek Pembangunan Manusia Lombok Tengah 2020-2022

Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia		
	2020	2021	2022
Kabupaten Lombok Tengah	66.43	66.72	67.57

Sumber data BPS Kabupaten Lombok Tengah 2022

Tabel 2.8 Banyaknya Pernikahan, Talaq, Perceraian di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2013-2017

Tahun	Nikah	Talaq	Cerai
2017	10053	188	879
2016	8703	194	846
2015	-	123	632
2014	11958	56	485
2013	-	79	463

Sumber data BPS Kabupaten Lombok Tengah 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun terdapat peningkatan jumlah pernikahan yang diikuti dengan kasus talaq dan cerai.

Tabel 9 persentase agama penduduk kabupaten Lombok Tengah tahun 2018

Kabupaten /Kota	Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang Dianut (Persen)							
	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Khong Hu Cu	Kepercayaan	Jumlah
	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
Kabupaten Lombok Tengah	99.66	0.03	0.01	0.29	0.01	0.00	0.00	100.00

Sumber data BPS Kabupaten Lombok Tengah 2018

Tabel 9 memperlihatkan bahwa penduduk kabupaten Lombok Tengah adalah 99,66 persen adalah agama islam dan 0,03 persen adalah keristen, 0,01 persen adalah khatolik dan 0,29 adalah hindu terakhir 0,01 persen beragama Bhuda. Dalam penelitian ini peneliti memilih 3 kecamatan dan masing-masing 2

Desa dalam kecamatan tersebut yang menjadi focus lokasi penelitian ini. Adapun gambaran umum lokasi Desa tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kecamatan Batukliang

a. Desa Barabali

Desa Barabali merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Desa ini memiliki daerah yang sangat asri dan masih termasuk pedesaan yang jauh dari keramaian. Pada Desa ini juga mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani. Luas daerah Barabali 300,95 hektar yang terdiri dari 23 dusun yaitu: Dusun Muhajirin, Dusun Barabali 1, Dusun Barabali 2, Dusun kelanjuh lauq, Dusun prako, Dusun kebun nyiur, Dusun sade, Dusun lingkok kudung, Dusun gawah lendang terong, Dusun lendang terong, Dusun Dasan baru, Dusun celegah, Dusun surebaya daye, Dusun surebaya lauq, Dusun surebaya barat, Dusun mertak wire, Dusun tojak, Dusun lendang re, Dusun pondok pandai, Dusun mertak waru, Dusun presak, Dusun punik, Dusun lendang doda. Batas sebelah selatan Desa Muncan, batas sebelah timur Desa kopang, batas sebelah utara Desa mantang, dan batas sebelah barat Desa pagutan.⁶⁷

Jumlah penduduk Desa Barabali pada tahun 2022 yaitu 15.327 jiwa yang terdiri dari jumlah laki-laki 7.345 jiwa dan jumlah perempuan 7.892 di lihat dari mata pencaharian, sebagian besar penduduk Desa Barabali bermata pencaharian di sekitar pertanian, sebagai petani laki-laki sebanyak 5.120 jiwa dan jumlah petani perempuan sebanyak 4.172 jiwa, buruh tani laki-laki 105 orang dan buruh tani perempuan sebanyak 106 orang selebihnya bermata pencaharian sebagai wiraswasta sebanyak 1.109 jiwa dan sebagian kecil sebagai PNS sebanyak 69 orang.⁶⁸

⁶⁷ *Dokumentasi*, Pemerintah Desa Barabali, 8 Mei 2023.

⁶⁸ *Dokumentasi*, Pemerintah Desa Barabali, 8 Mei 2023

b. Desa Bujak

Desa Bujak adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan Batukliang yang terletak di timur ibu kota dan jauh dari pusat pemerintahan Kecamatan Batukliang, meskipun Desa Bujak jauh dari pusat Pemerintahan Kecamatan Batukliang, setiap masalah yang ada di kecamatan pasti informasinya sampai ke kantor Desa Bujak. Secara geografis Desa Bujak Kecamatan Batukliang Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak disebelah timur Kecamatan Batukliang dengan batas-batas wilayah antara lain sebagai berikut:⁶⁹ a) Sebelah utara: Desa Peresak. b) Sebelah selatan: Desa Muncan. c) Sebelah barat: Desa Barebali. d) Sebelah timur: Desa Kopang.⁶⁹

Jarak Desa Bujak dengan Kecamatan Batukliang kurang lebih sekitar 6 Km, dengan jarak tempuh sekitar 10 sampai 15 menit. Kantor kepala Desa Bujak berada di Dusun Montong Belok, dan Desa Bujak memiliki wilayah sebanyak 4.858.311-M2. Tata guna lahan dan intersifikasi lahan yang ada di Desa Bujak Kecamatan Batukliang sebagai berikut:⁷⁰

Desa Bujak terdiri dari 19 Dusun dan yang terdiri dari Laki-Laki 5.303 perempuan 5.158 dan terdiri dari 3.584 50 Kepala Keluarga (KK) Dan masing-masing Dusun di pimpin oleh masing-masing Kepala Dusun .42 Penduduk Desa Bujak Kecamatan Batukliang dari Tahun-tahun selalu mengalami perubahan baik yang berupa karena kelahiran, kematian, kedatangan dan perpindahan penduduk. Berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2019, jumlah penduduk Desa Bujak mencapai 10.461 jiwa dengan perincian Laki-laki 5.303 jiwa dan perempuan 5.158 jiwa.⁷¹

⁶⁹ Profil Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, Dikutip Tanggal 8 Mei 2023

⁷⁰ Profil Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, Dikutip Tanggal 8 Mei 2023

⁷¹ Profil Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, Dikutip Tanggal 8 Mei 2023

2. kecamatan Praya Timur
 - a. Desa Landah

Desa Landah merupakan salah satu dari 10 Desa di wilayah Kecamatan Praya Timur, yang terletak di 49,5 km ke arah Timur Selatan dari Ibu Kota Mataram. Desa Landah terletak pada wilayah kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Dengan luas Desa 607 Ha. Dengan rincian luas sawah irigasi 228 Ha, sawah irigasi ½ teknis 311 Ha, sawah tadah hujan 65 Ha, luas perkantoran/fasilitas umum 300 Ha. Jumlah Dusun Sebanyak 15 Dusun dengan batas wilayah sebagai berikut: 1. Sebelah utara: Desa Sengkerang 2. Sebelah Timur: Desa Semoyang 3. Sebelah selatan: Desa Kidang 4. Sebelah Barat: Desa Marong Keadaan iklim Desa Landah, sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. Secara geografis, Desa Landah berada pada ketinggian dari permukaan laut sebesar, dengan tingkat curah hujan rata-rata sebesar 147,7 Mm, suhu udara rata-rata sebesar 31,1C, dan dengan bentang wilayah datar. Jarak Ibu Kota ke Kabupaten 17 km, jarak Ibu Kota ke Kecamatan 5 km.⁷²

Jumlah penduduk Desa Landah adalah 5.049 jiwa yang terdiri dari laki-laki 2.725 dan perempuan 2.324 jiwa, dan 1.776 KK. Masyarakat Desa Landah selama ini masih mengandalkan potensi pertanian yang menjadi pendukung utama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, disamping usaha lain ada juga beberapa orang yang memiliki pekerjaan lainnya untuk menghidupi keluarganya seperti pegawai negeri, pengrajin, pedagang, peternak, dokter, paramedis. Sektor pertanian masyarakat Desa Landah masih mengandalkan pengusahaan pertaniannya pada tanaman padi, tembakau dan palawija.⁷³

⁷² Profil Desa Landah, dikutip Pada Tanggal 30 April 2023

⁷³ Profil Desa Landah, dikutip Pada Tanggal 30 April 2023

b. Desa Ganti

Desa Ganti merupakan salah satu dari 10 Desa di wilayah Kecamatan Praya Timur, yang terletak 5km ke arah timur dari kota kecamatan. Desa Ganti mempunyai luas wilayah seluas 1.512 Ha. Batas wilayah Desa sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan Desa Beleka, Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukaraja Lombok Timur, Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Semoyang, Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sengkerang. Iklim Iklim Desa Ganti sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesi mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur. Potensi Sumber Daya Alam, Tanah sawah yaitu Sawah irigasi dan Sawah tadah hujan, Tanah kering yaitu Tegal atau ladang dan Pemukiman, Tanah basah yaitu Tanah rawa dan Tanah surut, Tanah fasilitas umum yaitu Perkantoran pemerintah dan Lapangan. Jumlah Penduduk Jumlah penduduk Desa Ganti adalah 11.329 jiwa yang terdiri dari laki-laki 5548 jiwa dan perempuan 5781 jiwa, dan 3.816 KK dengan tingkat penyebaran yang merata disemua dusun dan kepadatan penduduk yang paling menonjol terdapat di wilayah dusun Ganti I, Manggu dan Dusun Bebile.⁷⁴

Mata Pencaharian Pokok yaitu Petani, Buruh Tani, Buruh Swata, Pedagang, Pengrajin, Nelayan, Peternak, Dokter, Montir, Para Medis, PNS Potensi ekonomi yang dimiliki oleh Desa Ganti Antara Lain, Area pertanian yang luas mencapai 1021 Ha, Pasar, Pegadaian, Koperasi, Kelompok usaha kecil, Keterampilan dibidang kerajinan dan jasa bangunan.⁷⁵

3. kecamatan Praya Barat

a. Desa Bonder

Sejarah berdirinya Desa Bonder karna adanya proses pemekaran Desa dengan Desa Penujak (Desa Induk) sehingga sekarang ini menjadi bagian 10 Desa yang ada diwilayah kecamatan Praya Barat kabupaten Lombok Tengah. Pemekaran

⁷⁴ Profil Desa Ganti, dikutip Pada Tanggal 9 April 2023

⁷⁵ Profil Desa Ganti, dikutip Pada Tanggal 9 Mei 2023

Desa Bonder di mulai sejak tahun 1969 setelah Desa penujuk dimekarkan menjadi dua Desa yaitu Desa Tanak Awu dan Desa Pengembur. Desa Bonder terletak di sebelah selatan ibukota kecamatan Praya Barat yaitu penujuk dan sebelah selatan dari kota praya yang menjadi ibuk kota kabupaten Lombok Tengah. Jarak tempuh ke ibuk kota kabupaten adalah 10 KM. Dengan rata-rata perjalanan dalam waktu tempuh 20 menit. Dan jarak tempuh ke ibuk kota propinsi adalah 40 KM dengan waktu tempuh 45 menit dengan batas- batas sebagai berikut: Sebelah Utara : Desa Penujuk Kecamatan Praya Barata 47 Sebelah Selatan : Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Sebelah Barat : Desa tanak Rarang dan Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat Sebelah timur : Desa Kateng Kecamatan Praya Brat Kantor Kepala Desa Bonder berada di wilayah dusun Asem sekaligus sebagai pusat pemerintahan Desa yang mempunyai luas wilayah 7,20 Km(7.200 Ha) yang sebagian besar merupakan tanah sawah pertanian seluas 610 Ha, lahan pemukiman seluas 50 Ha dan lain-lain seluas 60 Ha.⁷⁶

b. Desa Kateng

Kateng merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Dibentuk pada tahun 1918. Desa ini memiliki kode Desa (PUM) 5202052004. Dengan luas wilayah keseluruhan 115.341,744000 (Ha). Dengan batasan wilayah sebagai berikut: a) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Penujuk, Bonder, dan Tanak Awu. b) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Banyu Urip dan Mekar Sari. c) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Mangkung dan Bonder. d) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Mengembur dan Tumpak. Desa Kateng memiliki jumlah penduduk 12.262 jiwa dan terdiri dari 3.028 kepala keluarga. Berdasarkan keadaan ekonomi profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdata sebanyak 30 orang, buruh sebanyak 722 orang, wirausaha sebanyak 589 orang, Petani sebanyak 1005 orang. Sumber

⁷⁶ Profil Desa Bonder, dikutip Pada Tanggal 7 Mei 2023

pendapatan utama masyarakat Desa Kateng adalah dari sektor pertanian yang menjadi pokok pendapatan masyarakat yaitu bidang pertanian namun pendapatan potensi pertanian ini hanya satu kali dalam satu tahun.⁷⁷

B. Kultur dan Tradisi Keagamaan

Indonesia sering di sebut dengan nama Nusantara yang memiliki heterogenitas yang tinggi, tidak heran jika di Indonesia ada ribuan pulau, agama, golongan dan ras yang terikat dengan Bheneka Tunggal Ika sebagai semboyan kebangsaan. Mengutip kata Muhammad Arkoun Guru Besar Sarbone University Francis dan Sajida Ali S, Guru Besar Mc. Gill University Kanada dalam Studium General di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengidentifikasi Indonesia sebagai negeri yang bertipikal *Qurani*.⁷⁸

Di antara suku-suku dan pulau di Indonesia pulau Lombok merupakan salah satu pulau dengan keragaman dan kebesaransosial kultur masyarakatnya. Pemahaman dan pendalaman ajaran agama serta pengalaman yang di ikuti penyebarannya pada masyarakat merupakan salah satu potensi besar yang ada pada masyarakat kabupaten Lombok Tengah. Potensi lainnya adalah semangat pembangunan, modernisasi dan pengembangan sumber daya serta keindahan dan kekayaan alam melimpah yang memberikan kemakmuran dan keuntungan pada masyarakat dalam skala besar. Masyarakat sasak yang berada di kabupaten Lombok Tengah, menurut sejarahnya tidak jauh berbeda dengan masyarakat sasak pada umumnya, termasuk padasosial kulturalnya yaitu masyarakat feodal yang mendiami pedesaan.

1. Suprastruktur Idiologi masyarakat Lombok Tengah

Masyarakat merupakan sesuatu yang kompleks untuk dicermati. Ia memiliki dimensi yang membutuhkan kejelian dan pemikiran yang memadai untuk menelaahnya. Ia pula memerlukan pendekatan yang multidimensi, salah satunya adalah sistem sosial cultural masyarakat dan komponen-

⁷⁷ Profil Desa Kateng, dikutip Pada Tanggal 7 Mei 2023

⁷⁸ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak* (Malang: UIN Malang Press, 2008 Cet. 1) 6

komponen dasar yang memberikan distribusi dalam sistem sosial cultural yang dimaksud. Sejalan dengan berkembangnya teknologi dan industri yang tinggi dan modern mulai lambat laun sikap feodalisme mulai tergerus dan sedikit demi sedikit mengalami perubahan. Dimana ikatan sosial kekerabatan keluarga, masyarakat sekitar juga mulai terasa perubahannya. Akan tetapi ikatan sosial masih tinggi di lingkungan tertentu dengan penuh rasa kebersamaan.⁷⁹

Karl Mark mengartikan bahwa suprastruktur merupakan semua produksi yang bersifat non material yang asalnya dari ide masyarakat seperti politik, hukum, produk perundangan, agama, pemikiran, filsafat dan etika. Beberapa bentuk suprastruktur ideology masyarakat Sasak Lombok Tengah khususnya dalam perspektif sejarahnya yakni Kosmologi yaitu kesatuan antara diri manusia itu sendiri dengan alam, merupakan ideology umum yang berkembang dalam masyarakat tradisional Sasak Lombok Tengah. Kosmologi menghendaki kesatuan alam dengan perasaan dirinya, sehingga alam mempunyai daya kekuatan yang harus manusia ikuti melalui dengan menjaga alam dengan lebih seimbang dan lestari hingga pemberian sesaji untuk alam.⁸⁰

Selain kesatuan dengan alam sebagai ideology umum masyarakat sasak Lombok Tengah melainkan pula menunjukkan dalam sikap kepatuhan yang tinggi pada orang tua atau yang dituakan, saudara yang lebih tua dengan melawan bicara dengan kata yang amat baik dan sopan atau dengan kepatuhan melalui perbuatan. Mereka meyakini jika saudara yang lebih tua atau orang tua apabila kita melawannya maka kita meyakini untuk mendapat nsib yang kurang baik. Perasaan saling membutuhkan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya adalah merupakan ideology umum. Ilmu pengetahuan yang disampaikan masyarakat tradisional cenderung irasional, tetapi untuk anak-anak akan diajarkan

⁷⁹ Suarjan, "iktiar menekan," 49

⁸⁰ Muhammad Kambali, "Pemikiran Karl Marx Tentang Struktur Masyarakat (Dialektika Instruktur dan Suprastrukturu) *al istishod volume 8* (2 juli 2020) di akses pada 27 mei 2023

sopan santun dengan orang tua atau yang lebih tua dan atau sebaliknya dengan mengedepankan norma yang berlaku pada tempat dan situasi saat itu. Pada masyarakat sasak Lombok Tengah yang tradisional, sehari-hari diajarkan bagaimana menjadi orang yang *Rit* berarti setiap bertingkah laku dan bertutur kata selalu sesuai dengan adat setempat yang berlaku yang dijunjung tinggi secara bersama-sama sehingga terjadi kolektivitas sosial masyarakat yang tinggi. Masyarakat sasak Lombok Tengah terutama yang generasi tua sebelum mengenal tulisan masih banyak kita lihat yang namanya *betandak*, *lakak* atau *pantun*, *tembang*, *hikayat*, *nyaher*, cerita wayang, nyanyian tradisional atau kidung hingga cerita atau legenda yang masih dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu Budha yang dirubah ceritanya atau setting ceritanya oleh pengarang Lombok yang tidak kita ketahui identitasnya.⁸¹

Lakak atau *betandak* biasanya sangat diminati oleh masyarakat karena berfungsi sebagai alat pelipur lara disaat bekerja bersama – sama ditengah sawah yang dilakukan disaat musim panen dengan saling membalas pantun. Juga bukan hanya sekedar itu untuk pelipur lara tetapi pantun sasak juga merupakan sarana saling jawab, saling sindir antara muda mudi sasak yang sedang jatuh cinta. Karena saat itu perempuan sasak Lombok Tengah tabu mengungkapkan perasaan hatinya lebih dahulu meskipun ia jatuh hati lebih dahulu pada seorang lelaki. Ada juga cerita-cerita rakyat yang biasa dituturkan disaat anak menjelang tidur oleh ayah atau ibu bahkan oleh kakek atau neneknya. Mereka akan diceritakan bagaimana perjuangan raja yang satu melawan raksasa dan cerita besar lainnya. Adapun inti dari cerita yang dituturkan inti besarnya adalah menceritakan seorang tokoh besar yang mampu mengubah situasi sosial secara menyeluruh. Misalnya cerita *Cuplak* dan *Gurantang*, *Legenda Putri Nyale*, *Terong Kuning*, *Tempik-empik*, *Balang Kesimbar* dan lain-lain.⁸²

⁸¹ Suarjan, "Iktiar Menekan," 50

⁸² Suarjan, "Iktiar Menekan," 51

Masyarakat Sasak Lombok Tengah terkenal sikap religiusnya yang tinggi. Fakta tersebut mencerminkan bagaimana semestinya ia berbicara dan bertindak mencapai tujuan hidup mereka yaitu tujuan keseimbangan dunia dan akherat yang kekal nan abadi. Masyarakat sasak Lombok Tengah harus berformen *Rit* yang berarti yang bersangkutan tidak boleh menyimpang dari ajaran agama Islam dan adat istiadat yang berlaku. Jadi perilaku hidupnya yang tujuan akhirnya adalah dari mana ia datang, kemana ia pulang disaat hidupnya berakhir, sampai tujuan akhirnya surge yang kekal nan abadi. Berfilosofi pada inti ajaran agama Islam yang diyakini masyarakat sasak Lombok Tengah akan melahirkan sense identitas bersama di kalangan masyarakat sasak Lombok Tengah yang lebih besar.⁸³

Sampai saat ini masih banyak kesenian tradisional masyarakat sasak Lombok Tengah yang masih dilestarikan, misalnya *peresean*, *rudat*, *tari zaman*, *gendang belek*, *jangger*, dan banyak lagi jenis permainan sasak baik mainan anak-anak maupun dewasa. Yang paling terkenal sampai saat ini adalah budaya *peresean* yang selalu ditampilkan pada saat menjelang event *bau nyale* di Kuta Lombok Tengah. *Peresean* ini merupakan kesenian rakyat sasak Lombok Tengah yang berfungsi sebagai ajang latihan fisik dan mental laki-laki, kesaktian mantra dan kejelian indera dan fisik disamping arti sosial di dalamnya.

Peresean ini mengadu dua orang laki-laki untuk bertarung menggunakan rotan sebagai alat pemukul dan *ende* atau tameng sebagai alat untuk menahan lawan. *Peresean* ini juga dikatalisasi oleh sorang wasit atau *pengkembar* yang akan menengahi kedua peserta atau *pepadu* yang sedang berperese.

2. Stratifikasi Sosial

Sebelum melanjutkan tulisan ini penulis mengajak untuk menyamakan persepsi antara stratifikasi sosial dan kelas sosial yang sering kali pemahamannya disamakan. Stratifikasi sosial merujuk pada pengelompokan orang dalam suatu strata

⁸³ Suarjan, "Iktiar Menekan," 51

pada hirarki secara vertical, yang berarti memposisikan akan kedudukan seseorang atau kelompok orang dalam posisi yang tidak sederajat. Jadi, stratifikasi akan mengkaitkan seseorang atau kelompok orang dalam sistem polarisasi sosial.⁸⁴

Pengertian Stratifikasi Sosial merupakan perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas – kelas secara bertingkat. Wujud dari stratifikasi sosial adalah terbentuknya kelas-kelas tinggi dan kelas-kelas rendah.⁸⁵ Pada masyarakat sasak Lombok Tengah, kita melihat stratifikasi di dalamnya dalam bentuk kelas-kelas yang mulai dari kelas bangsawan yang paling tinggi hingga kelas biasa jajar karang dan bahkan sampai struktur yang terbawah adalah *panjak* atau budak bangsawan yang dalam perjalanannya saat ini strata panjak sudah mulai tidak tampak di masyarakat kecuali pada saat sorong serah aji kerame dalam adat perkawinan di Lombok Tengah. Pada masyarakat sasak Lombok Tengah saat ini dikarenakan pengaruh global dan modernitas zaman sifat stratifikasi yang dikembangkan dan dibutuhkan masyarakat yakni stratifikasi terbuka (*opensosial stratification*) bukan stratifikasi yang bersifat tertutup (*closedsosial stratification*) seperti praktek masyarakat feodal. Pada saat sekarang ini tidak diperlukan lagi atau tidak melihat lagi apakah dahulu orang tuanya si Anu adalah bangsawan atau tidak, pejabat kerajaan atau bukan, tetapi cara pandang masyarakat Lombok Tengah saat ini jauh lebih terbuka.⁸⁶

Umumnya saat ini status seseorang dilihat dari ekonomi, pendidikan, dan lain- lain yang jelas berbeda di masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Beberapa cirri stratifikasi sosial yang pernah terjadi pada masyarakat Sasak Lombok Tengah sebagai berikut:⁸⁷

Pertama, keanggotaan pada kasta diperoleh karena kewarisan/ kelahiran orang tuanya. Dalam masyarakat Sasak

⁸⁴ <https://murdilalu.wordpress.com> diunduh tanggal 27 Mei 2023

⁸⁵ Suryono Sukanto, *Pokok-Pokok Ilmu Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) 65

⁸⁶ Suarjan, "Iktiar Menekan," 53

⁸⁷ Suarjan, "Iktiar Menekan," 53-54

Lombok Tengah dari zaman kerajaan hingga tahun 1950 an, bahkan sebagian kecil sampai saat ini sifat stratifikasi sosialnya masih sama seperti masyarakat feodal umumnya. Sifatnya tertutup dan akan mewariskan ke generasi-generasi berikutnya. Faktanya setiap memberi nama tetap atau selalu mencatumkan gelar yang dimaksud. Dalam sistem perkawinan masyarakat sasak Lombok Tengah gelar akan mengikuti jalur laki- laki. Jika perempuan bangsawan menikah dengan jajar karang maka perempuan bangsawan tersebut akan secara otomatis turun kelas sosialnya mengikuti kelas suaminya, begitu pula sebaliknya. Kemudian status dan gelar yang akan didapatkan seorang anak pada masyarakat bangsawan Lombok Tengah mengikuti garis keluarga ayah yang biasa disebut sistem patrialistik. Walaupun ibunya memiliki strata sosial yang lebih tinggi dari ayahnya namun tetap tidak akan pernah menerima strata sosial ibunya dan wajib menerima strata sosial seperti ayahnya. Dengan demikian semakin jelas masyarakat feodal di Lombok Tengah status sosial akan diturunkan secara turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya tetap mengikuti status sosial dari ayahnya.

Kedua, keanggotaan yang diwariskan berlaku seumur hidup, kecuali karena sebab ia keluar dari kastanya. Seiring dengan penjelasan di atas masyarakat sasak feodal Lombok Tengah menggunakan ikatan sosial patrialistik, yang berarti status sosial ayahnya akan terus melekat padanya sampai kematian menjemputnya, kecuali keturunan perempuannya jika menikah dengan kasta yang lebih tinggi darinya atau lebih rendah darinya maka ia akan mengikuti strata sosial suaminya.

Ketiga, perkawinan endogami yang berarti perkawinan dipilih yang sekasta. Endogami merupakan sistem perkawinan yang mengharuskan seseorang menikah dengan seseorang yang mempunyai status sosial yang sama dengan dirinya sesuai dengan status sosialnya. Masyarakat Sasak Lombok Tengah khususnya kalangan bangsawan sangat spesifik menilai dan memperhatikan masalah ini. Sebab jika anaknya kawin dengan orang yang kastanya sama akan lebih meningkatkan prestise keluarga, tidak menurunkan status sosial anaknya khususnya

yang perempuan. Jadi di kalangan bangsawan Sasak Lombok Tengah sistem ini masih ketat hingga pemilihan jodoh bagi gadis nya masih ada. Atau menganjurkan anaknya untuk memilih jodoh dari kalangan ayah atau ibunya yang sederajat.

Keempat, hubungan dengan kelompok sosial lainnya terbatas. Sebagai contoh yang menarik salah satu Desa di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah dimana terdapat dua kosentrasi kampung yang satu kampung bangsawan dan diseberangnya masyarakat biasa. Kampung yang ditembok sebagai pembatas adalah kampung pedalaman yang menunjukkan adanya kosentrasi secara sosial dengan strata sosial yang sama yang berarti bahwa hubungan mereka dengan masyarakat biasa yang strata sosialnya lebih rendah masih relative kurang.

Kelima, kesadaran pada anggota suatu kasta tertentu. Sampai saat ini masih melekat beberapa gelar kebangsawanan pada masyarakat sasak Lombok Tengah, diantaranya Datu untuk laki-laki, dende untuk bangsawan perempuan untuk tingkat sosial tertinggi, selanjutnya satu tingkat di bawahnya Lalu bagi laki-laki, Lale atau Baiq bagi bangsawan perempuan, selanjutnya satu tingkat dibawah lalu lale ada Bape untuk laki-laki sedangkan bagi perempuan tidak ada gelar khusus, berikutnya Jajar Karang atau di Pujut dan Jonggat biasa menyebutnya dengan Bulu Ketujur, dan strata sosial terendah adalah Panjak. Adapun gelar yang telah dimiliki akan diterima oleh generasinya baik laki-laki ataupun perempuan, jika si perempuan tidak menikah dengan strata sosial yang lebih rendah. Akan tetapi jelasnya untuk menjaga tali gelar kebangsawannya tetap berlanjut dianjurkan untuk menikah dengan keluarga besar ayah atau ibunya.

Keenam, kasta diikat oleh kedudukan yang secara tradisional telah terbentuk.

Ketujuh, prestise kasta yang diperhatikan dan dicermati.

3. Stratifikasi Rasial dan Etnis

Dengan pernah berdirinya kerajaan- kerajaan di Lombok Tengah, misalnya kerajaaan Pejanggik, Pujut, Sile Dendeng, Langko, akan memberikan pengaruh dan koneksi dari kerajaan yang berada di luar Lombok Tengah maupun di luar Lombok. Ini yang menyebabkan akulturasi budaya dengan penduduk local bahkan telah terjadi migrasi dan perkawinan dengan masyarakat local Lombok Tengah. Munculah beberapa etnis dari suku lain seperti etnis Cina, Arab di Praya, Bugis, Makasar di daerah pesisir seperti di Awang, Gerupuk dan Kuta Lombok Tengah. Kemudian suku Bali dan Jawa juga telah menjadi penduduk di Lombok Tengah.

Meskipun Lombok Tengah terdapat etnis lain selain suku Sasak dengan jumlah yang terbesar hamper 99 %, akan tetapi di Lombok Tengah tidak pernah terjadi pengusiran atau konflik dengan non sasak. Meskipun etnis luar, misalnya Cina dan Arab sebagai penguasa ekonomi tetapi hamper pasti konflik dan kecemburuan ekonomi tidak pernah kita mendengarnya.

4. Pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin

Masyarakat Lombok Tengah dalam memberikan porsi pekerjaan sama dengan masyarakat Sasak pada umumnya, dimana perempuan lebih banyak dipekerjakan pada sektor domestik, misalnya mengurus rumah tangga, anak, dapur, dan menanam padi di sawah. Sedangkan laki-laki, porsi pekerjaannya lebih banyak mengurus pekerjaan di luar rumah, mencangkul di sawah, membajak, mengangkut kayu, dan lain-lain.

Dalam hal pekerjaan perempuan Sasak Lombok Tengah perannya terkesan ganda, karena selain bekerja mengurus rumah tangga, dapur pun juga bekerja mengurus suaminya dan berpartisipasi pula mengurus pekerjaan sawah. Sedangkan pekerjaan untuk sector formal perempuan Sasak Lombok Tengah biasanya tidak dilibatkan, misalnya sebagai ketua adat, pejabat pemerintahan dan lain-lain.

5. Keluarga dan Keekerabatan

Dalam mengenal lebih jauh tentang sistem keekerabatan masyarakat Sasak Lombok Tengah, sebaiknya perlu terlebih dahulu memahami lahirnya sistem keekerabatan yaitu mengenai rumah tangga dan keluarga inti. Yang termasuk dalam keluarga inti pada masyarakat Sasak Lombok Tengah adalah suami, isteri, dan anak-anak yang belum menikah, anak tiri dan anak yang secara resmi diangkat sebagai anak, memiliki hak yang sama seperti anak kandung dapat dianggap pula sebagai keluarga inti. Tetapi saat ini keluarga di Lombok Tengah banyak kita jumpai sebagai keluarga batih yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak yang belum menikah yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah dan tempat dalam proses hidup. Keluarga Batih biasanya disebut sebagai rumah tangga.⁸⁸

Keluarga batih atau *Nuclear Family* merupakan suatu sistem sosial karena memiliki unsure-unsur sistem sosial yang mencakup kepercayaan, tujuan, kaidah-kaidah, kedudukan, dan peranan, jenjang atau tingkatan, kekuasaan, sanksi dan sebagainya.⁸⁹

Sehubungan dengan sistem dan ikatan keekerabatan dan keberadaan keluarga dalam lingkungan sosial budaya masyarakat sasak Lombok Tengah mempunyai ciri-ciri pokok sebagai berikut:⁹⁰

a. Hubungan keluarga dan masyarakat setempat

Mengenai kolektivitas yang tinggi dan kuat di masyarakat Sasak Lombok Tengah sampai sekarang masih dapat kita temui sampai saat ini. Dalam sistem keekerabatan terdapat satu kesatuan sosial yang mengatur semua masyarakat dalam satu rumpun keekerabatan, meskipun dia tidak tinggal dalam satu tempat tetapi ia akan merasa terpenggil bahwa ia berasal dari rumpun yang sama.

⁸⁸ Suarjan, "Iktiar Menekan," 58

⁸⁹ Soeryono Sukanto, *Sosiologi Keluarga: Ihwal Keluarga, Remaja dan Anak* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009) 1

⁹⁰ Suarjan, "Iktiar Menekan," 59

Misalnya temu agung keluarga Sanggal Jepun, Pertemuan keluarga Panji Tilar Negara, dan lain-lain.

b. Kelompok Sosial yang didasarkan pada adat istiadat

Pada masyarakat Sasak Lombok Tengah sampai saat ini di beberapa tempat tokoh adat masih berperan penting dalam menjaga keutuhan tradisi keturunan dan nenek moyangnya. Peranan tokoh adat adalah salah satu cirri organisasi atau kelompok sosial masyarakat di Lombok Tengah.

c. Kepercayaan yang kuat pada kekuatan gaib yang mempengaruhi manusia

Merupakan suatu kebiasaan orangtua dulu untuk mewariskan kepercayaan kekuatan pengendali manusia seperti jin, bakeq, beriq, beberu, selak, leak, penganggoq, dan lain-lain, selalu dimulai dari keluarga sehingga keyakinan akan hal itu tetap terpatri dan menjadikan hamper seperti delusi yang tidak bisa digeser akan keyakinannya. Kepercayaan akan kekuatan gaib misalnya pada bubus di Lombok Tengah khususnya di selatan adalah salah satu perekat kekerabatan sebagai bukti kepercayaan bersama oleh masyarakat pada kekuatan-kekuatan gaib.

d. Ketrampilan diwariskan oleh orangtua kepada anaknya

Tempat belajar pertama adalah keluarga, dan lingkungan sosial merupakan tempat penyempurnaan kehidupan menuju tujuan hidup bersama, antara tetangga, keluarga dekat ataupun keluarga yang jauh, dan sebagainya. Peran keluarga pada masyarakat Sasak Lombok Tengah sampai saat ini adalah sangat terasa, terutama pada masyarakat di perDesaan, bagaimana orangtua kita dulu mengajari kita menggembala itik, menggembala ternak seperti kambing, kerbau, membajak sawah, cara berbicara dengan orang yang lebih tua termasuk perilaku dan membahasakannya dan lain- lain. Orangtua yang mengajari yang intinya mencerminkan keluasan kekerabatan dengan keluarga dan masyarakat sekitar.

- e. Hukum yang berlaku adalah hukum adat yang tidak tertulis
Di Lombok Tengah kehidupan masyarakat baik pada lingkungan keluarga dan masyarakat sampai saat ini kita kenal sebagai *Awig-Awig* yang merupakan hukum adat yang tidak tertulis dan jika dilanggar individu yang bersangkutan akan menerima sanksi dari lingkungan sosial masyarakat.
- f. Sistem ekonomi di tandai dengan fungsi uang amat terbatas
Sebagai contoh tempo dulu adalah sistem *barter* yang merupakan transaksi saling menukar barang dengan barang. Saat ini antara keluarga di lingkungannya di pedesaan, sistem ini masih kita jumpai.
- g. Kegiatan sosial ekonomi budaya yang membutuhkan kerjasama dengan banyak orang masih dilakukan secara tradisional

Masih banyak kita jumpai di masyarakat Sasak Lombok Tengah kegiatan ekonomi yang memerlukan kerja sama banyak orang, dilatarbelakangi karena masyarakat Lombok Tengah merupakan masyarakat agraris. Sebagai contoh yang masih lekat dalam pandangan kita saat ini adalah *Besiru* yang merupakan saling bantu dalam kelompok, misalnya bekerja membajak sawah dengan banyak orang, kemudian di hari lain kita juga membantu kelompok sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Sistem lain yang masih kita temukan pada kegiatan sosial budaya keagamaan yaitu sistem *Kelem* yaitu melibatkan banyak orang dalam kegiatan pesta atau *begawe*, kematian keluarga yang *nyongkolan* dan lain-lain yang memerlukan kerjasama orang banyak.

C. Perkawinan Adat Kabupaten Lombok Tengah

Mayoritas penduduk yang mendiami Pulau Lombok merupakan Suku Sasak yang umumnya beragama Islam dan memegang teguh nilai-nilai budaya. Selain itu terdapat juga Suku Bali, Mbojo, Jawa, dan berbagai suku lain yang umumnya datang dan menetap di Lombok. Secara *sosio-cultural* masyarakat Lombok lebih dekat kepada Jawa dan Bali, hal ini terlihat dari sistem pertanian dan kesenian yang berkembang di Lombok.

Adanya pengaruh Jawa di Lombok disebabkan karena pada masa lalu Lombok merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Majapahit. Sedangkan pengaruh budaya Bali masuk melalui penaklukan secara politik yang dilakukan oleh Kerajaan Karang Asem terhadap Kerajaan Selaparang Lombok pada abad ke 16.⁹¹

Umumnya ekonomi masyarakat Lombok bertumpu pada sektor pertanian yang tanah garapannya berbentuk sawah yang dilengkapi dengan sistem irigasi teknis dan sebagian besar menanam padi. Sebagai masyarakat agraris, kehidupan masyarakat Sasak masih tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional atau *traditional indigenous* seperti kekerabatan dan kegotongroyongan dalam mengerjakan sawah maupun upacara adat. Tradisi tersebut tidak hanya berlaku pada aspek ekonomi saja tetapi juga dipraktikkan dalam perkawinan adat *merariq*. *Merariq* merupakan salah satu cara masyarakat suku Sasak melangsungkan perkawinan yang diawali dengan janji antara Wanita dan perjaka yang telah terikat dalam hubungan *beberaye* atau berpacaran, untuk melarikan sang gadis dari rumahnya tanpa sepengetahuan orangtua, kerabat lainnya dan pihak-pihak yang diduga dapat menggagalkan niat tersebut. Peristiwa ini dilakukan pada malam hari. Calon suami dibantu oleh orang yang dipercaya untuk membawa calon istri ke tempat *peseboan* atau persembunyian, yaitu rumah keluarga calon mempelai laki-laki.⁹²

Dalam perspektif Islam perkawinan adalah ikatan yang sangat suci dimana dua insan yang berlawanan jenis dapat hidup bersama dengan restu agama, kerabat, dan masyarakat. Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 1 berbunyi ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dalam pandangan masyarakat Sasak adalah untuk menjaga kelangsungan keturunan serta memelihara harta warisan, dalam hal ini dikenal lembaga

⁹¹ Widodo Dwi Saputro dkk, *Balai Mediasi Desa, Perluasan Akses Hukum dan Keadilan untuk Rakyat*, LP3ES & NZAID, (Jakarta, 2007). 115.

⁹² Hilman Syahrial Haq dan Hamdi "Perkawinan Adat *Merariq* Dan Tradisi *Selabardi* Masyarakat Suku Sasak" Perspektif volume xxi no. 3 (September 2016). 1 di akses pada 27 mei 2023

perkawinan dalam kerabat sendiri. Selain dari itu perkawinan juga bertujuan menyatukan kedua keluarga/kerabat. Oleh karenanya perkawinan bukan hanya urusan pribadi yang satu dengan pribadi yang lain, melainkan menjadi urusan kedua keluarga/kerabat, bahkan menjadi urusan masyarakat.⁹³

Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral di dalam masyarakat manapun. Secara kosmologis, pernikahan merupakan fase kedua dalam kehidupan manusia. Seperti dalam sebuah kata-kata bijak bahwa “kelahiran, jodoh dan kematian telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa”. Pernikahan dalam hal ini menempati posisi yang khas. Apabila kelahiran dan kematian merupakan proses penyeberangan antar alam, pernikahan justru terjadi dalam satu alam, sebagai penanda dari proses perkembangan usia. Pernikahan bukan hanya bertujuan untuk menyatukan dua manusia berlainan jenis dalam satu ikatan, akan tetapi juga untuk menyambung keturunan serta membentuk keluarga yang merupakan unsur terkecil dalam struktur sosial.⁹⁴

Pernikahan adalah akad yang memberikan faidah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara laki-laki dan perempuan dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.⁹⁵ Tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sebagaimana dijelaskan di dalam Qs. Ar-Rum [30]: 21.⁹⁶

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (Qs. Ar-Rum [30]: 21)⁹⁷

⁹³ Suarjan, “Iktiar Menekan,” 62

⁹⁴ Imam Safwan, dkk, *Memulang: Adat dan Nilai-Nilai dalam Perkawinan Suku Sasak Lombok Utara*, (Gangga: Dikbudpora KLU, 2013), 1-2.

⁹⁵ Jumarim, dkk, *Kawin Cerai dalam Imaji Sosial Sasak*, (Mataram: Sanabil, 2020), 38.

⁹⁶ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 6.

⁹⁷ Qs. Ar-Rum [30]: 21.

Masyarakat Sasak yang didominasi agama Islam, memandang perkawinan sebagai menjalankan suruhan agama, sebagai wujud ketaqwaan hamba kepada Penciptanya, karena Islam sebagai agama yang mayoritas dianut oleh masyarakat Sasak menyuruh pemeluknya untuk segera melangsungkan perkawinan bila mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya.⁹⁸

Sedangkan Perkawinan dalam arti Adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak – hak dan kewajiban orang tua termasuk anggota keluarga, kerabat menurut hukum adat setempat, berupa pelaksanaan upacara adat yang selanjutnya peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan keberlangsungan hidup anak – anak mereka yang terlibat dalam perkawinan.⁹⁹

Pernikahan masyarakat Sasak Lombok Tengah pernikahannya sangat uniq dibandingkan dengan daerah lainnya, dan proses ini telah menjadi tradisi dan warisan budaya masarakat yang merupakan *pengadek -adek* yang terdiri dari midang, *merariq*, mesejati, *selabar*, sorong serah aji kerame, dan ngelewaq.

Selain keunikan dalam tradisinya kabupaten Lombok Tengah memiliki suatu wadah dimana wadah tersebut menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan adat pernikahan yang berlangsung. *Banjar* merupakan suatu wadah yang di dalamnya terjadi intraksi anta anggota intraksi dalam bidang sosial. Dalam sebuah pernikahan di kabupaen Lombok Tengah membutuhkan *banjar* sebagai wadah dan juga *banjar* sebagai pemenuh kebutuhan acara adat pernikahan di Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun mekanisme *banjar* sebagai wadah sosial pada adat perkawinan masyarakat kabupaten Lombok Tengah yaitu:

1. Sebelum *merariq*

Fase ini merupakan salah satu proses yang dilakukan oleh seorang laki-laki sebelum melangsungkan ke jenjang pernikahan. Beberapa Desa tempat lokasi penelitian memiliki

⁹⁸ Suarjan, “Iktiar Menekan,” 62

⁹⁹ Suarjan, “Iktiar Menekan,” 62

adat yang berbeda-beda dalam melaksanakan pengenalan awal pihak laki-laki dan pihak perempuan. Salah satunya adalah adat *majeq* di Desa Bonder dan Kateng adalah, Desa Ganti dan Landah adalah *mersen*.

“Adat *majeq* adalah salah satu istilah yang populer masyarakat Desa Bonder, istilah ini mengandung makna suatu kegiatan yang diadakan oleh masyarakat Desa Bonder sebagai salah satu wadah bagi kalangan muda mudi untuk saling mengenal satu sama lain. Hal ini merupakan Langkah awal para pemuda dan pemudi untuk mencari calon pasangan hidup dalam berumah tangga”.¹⁰⁰

Bentuk kegiatan pada adat *majeq* ini adalah seorang pemuda meminta bantuan kepada temannya untuk memanggil seorang gadis diinginkan untuk datang membawa sebuah rokok dan korek api. Dalam hal ini ada maksud tersendiri yaitu untuk memngajak sang gadis tersebut untuk berbincang dan pada akhirnya sang pemuda membayar rokok tersebut dengan harga lebih bahkan dua kali lipat.

Menurut salah seorang tokoh adat di Desa tersebut proses tradisi *majeq* dalam pelaksanaan *begawe* diawali dengan melihat, memilih dengan berakhir membayar rokok. Ketika selsai *majeq*.¹⁰¹

Salah seorang remaja masjid yang berada di Desa Bonder mengungkapkan dampak positif adat ini adalah terkumpulnya remaja dalam satu tempat sehingga meminimalisir perbuatan yang mengarah kepada hal negative karena adat *majeq* tersebut dilakukan pada saat *begawe* di bawah tetaring dan disaksikan oleh masyarakat secara luas serta keluarga para pemuda dan pemudi.¹⁰²

Sejalan itu di Desa Landah dan Desa Ganti memiliki adat sendiri dalam memulai sebuah hubungan yang serius yaitu

¹⁰⁰ H. Hakim, wawancara, masyarakat Desa Bonder. Tanggal 7 Mei 2023

¹⁰¹ Amak Rasidi, Wawancara, tokoh adat di dusun selong paok Desa Bonder. Tanggal 7 mei 2023

¹⁰² Fahrurrozi, Wawancara, Remaja Masjid Dusun Ketawang Desa Bonder. Tanggal 7 Mei 2023

dengan *mersen*. Kata *mersen* diartikan sebagai tanda keseriusan pemuda kepada gadis yang ingin di ajak ke jenjang yang lebih serius. Persenannya di Desa tersebut berbentuk barang yaitu sabun mandi, diberikan dengan jumlah minimal 30 biji pada saat midang dan acara-acara tertentu seperti *roah* dan lebaran.

Menurut salah seorang pemuda di Desa tersebut mersen ini dilakukan untuk menunjukkan keseriusan dalam memulai hubungan dan ini harus dilakukan untuk menjaga adat yang sudah berlangsung di Desa Landah.¹⁰³

Filosofi dari mengapa harus sabun mandi yang di berikan saat mersen, menurut tokoh adat yang ada di dusun presak menurutnya sabun mandi merupakan kebutuhan utama untuk seorang gadis dalam memperindah diri dan menjaga kebersihan. Dan hal lainnya adalah sabun mandi sangat mudah dijumpai di manapun.¹⁰⁴

Setelah pemuda memberikan sabun mandi, gadis yang mendapatkan persenan tersebut akan membagikannya kepada saudara dekatnya. Dan ini mempertandakan bahwa gadis tersebut dalam fase *balek*, yang menjadi pertanda awal bahwa gadis tersebut menjalin hubungan yang serius kejenjang *merariq*.

Selain kedua adat di atas Lombok Tengah secara umum memiliki adat lainnya yaitu midang yang merupakan proses awal dari seorang pria mengunjungi rumah perempuan dan berkenalan pada orang tua dari perempuan yang dilakukan sekitar mulai pukul 18.00 hingga pkl. 23.00 malam. Saat ini jika melewati waktu adat tersebut, maka sebagai kesepakatan akan dikenakan denda dari denda adat ringan sampai berat.

Midang akan berakhir bila timbul kesepakatan antara mereka untuk melanjutkan ke tingkat pernikahan, melalui perjanjian antara mereka untuk menyusun rencana kabur bersama yang perempuannya akan dibawa ke rumah kerabat atau orang tua si laki. Pada hal ini *banjar* tidak memiliki pran

¹⁰³ Asrihun mawandi, Wawancara, Remaja Masjid Darul islam Dusun Landah. Tanggal 30 april 2023

¹⁰⁴ M. Zarkasi, Wawancara, Tokoh Adat Desa Landah, tanggal 30 april 2023

karena midang merupakan hak milik pribadi dari calon mempelai laki-laki dan perempuan.

2. *Merariq*

Merariq merupakan proses melarikan perempuan atau gadis dari rumahnya tanpa sepengetahuan orang tua dan keluarganya yang kemudian dibawa ke rumah kerabat atau rumah orang tuanya. Proses ini dilakukan pada malam hari sekitar mulai pukul 18.30 sejak matahari terbenam. Pelarian atau pencurian gadis baru dilakukan setelah ada kesepakatan antar pemuda dan pemudi untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius yakni perkawinan. Proses ini diawali dengan pelarian atau pencurian yang dilakukan calon mempelai laki-laki kepada si gadis, untuk selanjutnya dibawa ke persembunyian yang telah dipersiapkan oleh si calon mempelai laki-laki, namun sebelum pelarian atau pencurian terlebih dahulu kedua calon mempelai sudah merencanakan untuk bertemu di tempat dan waktu yang telah ditentukannya, atau terlebih dahulu calon mempelai laki-laki mengajak gadis ke suatu tempat misalnya ke tempat wisata atau semacamnya. Adapun tempat persembunyian yang dituju adalah rumah kerabat calon mempelai laki-laki (biasanya rumah si paman calon mempelai laki-laki).

Selanjutnya tahap pelaksanaan *merariq* dimulai dengan pemberitahuan kerabat yang dijadikan tempat persembunyian kepada orangtua dari calon mempelai laki-laki, untuk selanjutnya kedua calon mempelai dijemput untuk di bawa pulang ke rumah orangtua calon mempelai laki-laki.

Pada malam *merangkat* atau *memulang* atau *melaik* para anggota *banjar* mulai mengambil peran yaitu menyambut kedatangan kedua calon pengantin di rumah pihak laki-laki. Di beberapa Desa tempat penelitian ini para anggota *banjar* menyambut dengan membawa seekor ayam untuk di sembelih dan dihidangkan kepada calon pengantin. Dalam satu *banjar* ayam yang di bawa bisa mencapai lebih dari 50 ekor tergantung jumlah *banjar* yang ada di dusun tersebut.

3. *Mesejati*

Adalah kegiatan awal dari proses adat pernikahan masyarakat Sasak Lombok Tengah. Sejati adalah pemberitahuan kepada orang tua dan keluarga si perempuan bahwa anak perempuannya telah dilarikan dan akan dinikahkan secara sah menurut agama dan hukum Negara. Mesejati dilaksanakan selambat lambatnya 3 (tiga) hari setelah pria melarikan perempuan dan bila melewati batas yang dimaksud, maka akan dikenakan sanksi adat oleh ketua adat setempat.

4. *Selabar*

Adalah proses pembicaraan mengenai pembayaran sorong serah aji krame dan aji gamaa, yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara pihak laki-laki dimana pihak laki hanya melalui utusan ketua adat, dalam hal ini oleh Ketua RT, atau Kepala Dusun sebagai perwakilan dalam menyampaikan maksud dan tujuan dari pihak laki-laki.

Aji gama merupakan jumlah pembayaran yang akan dibayar oleh pihak laki-laki ke pihak perempuan untuk melangsungkan akad nikah secara agama. Sedangkan aji kerame adalah jumlah pembayaran adat oleh pihak laki-laki pada waktu sorong serah aji karma, dimana dalam aji krame bertujuan untuk mensyahkan pernikahan mereka secara hukum adat setempat dan hukum Negara. Dalam kegiatan *selabar* juga membicarakan mengenai kapan prosesi sorong serah aji karma akan dilangsungkan, paling lama setelah satu bulan terhitung sejak perempuan dilarikan.

5. *Sorong serah*

Merupakan puncak dari acara pernikahan adat Sasak Lombok Tengah yang disambut dengan kemeriahan gegap gempita baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Prosesi sorong serah ini, seluruh keluarga pihak laki-laki berkumpul di rumah pengantin pria untuk mengadakan prosesi *nyongkolan* sebagai pengiring atau pendamping ke rumah pengantin perempuan. Ketika pengantin sudah sampai di rumah perempuan, acara sorong serah aji krame kemudian dilaksanakan di atas berugak, dimana pengantin perempuan lebih dahulu dan diikuti pihak laki-laki. Dan di tempat itu

ketua adat memberikan nasehat kepada kedua pengantin untuk membentuk keluarga baru yang sakinah mawadah dan warohmah. Setelah prosesi aji kerama selesai dilanjutkan dengan salam salaman dengan anggota keluarga perempuan yang diikuti pula dengan keluarga laki-laki, dan selesai sudah prosesi ini dan kemudian pihak laki-laki pulang ke rumah masing-masing.

6. *Balas kupak* atau *Ngelewaq*

Merupakan acara silaturahmi antara keluarga laki-laki dan perempuan, dimana keluarga laki-laki mengunjungi kembali keluarga pihak perempuan kemudian meminta maaf bila ada kekurangan, kesalahan ketika semua proses pernikahan berlangsung. Biasanya dilakukan satu atau dua hari setelah acara prosesi nyongkolan. Ketika hendak pamitan pulang pasangan pengantin biasanya diberikan peralatan rumah tangga sebagai hadiah dari keluarga.¹⁰⁵

Berdasarkan penelitian M Nur Yasin ada beberapa prinsip sebagai dasar yang terkandung dalam adat merariq, diantaranya:¹⁰⁶

1. Prestise keluarga perempuan

Merariq dipahami sebagai bentuk kehormatan atas harkat dan martabat keluarga dari pihak perempuan. Atas dasar pemahaman ini, seorang gadis yang dilarikan sama sekali tidak dianggap sebagai sebuah wan prestasi (pelanggaran sepihak) oleh keluarga lelaki atas keluarga perempuan, tetapi justru dianggap sebagai prestasi keluarga perempuan. Seorang gadis yang dilarikan merasa di anggap memiliki keistimewaan tertentu, sehingga menarik hati laki-laki. Ada anggapan yang mengakar kuat dalam struktur memori dan mental masyarakat tertentu di Lombok bahwa dengan dilarikan berate anak gadisnya memiliki nilai tawar ekonomis yang tinggi. Konsekuensinya, keluarga perempuan merasa terhina jika perkawinan gadisnya tidak dengan *merariq*.

¹⁰⁵Satriawan, "Politik Ekonomi Adat *Banjar* Belelng dan Implikasinya bagi keharmonisan rumah tangga studi: di Desa Bonder (tesis UIN Mataram 2018). 57-58

¹⁰⁶ M. Nur Yasin, "kontekstualisasi Doktrin Tradisional di Tengah Modernisasi Hukum Nasional: studi kawin lari merarik di Pulau Lombok, Jurnal Istinbath No. 1 Vol. IV (desember 2006). 73-75 di akses pada 27 mei 2023

2. Superioritas lelaki, inferioritas perempuan

Satu hal yang tidak bisa dihindarkan dari sebuah *merariq* adalah seorang laki-laki tampak sangat kuat, menguasai dan mampu menjinakkan kondisisosial psikologis calon istri. Terlepas apakah dilakukan atas dasar suka sama suka dan telah direncanakan sebelumnya ataupun belum direncanakan sebelumnya, *merariq* tetap memberikan legitimasi yang kuat atas superioritas laki-laki. Pada sisi lain menggambarkan sikap inferioritas, yakni ketidak berdayaan kaum perempuan atas segala Tindakan yang dialaminya. Kesemarakan kawin lari *merariq* memperoleh kontribusi yang besar dari sikap-sikap yang muncul dari kaum perempuan berupa rasa pasrah atau bahkan, menikmati suasana inferioritas tersebut.

3. Egalitarianism

Terjadinya *merariq* menimbulkan rasa kebersamaan (egalitarian) dikalangan seluruh keluarga perempuan. Kebersamaan melibatkan komunitas besar masyarakat di lingkungan setempat. Proses penuntasan *merariq* tidak selalu berakhir dengan pernikahan, melainkan adakalanya berakhir dengan tidak terjadi pernikahan, karena tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Berbagai ritual seperti, mesejati, sorong serah dan balas kupak dan sebagainya adalah bukti kongkrit kuatnya kebersamaan diantara keluarga dan komponen masyarakat.

4. Komersial

Terjadinya kawin lari hamper selalu berlanjut kepada tawar menawar pisuke, proses saling nego berkaitan dengan besaran pisuke yang biasanya dilakukan dalam acara *selabar* dan mbait wali sangat kental dengan nuansa bisnis. Apapun alasannya, pertimbangan-pertimbangan dari aspek ekonomi yang paling kuat dan dominan sepanjang acara mbait wali. Ada indikasi kuat bahwa orang tua telah merasa telah membesarkan anak gadisnyasejak kecil hingga dewasa. Untuk semua usaha tersebut telah menghabiskan dana yang tidak sedikit.

Sebagai akibat muncul sikap orang tua yang ingin agar biaya membesarkan anak gadisnya tersebut memperoleh Ganti dari calon menantunya. Semakin tinggi tingkat Pendidikan dan

tingkatsosial anak dan orang tua semakin tinggi pula nilai tawar sang gadis. Sebaliknya, semakin rendah tingkat Pendidikan anak serta orang tua semakin rendah pula nilai ekonomis yang ditawarkan.

D. Praktek *Banjar* pada adat perkawinan di Kabupaten Lombok Tengah

1. Makna *Banjar* Perkawinan

Dalam kamus besar bahas Indonesia *banjar* memiliki makna yaitu “jajar, deret, leret, baris,”. dalam kamus kawi Indonesia oleh Wojosamito mengartikan *bannjar* sebagai “deret, lingkaran” sedangkan dalam kamus Jawa Kuno Indonesia oleh L. Mardiwarsito memberikan definisi *banjar* yaitu “deret, jajar, baris atau binanjar. Lain halnya dengan kamus kawi Jawa Gubahan oleh C.F Winter Sr dan R Ranggawarsita mengartikan *banjar* tau *banjarn* sebagai “urutan atau urut-urutan” hal lainnya *banjar* merupakan “bagian dari Desa, setingkat rukun warga atau dukuh yang dikepalai seorang Keliang”. Pemahaman masyarakat Lombok secara terminologi, *banjar* dapat dipahami sebagai “persekutuan komunitas kecil yang eksistensinya berada pada setiap gubug atau kampung”¹⁰⁷

Banjar perkawinan atau *Banjar Merariq*, yaitu anggota *banjar* yang tujuan terbentuknya untuk saling membantu saat ada salah seorang anggota *banjar* tersebut menikah. *Banjar merariq* merupakan salah satu *banjar* yang dipertahan sebagai kearifan local oleh para pemuda di kabupaten Lombok Tengah. Cakupan *banjar merariq* adalah memasuki segala rangkaian acara adat yang dilaksanakan pada saat perkawinan. Sehingga acara adat perkawinan merupakan tempat berkumpulnya para anggota *banjar* untuk saling membantu baik dalam hal materi dan tenaga.

Dalam pelaksanaan acara adat perkawinan *banjar* merariq berperan sebagai pelaksana secara menyeluruh. Mulai dari persiapan hidangan, menyambut tamu, menghidangkan jamuan sampai dengan membantu membersihkan saat acara adat perkawinan telah selsai. Acara puncak adat perkawinan

¹⁰⁷Tolomundu dan Yamin. Besiru Revitalisasi *Banjar* di Lombok. Makassar: BaKTI/SoFEI. 5 di akses pada 27 mei 2023

dikabupaten Lombok Tengah adalah saat *begawe* atau sering di sebut dengan *roah* (ucap syukur) atau dalam islam di sebut dengan *walimatul urs'* dengan mengundang seluruh keluarga untuk datang dan menyantap hidangan yang disiapkan. Selanjutnya saat *begawe* ada acara sorong serah dilanjutkan dengan *nyongkolan*.

Secara umum kegiatan *banjar* didominasi kepada dua kegiatan local masyarakat sasak yaitu adat dalam *banjar* hidup yaitu pernikahan dan acara nyiwak (dalam kematian). Seiring berjalan waktu krama *banjar* haji juga dirasakan sangat penting mengingat setiap tahun banyaknya Jemaah haji dari masyarakat Lombok Tengah yang menunaikannya. Dalam perkembangannya pada gubug dan kampung-kampung di Lombok Tengah sudah ada yang merevitalisasi (melembagakan) *banjar* dengan modernisasi yaitu dengan melibatkan perangkat dusun dalam tahap pelaksanaannya.

Menurut Muhammad zarkasi kepala Dusun Landah mengungkapkan bahwa, pelaksanaan *banjar* merarik di dusunnya tergolong sangat di perhatikan, karena merupakan sentral kebutuhan masyarakat yang saat anaknya menikah dan membutuhkan banyak biaya dan juga tenaga. Menurutnya kentalnya adat dan kebudayaan kita sudah mengakar yang dimana adat tersebut menumbuhkan rasa kesalingan dan gotong royong.¹⁰⁸

Melihat hal tersebut *banjar* corak warna yang mampu menyesuaikan diri di tengah masyarakat yang sudah modern. Semangat *banjar* yang di dominasi oleh semangat besiru (kesaling-an) yaitu sikap tolong menolong dan membantu dengan suka rela yang bersifat kolektif, spontan dan berlandaskan reme. Keyakinan akan hidup membutuhkan intraksi dan berbagi kepada sesama merupakan prinsip dasar dari besiru tersebut.¹⁰⁹

2. Urgensi *Banjar* Perkawinan

Salah satu nilai budaya dalam masyarakat kabupaten Lombok Tengah adalah *banjar* sebagai wadah sosial yang berperan dalam setiap pelaksanaan adat perkawinan di Kabupaten Lombok Tengah. Nilai budaya yang ada di dalam adat pernikahan menyatu

¹⁰⁸ Muhammad Zarkasi, Wawancara, kepala Dusun Landah, 12 Juni 2023

¹⁰⁹ Tolomundu dan Yamin, Besiru Revitalisasi *Banjar* 2008, 14

dengan peran *banjar* dalam menyukseskan acara adat perkawinan tersebut. Peran *banjar* sebagai wadah sosial dalam pelaksanaan adat perkawinan pada masyarakat muslim sasak di kabupaten Lombok Tengah di mulai dari pra pernikahan (malam merangkat, *selabar*) ketika akad pernikahan dan setelah akad pernikahan (nyongkolan dan balas lampak nae). Peran *banjar* sebagai wadah sosial bukan hanya dalam hal pelaksanaan berupa tenaga akan tetapi juga materi (*banjar* beras, *banjar*, kopi dan gula, *banjar* mas dan lain-lain). Prosesi upacara perkawinan diatas dimulai dari mufakat keluarga dilanjutkan dengan mufakat tokoh adat untuk pembagian tugas dalam hal pelaksanaannya, meskipun sebenarnya masing-masing tugas tidak diatur secara permanen, dan dalam pelaksanaannya harus ada musyawarah.

Hal tersebut memperlihatkan bagaimana pentingnya *banjar* dalam pelaksanaan adat perkawinan di kabupaten Lombok Tengah. *Banjar* memiliki urgensi sebagai pelaksana dalam menyukseskan acara-acara adat perkawinan tersebut. Menurut anggotanya mengikuti *banjar* merupakan sebuah keharusan karena dalam pelaksanaannya dapat membina kerukunan antar anggota, memelihara nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Lombok Tengah dan wadah untuk mempertemukan para anggota yang sehari-hari memiliki kegiatan masing-masing.

Dari paparan diatas penulis dapat menarik poin penting dalam *banjar* adalah yaitu a) merupakan wadah tempat membina kerukunan antar anggota dan ketua, b) sebagai tempat memelihara kearifan local (kesalingan atau *besiru*), c) sebagai wadah mempertemukan para anggota yang keseharian memiliki aktivitas lain di luar (ajang silaturahmi), d) *banjar* merupakan panggilan hati yaitu ketika anggota *banjar* membutuhkan maka tanpa diundang para anggotanya dating dengan sendiri.

3. Pelaksanaan *banjar* perkawinan

Tradisi *Banjar* pada umumnya dibedakan dalam dua bentuk, yaitu *Banjar* mati dan *Banjar* hidup. *Banjar* hidup difungsikan untuk kegiatan perayaan orang yang masih hidup, dan *Banjar* mati dilaksanakan ketika ada keluarga anggota *Banjar* meninggal dunia. Namun jika dilihat dengan lebih dalam lagi, sesungguhnya dalam *banjar* hidup dan *banjar* kematian tersebut,

memiliki pembedaan lagi, yaitu atas dasar apa yang disepakati untuk dikeluarkan dalam pembentukan anggota *banjar* tersebut. Apabila yang disepakati dalam keanggotaan *banjar* berupa mengeluarkan beras, maka *banjar* tersebut dinamakan *banjar* beras, begitu seterusnya seperti halnya kalau yang dikeluarkan itu gula, kelapa, daging, dan lain sebagainya.

Dalam *banjar* dikabupaten Lombok Tengah penulis telah menemukan bentuk pelaksanaan *banjar merariq* ada 2 yaitu:

1. *Banjar* dalam bentuk kesepakatan material

a. *Banjar* beras

Banjar dalam skala besar yang termasuk di dalamnya adalah *banjar* beras dari kisaran 25 kg sampai dengan 1 kwintal yang anggota di mulai dari 7 orang sampai dengan 20 orang.

Salah satu *banjar* yang saya identifikasi adalah *Banjar* beras di Dusun Presak Desa Landah yang di ketuai oleh ibu Sribanun dengan total anggota 15 orang dengan jumlah *banjar* beras 50 Kg. menurut penuturan ketua kelompok *banjar* tersebut, *banjar* tersebut sudah berjalan kurang lebih sudah 7 tahun *banjar* tersebut di bentuk saat sala sorang anggotanya yang anaknya kan melangsungkan pernikahan. Jumlah Beras yang di peroleh anggota kelompoknya adalah 750 Kg atau 7,5 Kwintal, dengan kurun waktu yang tidak ditentukan.¹¹⁰

b. *Banjar kao* ' dan *banjar* daging

Banjar kao ' (kerbau) adalah salah satu *banjar* yang peneliti temukan dalam skala besar. *Banjar* ini dibentuk oleh masyarakat yang dekat secara kekeluargaan (keluarga dekat seperti antara saudara kandung). Pertama-tama mereka membuat kesepakatan dan perjanjian yang disaksikan oleh orang-orang yang ingin ikut dalam kelompok *banjar kao* ' tersebut. Mereka menunjuk salah satu anggota sebagai ketua dan mencatat jumlah anggota yang ikut bergabung dalam *banjar* serta mengadakan perjanjian atau kesepakatan berapa jumlah kisaran besar harga *kao* ' yang akan dikeluarkan.

¹¹⁰ Sribanun, Wawancara, ketua kelompok *Banjar* dusun presak, tanggal 30 April 2023

Selain itu ada *banjar* daging dengan kisaran berat 1 kilo hingga 2 kilo yang anggota berjumlah 10-15 orang.¹¹¹

c. *Banjar* emas

Emas merupakan salah satu penunjang penting dalam pelaksanaan akad nikah. Emas biasanya di jadikan sebagai mahar dalam melaksanakan akad nikah. Dalam temuan dari 6 Desa sebagai lokasi penelitian peneliti menemukan *banjar* emas berada di Desa Landah Kecamatan Praya Timur. Dalam satu kumpulan *banjar* jumlah yang di keluarkan adalah 1gr dengan jumlah anggota 15-20 anggota. Salah sorang anggota kelompok *banjar* di Dusun Landah menerima 20 gr emas saat akan melangsungkan akad nikah anaknya, biasanya ketua kelompok mengumpulkan emas 2 atau 3 hari sebelum hari H akad. Ketika *banjar* tersebut terkumpul dan diserahkan berupa uang sejumlah harga emas yang berlaku sekarang.¹¹²

d. *Banjar* uang

Banjar dalam sekala besar lainnya adalah *banjar* uang dengan jumlah kisaran dari seratus ribu sampai 2 juta dengan jumlah anggota 8 anggota sampai 20 anggota. *Banjar* uang merupakan sentral *banjar* atau *banjar* yang paling banyak anggota dan secara umum *banjar* uang ada di Desa-Desa lokasi tempat penelitan.

e. *Banjar* dalam sekala kecil

Banjar yang termasuk dalam sekala kecil adalah *banjar* sembako seperti gula, kopi, minyak, sabun cuci, kelapa, telur dan lain sebagainya. *Banjar* tersebut merupakan *banjar* sekala kecil dengan jumlah yang dikeluarkan 1 kilo sampai dengan 5 kilo dan jumlah anggota 15-20 orang. Jadi jika di jumlahkan dalam *banjar* 1 kilo anggota *banjar* tersebut mendapatkan 15 kilo-20 kilo.¹¹³

f. *Banjar* dalam bentuk barang

Banjar yang termasuk dalam *banjar* barang yaitu:

1) *Banjar* dandang

2023 ¹¹¹Syamsul Rizal, wawancara, anggota *banjar* di Desa Bonder, tanggal 7 Mei

¹¹² Laela, Wawancara, anggota *Banjar* Desa Barabali, tanggal 8 Mei 2023

¹¹³ Solatiah, Wawancara, Anggota *Banjar* Di Desa Bujak, tanggal 8 Mei 2023

- 2) *Banjar* piring
- 3) *Banjar* kecimol
- 4) *Banjar* sound system
- 5) *Banjar* terop
- 6) *Banjar* karpet.

Adapun mekanismenya adalah dalam *banjar* tersebut para anggota *banjar* mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli perlengkapan dan di kumpulkan kepada ketua *banjar*. Peralatan-peralatan ini hanya bisa di gunakan oleh anggota *banjar*.¹¹⁴

2. *Banjar* sebagai anggota komunitas suatu masyarakat¹¹⁵

Sebagai suatu komunitas *banjar* di Kabupaten Lombok Tengah telah memasuki setiap lingkup kegiatan yang berkembang di masyarakat baik dalam sektor adat maupun sector kegiatan social (pembangunan fasilitas umum). Istilah-istilah yang sering di kenal oleh masyarakat kabupaten Lombok Tengah yaitu krama *banjar*¹¹⁶, Bale *banjar* merupakan sebutan untuk tempat dimana para anggota *banjar* atau perkumpulan adat tersebut sebagai tempat pertemuan yang bewujud atau berbentuk beruqaq secepat, sekenem, atau sekewulu (balaerung). Krama *Banjar* Subak, adalah suatu perkumpulan yang anggotanya adalah para penggarap sawah (pertanian) dan perkumpulan petani pengguna air sawah yang berada dalam wilayah subak tertentu. Krama *Banjar Merariq*, yaitu anggota *banjar* ini adalah para pemuda yang tujuan terbentuknya *banjar* ini untuk saling membantu saat ada salah seorang anggota *banjar* tersebut menikah. Secara umum bentuk *banjar* ini berupa arisan kawin yaitu anggotanya iuran *banjar* untuk membantu anggota *banjar* tersebut dalam pelaksanaan perkawinannya. Krama *Banjar Mate*, yaitu perkumpulan *banjar* ini dengan cara iuran untuk membantu anggota yang tertimpa musibah kematian. Krama *Banjar* Haji,

¹¹⁴ Bq, Nita, Wawancraa, Anggota *Banjar* Desa Kateng, tanggal 7 Mei 2023

¹¹⁵ Observasi, Desa Landah, 30 April 2023

¹¹⁶ Krama *Banjar*, adalah suatu perkumpulan masyarakat adat atau kelompok adat atau yang beranggotakan penduduk suatu kampung atau dusun (Sasak: dasan) ataupun berasal dari beberapa Desa, yang setiap anggotanya memiliki satu tujuan

yaitu perkumpulan yang dibentuk untuk bekerjasama dalam proses keberangkatan salah seorang anggota untuk menunaikan ibadah haji. Adapun pola yang digunakan adalah berupa iuran untuk membantu proses penyelenggaraan mulai dari persiapan sampai pulang dari Tanah Suci Mekah¹¹⁷.

Dari lingkup kegiatan tersebut disini peneliti fokus pada rangkaian kegiatan yang di lakukan oleh anggota *banjar* pada adat perkawinan di kabupaten Lombok Tengah. Adapun pada pelaksanaan *banjar merariq* terbagi menjadi 2 yaitu:

a. *Banjar Bini*

Banjar bini merupakan perkumpulan yang isinya adalah perempuan-perempuan atau ibu-ibu yang mendiami dusun tersebut. Adapun dalam pelaksanaan adat perkawinan *banjar bini* berperan sebagai berikut.

- 1) Membuat bumbu masakan, hal ini di lakukan biasanya sehari sebelum hari H sorong serah (acara inti adat perkawinan biasanya di sebut *jelo gawe*).
- 2) Mencuci piring pada hari pelaksanaan sampai selsai
- 3) Menyiapkan hidangan untuk tamu yang datang.
- 4) Palin bande yaitu mengambil bahan bawaan tamu dan di taruh pada tempat yang sudah di sediakan
- 5) Menyiapkan kopi

b. *Banjar laki*

Banjar laki merupakan perkumpulan yang isinya adala para bapak-bapka dan pemuda-pemuda yang ada di *banjar* tersebut. Adapun tugas para *banjar laki* adalah.

- 1) Memasang *taring* dalam hal ini *banjar laki* menyiapkan tempat lokasi acara baik dekor dan *taring* yaitu di buat menggunakan bambu dan atap *terpal*. Hal ini buat sebelum acara hari H.
- 2) *Begorok*, dalam penyembelihan binatang ternak seperti sapi, kerbau dan kambing *banjar laki* yang berperan disini adalah *kiyai gubu'* yang sudah dipercaya masyarakat dalam pelaksanaan penyembelihan binatang ternak.

¹¹⁷Sudirman dan Bahri. Studi Sejarah dan Budaya Lombok. Benyer-Lotim (PUSAKANDA. 2014). 5

- 3) Berperan dalam penggarap yaitu yang memasak menu besar pelaksanaan adat pernikahan. Biasanya di ketuai oleh *tukang kando* dan biasa sudah di tentukan sebelum acara terlaksana. Selain memasak *banjar* laki dalam hal ini juga menyiapkan kebutuhan memasak lainnya seperti mengupas kelapa, mengupas buah Nangka muda dan memeras santan sendiri,
- 4) *Ngiring* tamu. Dalam hal ini *banjar* laki berperan dalam menyambut tamu baik tamu *dalem gubuk* atau *luah gubuk*,
- 5) *Besatu* dalam hal ini bertugas untuk menghidangkan hidangan yang sudah di siapkan.

4. Awig-awig terkait *banjar* perkawian

Adapun awig-awig atau ketentuan umum dalam pelaksanaan *banjar* di kabupaten Lombok Tengah

- a. Setiap anggota *banjar* memiliki tanggung jawab penuh atas *banjar* yang di ikuti baik dalam bentuk barang ataupun tenaga.

Seperti pemaparan sebelumnya *banjar* dalam bentuk kepentingan terbagi atas *banjar* sebagai wadah sosial dan *banjar* bernilai ekonomi. *Banjar* di kabupaten Lombok Tengah pada dasarnya hanya dengan rasa percaya satu sama lain, sehingga dalam penerapannya anggota *banjar* tersebut memiliki tanggung jawab penuh atas *banjar* yang di ikutinya. Ketika ada permasalahan terkait anggota *banjar* yang tidak memenuhi tanggung jawab, atau tidak ikut membayar kepada anggota yang menggunakan *banjar* tersebut, maka ketua kelompok *banjar* meniklanjuti dengan terus menagih. jika belum diselesaikan biasanya para anggotanya melakukan musyawarah untuk memutuskan apakah anggota tersebut melanjutkan untuk ikut atau memberhentikannya. Segala keputusan diambil secara musyawarah untuk menghindari adanya masalah dikemudian hari, karena seluruh anggota *banjar* adalah kerabat dekat.¹¹⁸

Menurut ibu Ilma selama hampir 10 tahun menjadi ketua kelompok beberapa *banjar* dalam sekala besar mengungkapkan bahwa, belum pernah menemukan masalah yang besar karena kelompok *banjar*, menurutnya rasa tanggung jawab dan

¹¹⁸ Topan Arisandi, Wawancara, Masyarakat Desa Bujak,

kekeluargaan yang lebih besar ketimbang harga yang harus di bayar. Sehingga Ketika ada yang melakukan one prestasi akan dikembalikan kemusyawarah.¹¹⁹

Terdapat beberapa ungkapan-ungkapan khas dalam masyarakat Suku Sasak (*sesenggak*) yang menekankan prinsip musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu sengketa. Misalnya “*empak bau, aiq meneng, tunjung tilah*” artinya “ikan tertangkap, air tetap jernih, bunga teratai tidak rusak, tetap utuh”. Maksudnya adalah dalam menyelesaikan suatu sengketa harus berorientasi pada kepuasan dari kedua belah pihak, tidak ada yang merasa dimenangkan ataupun dikalahkan.¹²⁰

Ibu Sahban salah seorang anggota *banjar* yang baru saja menikahkannya anaknya, mengungkapkan bahwa adanya *banjar* sangat membantu dalam menyelesaikan biaya-biaya yang dibutuhkan dalam acara adat. Mulai dari *banjar* dalam skala besar seperti beras, uang, emas, juga dalam skala kecil seperti gula, kopi dan lain-lain. Hampir 30 juta yang di dapatkan dari semua *banjar* yang di ikuti, belum termasuk *banjar* dalam bentuk barang dan *banjar* kecimol. Sehingga dari akad sampai dengan balas pupaq atau bejango, acara-acara adat tersebut bisa terlaksana tanpa kekurangan biaya. Menurut keterangan *banjar* yang di gunakan pada saat acara tersebut sudah di ikuti sejak anaknya masih kecil hampir 20 tahun dan baru di gunakan sekarang.¹²¹

Jaswadi mantan ketua karang taruna Desa Bujak yang baru saja melangsungkan pernikahan mengungkapkan bahwa keberadaan *Banjar* sebagai wadah sosial tempat terlaksananya kegiatan saling tolong menolong sangat di butuhkan rasa tanggung jawab Bersama. Di Desa Bujak secara umum pelaksanaan *banjar* relative ringan atau tidak sekental di Praya

¹¹⁹ Ibu Ilma Rukmana, Wawancara, Ketua *banjar* Dusun Landah Desa Landah, tanggal 30 April 2023

¹²⁰ Muhammad Harfin Zuhi, “Kearifan Lokal Suku Sasak Sebagai Model Pengelolaan Konflik di Masyarakat Lombok”, *Mabasan*, 12: 1, Juni 2018, 82. di akses pada 27 mei 2023

¹²¹ Ibu Sahban, Wawancara, anggota *banjar* dusun menkudu Desa Landah, tanggal 30 April 2023

Timur dan Praya Barat. Akan tetapi sebagai pemuda menurutnya mempertahankan nilai yang ada pada *banjar* adalah tanggung jawab Bersama mengingat Desa Bujak sendiri adalah Desa yang kental akan adat istiadatnya.¹²²

Riski handika putra salah seorang pemuda Desa Barabali, juga mengungkapkan bahwa kehadiran *banjar*, memberikan kemudahan untuk para pemuda-pemudi yang ingin melangsungkan pernikahan, akan tetapi tidak memiliki biaya. Karena menurutnya 90% pelaksanaan perkawinan di Desanya dan begitu yang dialami olehnya di biayai oleh hasil dana yang dikumpulkan oleh *banjar*. Meskipun *banjar* adalah hutang yang tidak pasti kapan selsainya, dengan rasa tanggung jawab dansosial yang tinggi tidak akan masalah di kemudian hari.¹²³

b. Tidak ada batas waktu dalam pelaksanaan *banjar*

Setelah adanya kesepakatan untuk membuat perkumpulan *Banjar*, secara umum tidak ada batas waktu untuk pelaksanaan *banjar* yang dibuat. Menurut salah seorang narasumber yang peneliti wawancarai, *banjar* yang diikuti sudah sangat lama bahkan hamper 10 tahun, artinya bahwa dari 10 tahun yang lalu *banjar* ini setelah disepakati masih berlangsung sampai sekarang dengan harga barang sudah berubah. Contohnya adalah *banjar* minyak, sepuluh tahun yang lalu satu liter minyak goreng berkisaran 8-10 ribu per kilo dan sekarang sudah mencapai 16-20 per kilo tergantung merek. Meskipun demikian tidak ada permasalahan yang terjadi karena para anggotanya yang beranggotakan keluarga dekat ini merasa tidak keberatan dan menyepakati bahwa *banjar* ini berdasarkan jumlah barang bukan berdasarkan harga barang.

Topan arisandi salah seorang pemuda Desa Bujak memaparkan bahwa sebelumnya pernah ada masalah mengenai waktu pelaksanaan *banjar* yang terlalu lama. Beliau memaparkan salah satu contoh *banjar* yang diikuti yaitu *banjar* air gelas. Beberapa tahun lalu saat *banjar* air gelas tersebut

¹²² Jaswadi, Wawancara, mantan ketua karang taruna Desa Bujak, tanggal 8 Mei 2023

¹²³ Riski handika Putra, Wawancara, anggota *banjar* Desa Barabali, tanggal 8 Mei 2023

masih seharga 13.000 ribu per satu dus, dan sekarang sudah mencapai 15-20 ribu tergantung merek. Pada *banjar* yang diikuti harga yang dikeluarkan adalah sama pada saat *banjar* di buat yaitu dengan harga 13.000 sehingga menimbulkan permasalahan pada anggota *banjar* yang membeli air gelas sekarang dengan harga yang lebih tinggi.¹²⁴

- c. Tidak ada aturan baku atau tertulis terkait *banjar* yang mereka laksanakan.

Sebagaimana penulis paparkan diawal bahwa kesepakatan dalam *banjar* hanya dengan rasa saling percaya dan tanggung jawab. Pada umumnya tidak ada aturan baku yang tertulis dalam pelaksanaannya, hanya saja yang disepakati adalah jumlah barang atau uang dan jumlah anggota, selebihnya dilaksanakan dengan kepercayaan satu sama lain antara anggota.¹²⁵

Masing-masing ketua kelompok hanya memiliki catatan-catatan berupa buku di mana didalamnya terdapat jumlah anggota secara keseluruhan dan jumlah anggota yang sudah menggunakan haknya. Ketika ada masalah kekeliruan terkait anggota yang sudah mendapatkan haknya atau menggunakan *banjar* miliknya, dan merasa belum menggunakannya karena factor waktu yang terlalu lama, ketua kelompok bertanggung jawab dengan catatan miliknya.¹²⁶

Bagaimana Ketika ada salah seorang anggota *banjar* meninggal dunia sedangkan *banjar* masih berjalan? Dari beberapa narasumber di 6 Desa tempat penelitian peneliti, segala persoalan di selesaikan dengan musyawarah salah satunya Ketika ada anggota *banjar* yang meninggal dunia, dalam hal ini ketua kelompok memberikan 2 pilihan yaitu akan dilanjutkan oleh anaknya dan yang kedua di ikhlaskan oleh para anggota *banjar*.

Menurut Najwa anggota *banjar* di Desa Bonder, hasil mufakat lebih sering kepada mengikhlaskan hal tersebut,

¹²⁴ Topan Arisandi, Wawancara, anggota *banjar* Desa Bujak, tanggal 8 Mei 2023

¹²⁵ Observasi di Desa Landah, 30 April 2023

¹²⁶ Najwa, wawancara, anggota *banjar* di Desa Bonder, tanggal 7 Mei 2023

terkecuali ada anak atau ahli warisnya yang sanggup untuk melanjutkan dan bertanggung jawab untuk membayar *banjar* tersebut. Senada dengan itu Siti Mahyam mengungkapkan, bahwa mengikhlaskan hal tersebut merupakan bentuk rasa solidaritasosial antar anggota *banjar*.¹²⁷



Perpustakaan UIN Mataram

¹²⁷ Siti Mahyam, Wawancara, Anggota *Banjar* Dusun Landah. Tanggal 30 April 2023

BAB III

LATAR SOSIOLOGIS BANJAR PERKAWINAN DI LOMBOK TENGAH

A. Latar Sejarah

Sebagai suatu tradisi yang berkembang *banjar* tentu memiliki latar historis yang menjadi acuan oleh anggotanya dalam melaksanakan tradisi *banjar* perkawinan tersebut. Namun secara lebih rinci penulis tidak menemukan jelas kapan *banjar* itu ada, dalam sebuah artikel penulis menemukan bahwa *banjar* itu ada dan terbentuk bersamaan dengan terbentuknya kampung tersebut. Dalam artikel lainnya penulis menemukan bahwa *banjar* merupakan warisan etnis Bali sedang pada babad Lombok penulis menemukan bahwa *banjar* adalah sebutan untuk suatu wilayah tertentu seperti *banjar* getas. Menurut masyarakat adat di Desa Bonder *banjar* memang sudah ada sejak beliau masih kecil artinya *banjar* sudah ada sejak dulu. Namun dalam pelaksanaannya *banjar* tidak seterbuka sekarang. Dahulu pelaksanaan *banjar* hanya pada sector-sektor tertentu misalkan pada *banjar* subak (perairan pertanian), *banjar* perkawinan (*banjar merariq*) dan *banjar* kematian (*banjar mate*) sedangkan sekarang seluruh siklus kehidupan *banjar* menjadi titik penting misalnya pada pelaksanaan haji dan ketika ada anak yang dihitan.

Menurut tokoh adat Desa Landah *banjar* merupakan kata lain dari perkumpulan atau persatuan dari sekelompok orang yang awal mulanya terbentuk untuk saling meringankan beban biaya pada kegiatan atau acara adat. Menurutnya sejarah terbentuknya adalah keinginan bersama masyarakat untuk hidup bersama dan meringankan beban masing-masing anggotanya, *banjar* tersebut lebih identik dengan persatuan yang terbentuk karena masyarakat pada umumnya tidak bisa berdiri sendiri.¹²⁸

Dalam perkembangannya pelaksanaan *banjar* diwariskan oleh orang tua kepada generasinya. Sehingga nilai tradisi yang ada pada *banjar* yaitu besiru atau dengan kata lain ke-salingan masih terasa kental dan diikuti oleh seluruh masyarakat yang ada di Desa tempat lokasi penelitian ini. sehingga bisa di tarik kesimpulan bahwa anggota *banjar* adalah seluruh masyarakat yang mendiami Desa tersebut.

¹²⁸ Muhammad Zarkasi, Wawancara, Kepala dusun Landah, tanggal 8 Juni 2023

B. Perspektif Solidaritas Ekonomi dan Sosial

Solidaritas ekonomi merupakan pendorong terlaksananya *banjar* di kabupaten Lombok Tengah. Adapun paktor-paktor masyarakat ikut aktif sebagai anggota *banjar* adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan Masyarakat

Kebutuhan, jika diartikan secara bebas merupakan semua hal yang dibutuhkan manusia agar dapat mempertahankan sekaligus mengembangkan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dicapai dengan pencapaian kesejahteraan. Tentunya kebutuhan setiap orang berbeda-beda yang bergantung pada kondisi alam, tempat tinggal, sifat dan karakter individu, gaya hidup, agama, dan budaya. Prinsip dasar dari kebutuhan adalah keinginan yang dimiliki oleh manusia. Jika suatu kebutuhan telah terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan baru lainnya. Bisa dikatakan, manusia memiliki kebutuhan yang bertingkat-tingkat. Kebutuhan manusia memang banyak. Mulai dari kebutuhan primer yang meliputi pakaian, makanan dan minuman, dan rumah. Sekarang kebutuhan primer bertambah pendidikan dan layanan kesehatan. Selain itu kebutuhan sekunder dan tersier seperti kendaraan bermotor, layanan komunikasi, *gadget*, dan lain-lain. Bahkan tidak hanya kebutuhan yang bersifat konkret, manusia juga membutuhkan eksistensi diri, motivasi, dihargai, dihormati, dianggap ada, dan sebagainya.¹²⁹

Kebutuhan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu berdasarkan intensitas kegunaan, sifat, waktu pemenuhan, subjek, dan sosio-budaya. Masing-masing jenis memiliki beberapa kebutuhan lagi. Berdasarkan intensitas kegunaan, kebutuhan terbagi menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan sifat, kebutuhan terbagi menjadi kebutuhan jasmani dan rohani. Berdasarkan waktu pemenuhan, kebutuhan dapat dibedakan menjadi kebutuhan

¹²⁹ Andriansyah Bari dan Randy Hidayat, "teori hirarki kebutuhan maslow terhadap keputusan pembelian merek gadget", *motivasi jurnal manajemen dan bisnis* volume 7 nomor 1 (Februari 2022). 9 di akses pada 27 mei 2023

sekarang, masa depan, tidak pasti waktunya, dan selamanya atau sepanjang waktu. Berdasarkan subjek, kebutuhan dibedakan menjadi kebutuhan perorangan dan kelompok. Dan menurut sosio-budaya, kebutuhan terbagi menjadi kebutuhan sosial dan psikologis.

Banjar yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan adat menurut para anggotanya adalah sebagai pemenuh kebutuhan masyarakat. Baik dari segi kebutuhan primer seperti bahan pangan ataupun sekunder sebagai wadah sosial. Menurut perangkat Desa bahwa *Banjar* adalah pemenuh dari harapan Bersama pada masyarakat Desa Landah kabupaten Lombok Tengah. Dalam serangkaian acara adat sangat di butuhkan Kerjasama antar masyarakat, sehingga dengan adanya kelompok *banjar* in pemenuhan kebutuhan yang besar bisa terpenuhi.

Abraham Maslow, seorang pakar dalam psikologi, yang mencetuskan teori ini. Psikolog Amerika Serikat yang juga terkenal dengan teori psikologi aktualisasi diri ini menyusun hierarki (tingkatan) kebutuhan menjadi lima tingkat. Tingkatan tersebut disusun dalam sebuah skema berbentuk piramida.¹³⁰

Gambar 3.1 Skema Piramida Kebutuhan



Dari gambar diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kebutuhan sosial menempati titik tengah dari pergusaran

¹³⁰ Andriansyah Bari dan Randy Hidayat, “teori hirarki kebutuhan maslow. 10

kehidupan manusia yang tidak bisa berdiri sendiri. Di hormati, berteman dan rasa memiliki merupakan konsep dasar *banjar* dalam pelaksanaannya. Sehingga menjadi faktor penting pada masyarakat kabupaten Lombok Tengah dalam mengikuti *banjar* yaitu sebagai pemenuh kebutuhan.

2. Tingginya Rasa Solidaritas Sosial

Menurut KBBI, solidaritas adalah sifat (perasaan) solidier, sifat satu rasa (senasib), perasaan setia kawan yang pada suatu kelompok anggota wajib memilikinya. Sedangkan sosial adalah berkenaan dengan masyarakat, perlu adanya komunikasi dalam usaha menunjang pembangunan, suka memperhatikan kepentingan umum. Konsep solidaritas diperkenalkan dalam teori sosiologi oleh Emile Durkheim pada tahun 1858. Menurut Durkheim, solidaritas merupakan suatu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Solidaritas menekankan pada keadaan hubungan antar individu dan kelompok dan mendasari keterikatan bersama dalam kehidupan dengan didukung nilai-nilai moral dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat. Wujud nyata dari hubungan bersama akan melahirkan pengalaman emosional, sehingga memperkuat hubungan antar mereka.¹³¹

Selain menjadi sebuah tradisi dan pemenuh kebutuhan *Banjar* juga merupakan penguat ikatan yang ada di tengah masyarakat. Banyak masyarakat yang menilai suatu kearifan local yang masih bertahan sampai saat ini masih berkembang bahkan sangat di jaga oleh masyarakat Desa tersebut, merupakan identitas rasa solidaritas sosial yang tinggi.¹³²

3. *Banjar* sebagai Modal Social

Modal sosial (*social capital*) diyakini sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakkan kebersamaan, ide, kesaling percayaan dan saling menguntungkan untuk

¹³¹ Jhonson, Paul, Doyle. Teori Sosiologi Klasik Dan Modern. (Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama. 1990) 181.

¹³² Juaini, Wawancara, remaja masjid Nurul Iman Presak Desa Landah. Tanggal 30 April 2023

mencapai kemajuan bersama. Sebuah komunitas terbangun karena adanya ikatan-ikatan sosial di antara anggotanya. Kita sering mendengar komunitas petani, komunitas tukang becak, perkumpulan nelayan, asosiasi insinyur dan sebagainya. Kualitas ikatan sosial akan terbangun apabila di antara warga saling berinteraksi pada waktu yang relatif lama dan mendalam. Biasanya kualitas ikatan sosial tadi akan lebih baik apabila sesama warga tergabung untuk melakukan kegiatan-kegiatan bersama dalam berbagai kelompok atau organisasi atau kegiatan kegiatan yang sifatnya sesaat. Adanya ikatan sosial yang kuat akan berujung pada peningkatan kesejahteraan. Modal sosial memegang peranan yang sangat penting dalam memfungsikan dan memperkuat ikatan kebersamaan dalam masyarakat modern.

Menurut pakar sosiologi yaitu Coleman modal sosial merupakan aspek aspek dari struktur hubungan antar individu yang memungkinkan mereka menciptakan nilai-nilai baru. Sedangkan menurut Pierre Bourdieu, modal sosial sebagai keseluruhan sumber daya baik yang aktual maupun yang potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan kelembagaan yang tetap didasarkan pada saling kenal dan saling mengakui. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa modal sosial adalah suatu serangkaian nilai atau norma norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok masyarakat yang saling terkait koma yang didasarkan pada nilai kepercayaan norma norma dan jaringan sosial. Modal sosial mempunyai tiga unsur dan komponen sebagai berikut:¹³³

- 1) Aspek kepercayaan
menurut Fukuyama (1996), uraian adalah yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur teratur koma dan kerjasama berdasarkan norma norma yang dianut bersama
- 2) aspek nilai dan norma
Setiadi dan Kolip (2011), nilai adalah bagian penting dari kebudayaan, yang dianggap sah apabila adanya harmonis

¹³³ John Field, *Modal Sosial*. (Yogyakarta. Kreasi Wacana, 2014) 32.

dan Selaras yang disepakati dan dijunjung oleh masyarakat. Norma adalah aturan-aturan dalam kehidupan sosial yang mengandung sanksi, cara moral maupun fisik apabila sekelompok orang lakukan Pelanggaran atas nilai-nilai sosial.

3) Jaringan sosial

Jaringan sosial merupakan ikatan orang atau kelompok yang dihubungkan dengan hubungan sosial yang diikat dengan kepercayaan yang terbentuk karena berasal dari daerah yang sama, kepercayaan yang sama, dan lain-lain. Modal sosial memiliki dua dimensi yang saling terkait yaitu:¹³⁴

- 1) dimensi kognitif/ cultural, berkaitan dengan nilai-nilai sikap dan keyakinan yang mempengaruhi kepercayaan, Solidaritas, resiprositas yang mendorong ke arah terciptanya kerjasama dalam masyarakat guna mencapai tujuan Bersama
- 2) dimensi struktural, berupa susunan ruang lingkup organisasi dan lembaga masyarakat pada tingkat lokal yang mewadahi dan mendorong terjadinya kegiatan kegiatan kolektif yang bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat

Adapun fungsi modal sebagai berikut:

- a. alat untuk menyelesaikan menyelesaikan konflik yang ada di dalam masyarakat
- b. memberikan kontribusi tersendiri bagi integrasi sosial
- c. membentuk prioritas sosial bagi masyarakat dengan pilar kesukarelaan
- d. membangun partisipasi masyarakat
- e. sebagai pilar demokrasi
- f. menjadi alat tawar-menawar pemerintah

Selain menjadi sebuah tradisi dan pemenuh kebutuhan, bentuk solidaritas *Banjar* juga merupakan sebuah modal sosial yang di jadikan sebagai menyelaian masalah yang di hadapi oleh masyarakat. Seperti pada *banjar* pada adat perkawinan yang

¹³⁴ John Field, *Modal Sosial*. 32

tentunya membutuhkan *Banjar* sebagai penyelesai kebutuhan dan juga *banjar* sebagai modal sosial ketika acara adat tersebut berlangsung. *Banjar* penguat ikatan yang ada di tengah masyarakat. Sehingga masyarakat yang menilai suatu kearifan local yang masih bertahan sampai saat ini masih berkembang bahkan sangat di jaga oleh masyarakat Desa tersebut, merupakan identitas modalsosial dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

135

C. Tradisi dan Hukum Adat

Tradisi dalam bahasa Latin *traditio*, artinya diteruskan dalam bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat menjadi adat istiadat yang diasimilasikan dengan ritual adat dan agama. Dalam Kamus Bahasa Indonesia tradisi adalah adat kebiasaan turuntemurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Tradisi dalam bahasa Arab disebut *urf*” artinya suatu ketentuan mengenai cara yang telah dibiasakan oleh masyarakat di suatu tempat dan masa yang tidak ada ketentuannya secara jelas dalam al-Qur’an dan sunnah.¹³⁶

Secara etimologi, tradisi berarti sesuatu (seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, serta ajaran dan sebagainya) yang turun temurun dari nenek moyang. Menurut Soerjono Soekanto tradisi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan secara langgeng (berulang).¹³⁷ Menurut Van Reusen, tradisi merupakan warisan atau moral adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tetapi, tradisi bukan suatu yang tidak bisa berubah. Tradisi justru perpaduan dengan perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Sedangkan menurut Coomans, pengertian tradisi ialah suatu gambaran sikap atau perilaku manusia yang sudah berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turunterurun dari nenek moyang.

Sebagai sebuah wadah sosial yang sudah diikuti secara turun temurun oleh anggota keluar yang mengikuti *banjar*, penilaian

¹³⁵ Satriawan, *Wawancara*, Masyarakat Desa Bonder, 7 Mei 2023

¹³⁶ Harun Nasution, “Adat”, dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Media Dakwah, 1989), 65

¹³⁷ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 1088.

nilai budaya menurut para anggotanya adalah mengikuti *base dengan toak* (petuah orang tua) sehingga pada dasarnya terhimpunya anggota *banjar* dalam suatu wadah merupakan doktrin langsung dari orang tua kepada anaknya untuk mengikuti *Banjar* tersebut. Tokoh adat di Desa Bonder mengungkapkan bahwa *bajar* sudah berkembang lama, bukan sesuatu yang ada tanpa alasan akan tetapi suatu tradisisosial yang berkembang dan di pertahankan oleh masyarakat. Karena *banjar* adalah wadah untuk menunjang pelaksanaan adat dan tradisi.¹³⁸

Senada dengan itu tokoh adat di Desa Ganti juga mengungkapkan, dengan adanya *Banjar* ini 90% kegiatan adat bisa di selesaikan sehingga sudah menjadi kebiasaan yang lazim meski tidak tertulis dan generasi kegenerasi akan mengikuti *banjar* ini.¹³⁹ Tokoh adat di Desa Bujak juga mengungkapkan bahwa mengenalkan *banjar* sebagai tradisi kepada generasi sekarang merupakan keharusan, karena dalam *banjar* terdapat nilai sosial bermasyarakat yang harus di pertahankan oleh generasi. Meskipun demikian harus ada perubahan dari system *banjar* yang ada agar generasi sekarang menjadikan *banjar* sebagai tradisi yang memang harus di ikuti.¹⁴⁰

D. Paham keagamaan masyarakat

Fenomena terbentuknya pola keberagaman masyarakat merupakan realitas sosial yang keberadaanya tak dapat dipungkiri. Termasuk pada kabupaten Lombok Tengah paham keagamaan masyarakat memiliki perbedaan ini berdasarkan keorganisasian masyarakat yang di ikutinya. Pemahaman keagamaan tersebut tentunya memiliki kaitan erat dengan pelaksanaan tradisi-tradisi kerifan lokal yang ada di kabupaten Lombok Tengan. Secara umum dari 6 Desa tempat penelitian ini berlangsung paham keagamaannya meliputi paham islam tradisonalis sehingga pelaksanaan-pelaksanaan tradisi masih di pahami. Adapun pendapat beberapa tokoh agama terkait pelaksanaan *banjar*. *Banjar* diyakini sebagai suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk saling tolong

¹³⁸ Amaq Rasidi, Wawancara, Tokoh Adat Dusun Selong Paok Desa Bonder. Tanggal 7 Mei 2023

¹³⁹ Arif Dai, Wawancara, Tokoh Adat Desa Ganti, Tanggal 9 Mei 2023

¹⁴⁰ Ki Agus, Wawancara, Tokoh Adat Desa Bujak, Tanggal 8 Mei 2023

menolong dan menjadi tradisi dalam ajang silaturahmi sesuai dengan pemahaman agama islam *ber'awun* (Al-Maidah:2) dan *silaturahmi* (Al-Hujarat: 10) merupakan anjuran dalam melangsungkan kehidupan beragama.¹⁴¹

Melangsungkan tradisi yang dianggap baik oleh masyarakat merupakan salah satu pedoman hidup setelah alquran sesuai dengan dalil kaidah urf yaitu “adat kebiasaan bisa menjadi hukum” selama belum ada dalil yang melarang hal tersebut.

Selain setuju akan kehadiran *banjar* ada juga tokoh yang setuju meskipun memberikan pendapat yang bereda yaitu

Amaq Kani menyebutkan bahwa bukan hanya sebagai sebuah wadah tolong menolong, *banjar* dalam bentuk material yang tidak memiliki aturan baku dan memiliki jangka waktu yang Panjang sehingga akan menjadi kesulitan di kemudian hari (Al-Maidah:6). Meski demikian selama penyelesaiannya menggunakan system kekeluargaan dan musyawarah maka pelaksanaan *banjar* tetap disetujui.¹⁴²

Perpustakaan UIN Mataram

2023 ¹⁴¹ Amaq Prahan, Wawancara, tokoh Agama Desa Landah, wawancara 12 juni

¹⁴² Amaq Kani, wawancara, tokoh Agama Desa Ganti, tanggal 12 Juni 2023

BAB IV

BANJAR PERKAWINAN DALAM TANTANGAN MODERNITAS DAN PERKEMBANGAN PAHAM KEAGAMAAN

A. *Banjar* perkawinan dalam opini publik

Setiap Desa yang ada di Lombok Tengah, sudah memiliki corak kearifal lokal tersendiri dalam hal kegiatan *banjar*. Tradisi *banjar* dalam adat *merariq* merupakan bukti nyata warisan tradisional yang berkembang dan mulai menjadi pusat perhatian baik dari kalangan tokoh pemuda ataupun tokoh masyarakat seperti pemamparan sebelumnya pada telaah Pustaka penulis banyak mengutip tulisan-tulisan dan artikel terkait dengan *banjar* yang ada di Lombok secara luas. Dalam paper tersebut penulis dapat memberikan penjelasan bahwa Krame *Banjar* di miliki setiap Desa di Lombok, hanya saja pelaksanaan *banjar* tersebut berbeda-beda. *Banjar* menjadi titik awal suatu kesepakatan komunikasi yang bersifat kekeluargaan.

Banjar sebagai wadah social yang menampung masyarakat baik kalangan remaja, dewasa, dan orang tua. Dalam kesepakatan material biasanya kalangan remaja ikut dalam *banjar* seperti *banjar* kecimol dan dalam acara adatnya yaitu ketika *begawe* biasanya remaja-remaja menjadi bagian pelaksanaan penyembutan tamu dan menghadirkan hidangan (*besatu*). Sedangkan orang Dewasa dan orang tua biasa berada pada titik sentral seperti *penggarap* (laki-laki), cuci piring (*beroas*) bagi perempuan sedangkan dalam hal materi orang dewasa mengikuti *banjar* sembako dan barang tak habis pakai.

Sebagian dari remaja memberikan respon yang positif terhadap kehadiran *banjar* di tengah masyarakat, alasannya adalah *banjar* merupakan tempat berkumpul dan tempat melaksanakan kegiatan sosial serta juga tempat saling membantu antar remaja itu sendiri. Berbanding dengan itu ada Sebagian kecil remaja merasa bahwa kehadiran *banjar* menjadi beban yang berlangsung lama karena tidak memiliki batas waktu dan ketentuan yang baku.

Rasa sosial yang tumbuh di tengah masyarakat menjadikan *banjar* dirasa memberikan dampak positive, serta memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat baik domestic ataupun public. *Banjar* di Desa-Desa di jadikan tempat investasi serta menabung bukan hanya pada *banjar* perkawinan akan tetapi juga *banjar-banjar*

lainnya seperti *banjar* haji, *banjar mate* dan untuk membiaya keperluan sekolah anak-anaknya.

Awig-awig atau ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan *banjar* lahir dari kesepakatan bersama yaitu berupa suatu ketentuan yang mengatur tata pergaulan hidup, membina solidaritas dalam masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang aman di masyarakat.

Menurut Juhaepa dan Sarpin dalam Papernya mengatakan: “Suku Sasak dengan tradisi dan bahasa Sasaknya merupakan suatu kelompok suku bangsa dari sekian banyak suku bangsa di Indonesia yang mempunyai keunikan dan tradisi dalam menjalani kehidupannya. Tradisi yang dibangun oleh Suku Sasak sebagai cermin dari sebuah peradaban masyarakat. Pola konsepsi mereka bangun melalui perjalanan yang cukup panjang melalui interaksi dengan suku-suku bangsa lain, di samping melalui perenungan dan pengamatan yang tajam terhadap fenomena alam, sehingga Suku Sasak memiliki banyak ragam adat dan budaya yang khas, diantaranya adalah budaya *banjar*. Budaya *banjar* pada komunitas Suku Sasak di daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi sesuatu yang sangat penting, karena termasuk salah satu wadah sosial yang digunakan dalam berbagai upacara adat dan kegiatan kemasyarakatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa *banjar* sebagai salah satu karakteristik kebersamaan masyarakat Suku Sasak.”¹⁴³

Lebih lanjut Juhaepa dan Sarpin dalam Paper tersebut menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk *banjar* yang fungsional dalam budaya Suku Sasak, yaitu *banjar merariq* dan *banjar mate*. “Fungsi ekonomi dan sosial *banjar* diwujudkan melalui kewajiban anggota *banjar* memberikan bantuan materiil maupun non materiil kepada anggota *banjar* yang hendak melaksanakan hajatan dan terkena musibah.”

Pemerintah Desa Landah dalam wawancara yang penulis lakukan di Desa Landah mengungkapkan bahwa pelaksanaan *banjar* di Desa Landah sangat membantu dalam kegiatan adat perkawinan dan partisipasi masyarakat setempat sangat tinggi terhadap pembentukan

¹⁴³ Juhaepa dan Sarpin, Fungsi *Banjar* Dalam Budaya Suku Sasak Terhadap Solidaritas Sosial Masyarakat Di Desa Watumelewe Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, SOCIETAL: Volume 1, No. 1, (Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, April 2014) di akses pada 27 mei 2023

banjar. Dalam perjalannya tidak selamanya berjalan dengan baik sehingga ketika ada permasalahan dalam anggota *banjar* pemerintah Desa biasanya melakukan mediasi antar anggota atau anggota dengan ketua kelompok.¹⁴⁴

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa *banjar* dalam berbagai opini memiliki peran penting dan menjadi sentral budaya yang masih bisa terjaga pada zaman modern seperti saat ini. sehingga revitalisasi *banjar* sebagai institusi merupakan gagasan yang harus dikembangkan baik pemerintah Desa, kecamatan maupun kabupaten.

B. Banjar perkawinan dan tatangan modernitas

Modernitas Berkaitan dengan suatu keadaan dimana segala sistem kemasyarakatan yang bersifat tradisional dilepaskan menjadi tatanan yang mengimplikasikan rasionalitas dan perbedaan. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat mengenai perubahan norma sosial, nilai sosial, susunan lembaga yang ada di masyarakat, pola perilaku sosial, dan segala aspek di dalam kehidupan sosial. Tantangan masyarakat dengan adanya modernitas yaitu Kemajuan iptek, demokrasi dan dekadensi moral hal lainnya dalam modernitas yaitu era globalisasi.

Globalisasi adalah masalah kehidupan modern yang tidak dapat dihindarkan. Globalisasi menimbulkan bahaya dan harapan. Proses globalisasi yang meliputi semua aspek kehidupan modern (ekonomi, politik, dan budaya) tercermin dalam kesadaran sosial. Selanjutnya Drucker mengatakan bahwa globalisasi adalah sebuah rentetan sistem menyeluruh untuk berbagai proses yang berada di jantung ekonomi global. Dari definisi globalisasi tersebut diatas memberi makna bahwa arus globalisasi saat ini telah menimbulkan pengaruh besar terhadap perkembangan yang terjadi pada masyarakat. Perkembangan 3T (transportasi, telekomunikasi, teknologi) misalnya, mengakibatkan kurangnya keinginan untuk melestarikan budaya sendiri dan mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan dalam aktifitas masyarakat.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Zaenuddin, wawancara, sekretaris Desa Landah. Tanggal 8 Juni 2023

¹⁴⁵ Setiyadi, E. M., Kolip, Usman. Pengantar Sosiologi, Pemahaman fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2011. 686.

Globalisasi sebagai proses, berkembang pesat dengan kemajuan ilmu teknologi dan pengetahuan, globalisasi juga ikut andil dalam proses berbagai peristiwa, keputusan, dan kegiatan dibelahan dunia yang satu dapat berpengaruh besar terhadap masyarakat dibelahan dunia lain. Contoh sederhana dari keterkaitan globalisasi yang berkenaan dengan teknologi internet, parabola dan TV, orang yang berada dibelahan dunia manapun dapat mengakses info atau berita dari belahan dunia atau tempat berbeda dengan cepat, begitupun pada kebudayaan daerah, seperti kebudayaan gotong-royong dan adat istiadat lainnya.

Globalisasi ini juga berpengaruh pada pemuda dalam kehidupan sehari-hari, seperti: gaya berpakaian, rambut, tingkah laku dan lainnya. Runtuhnya suatu ekonomi, politik, dan sosial budaya suatu negara, bisa jadi negara lain juga ikut merasakan dampaknya. Suasana *chaos* di satu negara-bangsa, sangat berimbas ke negara lain. Begitu juga budaya “meyimpang” yang tumbuh subur di satu negara, tidak menutup kemungkinan cepat “menular” ke negara lain. Ibarat dunia yang semakin tidak terbatas lagi, globalisasi dapat dimetaforakan sebagai kamar yang tanpa sekat, di mana ratusan negara-bangsa seolah menyatu, seakan-akan berada dalam satu keluarga.

Setidaknya ada dua kemungkinan-kemungkinan yang ditimbulkan oleh Globalisasi. Kemungkinan pertama, adalah terbukanya kesempatan-kesempatan baru oleh adanya jaringan komunikasi, transportasi, dan produk-produk global. Negara-bangsa yang mampu dengan cepat menyesuaikan diri dalam perubahan (*fast adjuster*), dan melakukan reforms yang berani sebagai layaknya yang bersikap optimis, meminjam istilah sejarawan Amerika kontemporer Paul Kenedy, dia-lah yang akan menjadi *the winners*. Sebaliknya bagi negara-bangsa yang *slow adjusters*, sebagai akibat respons yang didasarkan kepada cara pandang yang pesimis, bahkan bersikap *apocalyptic* atau *alarmistis*, dia-lah yang akan menjadi *the losers*

Tradisi *Banjar* kenapa kemudian masih eksis sampai saat ini, hal tersebut disebabkan oleh adanya manfaat dari apa yang dibutuhkan masyarakat sebagai individu dan merasakan manfaat dari apa yang dibutuhkan masyarakat sebagai makhluk sosial. Manfaat sebagai individu masyarakat tidak terlalu merasa kesulitan disaat memiliki masalah serta memperoleh ketenangan, dan sebagai makhluk sosial

masyarakat memperoleh rasa aman, serta nyaman didalam pergaulan. Secara singkatnya disebabkan karena fungsi ekonomi, fungsi solidaritas terjelma dalam Tradisi *Banjar*. Hal tersebut selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Malinowski mengenai teorinya untuk menganalisa fungsi dari kebudayaan, yang disebutnya sebagai teori fungsional tentang kebudayaan. Inti dari teori ini adalah segala aktivitas kebudayaan itu sebenarnya bermaksud memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri mahluk manusia yang berhubungan dengan seluruh kehidupannya. Contoh, ilmu pengetahuan yang timbul dari adanya kebutuhan naluri manusia untuk tahu.¹⁴⁶

Penjelasan diatas terlihat bahwa usaha Malinowski untuk menggambarkan konsepsi kebudayaan adalah suatu yang terintegrasi, sebagai suatu sistem yang unsur-unsurnya bersifat saling tergantung satu sama lainnya. Kemudian istilah-istilah ini ia gunakan dalam pokok fikirannya tentang kebudayaan sebagai suatu alat untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, disamping respon kulturalnya. Dan hal itulah yang berlaku pada masyarakat kabupaten Lombok Tengah yaitu ada keuntungan atau ada manfaat yang dirasakan masyarakat sehingga keberadaan Tradisi *Banjar* masih bertahan hingga saat ini.¹⁴⁷

C. *Banjar* Perkawinan dalam Tinjauan Hukum Islam

Penyebutan istilah hukum islam, *al-fiqh* dan *al-syari'ah* sesungguhnya memiliki arti yang sama. Ketiak penyebutan hukum fiqh atau hukum syara' maka makna yang dimaksud adalah hukum islam yaitu cara yang dilakukan untuk beribadah dan bermuamalah yang merupakan hasil dari produk pemikiran manusia dalam bidang hukum sebagai wujud ketatan terhadap agama islam. Praktik keagamaan baik ibadah maupun muamalah komunitas masyarakat muslim sasak Lombok secara umum mengacu pada sumber hukum islam, sumber yang pertama yaitu al Quran dan Hadis dan sumber yang kedua yaitu produk dari respon para ulama fiqh terhadap Al-Quran dan Hadis yaitu dalam hal ini al-adah (urf²) sebagai

¹⁴⁶ Setiyadi, E. M., Kolip, Usman. Pengantar Sosiologi,

¹⁴⁷ Setiyadi, E. M., Kolip, Usman. Pengantar Sosiologi,

pertimbangan fleksibilitas dari pengaplikasian sumber hukum Islam terhadap perubahan zaman.¹⁴⁸

1. Analisis *Al Ufr'* Terhadap Praktik *Banjar* Perkawinan

Adat istiadat, tradisi, dan kebudayaan adalah salah satu bentuk dari berhubungnya suatu akulturasi dalam kehidupan. Sebagai bentuk dari terciptanya suatu kesinambungan terhadap ketiga poin tersebut, tentunya adat istiadat, tradisi, dan kebudayaan mendapat suatu fokusnya tersendiri dari sudut pandang Agama. Islam memandang tradisi sebagai salah satu bentuk kebiasaan yang berulang dan perspektifnya kebiasaan ini sudah dikenal oleh masyarakat. Pengenalan inilah yang biasanya dalam ilmu ushul fiqh disebut dengan istilah *Urf'*. *Urf'* sendiri biasa dikenal sebagai sesuatu yang telah dikenal dan juga sesuatu tersebut menjadikan suatu kebiasaan yang telah dilakukan baik berupa ucapan, perbuatan atau tidak melakukan sesuatu.¹⁴⁹

Dari definisi singkat tersebut penulis dapat mengutip suatu garis besar dari pengertian *Urf'* ini yang mana *urf'* mengatur mengenai kebiasaan, yang mana kebiasaan tersebut sering dilakukan dan akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang selalu masyarakat lakukan ditengah kehidupan. Akan tetapi, kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan tersebut juga harus diperhatikan apakah kebiasaan tersebut sejalan dengan yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Hadits atau justru malah sebaliknya. Makanya salah satu dari tugas *urf'* adalah memilah bentuk kebiasaan antara yang baik dan yang tidak baik.

Mengikuti *banjar* juga sudah dipandang sebagai kebiasaan yang terus dilakukan oleh masyarakat kabupaten Lombok Tengah pada umumnya. dalam penerapannya *banjar* juga menerapkan aturan-aturan pada anggotanya demi terjaganya persatuan tersebut. Melalui beberapa pembahasan dalam wawancara penulis dengan narasumber terkait dengan praktek *banjar*, ada beberapa hal yang perlu penulis analisa berkenaan dengan *banjar* ditinjau dari hukum *urf'*:

¹⁴⁸H. Sainun, *tradisi merari' "potret asimilasi pernikahan masyarakat sasak"*, (penerbit: IAIN Mataram 2006). 31

¹⁴⁹ Satria Hendi M Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014), 154-155

- a. Mengenai anggota *banjar* itu sendiri, Anggota *banjar* dikabupaten Lombok Tengah adalah masyarakat yang berada di satu dusun yang memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat. Adapun terkait anggota *banjar* dari lintas dusun hanya berlaku pada *banjar* dalam bentuk barang. Sedangkan *banjar* sebagai wadah berada pada lingkup dusun yang di atur oleh kepala dusun. *Banjar* dalam bentuk barang memiliki seorang ketua dan anggota. Peristiwa tersebut *urf' am'* atau kebiasaan yang umum. Tetapi dalam pelaksanaan tradisi *banjar* sebagai wadah menjadikan ia *urf' khash* atau suatu bentuk pengkhususan karena ia mengkhususkan anggotanya hanya diperuntukkan untuk orang yang berada pada satu dusun tertentu. Hal ini bertujuan untuk mencapai kemaslahatan Bersama maka ini termasuk kedalam tradisi yang baik dan segala bentuk kemaslahatan baiknya untuk dijaga dan dilestarikan. Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa *banjar* adalah *urf' shahih* dan boleh untuk dilakukan dan dilestarikan.
- b. Mengenai jenis Bentuk *banjar* dan jumlahnya penulis menganalisa bahwa hal ini sudah menjadi pengkhususan atau *urf' khash* bagi masyarakat kabupaten Lombok Tengah. Dalam hal ini penulis melihat ada beberapa hikmah yang dapat penulis ambil mengenai bentuk dan jumlah *banjar*. Sebagai wadah sosial peneliti melihat *banjar* di jadikan tradisi gotong-royong yang memang sudah melekat pada jati diri masyarakat kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan dalam bentuk barang *banjar* memberikan rasa tanggung jawab atas kesepakatan Bersama dan masyarakat Lombok Tengah yang tergabung menjadi anggota *banjar* memiliki tabungan yang bisa digunakan pada saat-saat mendapatkan situasi yang tidak tertentu seperti kematian, perkawinan sampai Haji.
- c. Mengenai fungsi dari *banjar* itu sendiri selain sebagai wadah tolong menolong *banjar* juga berfungsi sebagai persiapan finansial ketika akan menikah dan setelah berlangsungnya pernikahan. Sebagai dana awal yang dan modal persiapan untuk menikah. Keadaan ini termasuk kedalam bentuk pengkhususan atau *urf' khash* terhadap suatu keadaan tertentu

yang mana hasil perkumpulan *banjar* tersebut dipakai untuk kebutuhan laki-laki memenuhi hajatnya menikahi perempuan. Maka peristiwa ini termasuk kedalam bentuk saling tolong menolong untuk kebaikan diantara anggota *banjar*. Maka dari itu termasuk bentuk kemaslahatan dan tergolong kedalam *urf*' shahih dan boleh untuk dilestarikan.

Dalam *urf*' telah diterangkan bahwasanya suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dalam persepsi tersebut menerangkan bahwa *urf*' lah yang akan memilah suatu kebiasaan agar tetap untuk dilaksanakan atau harus dihilangkan atau diperbaharui agar memenuhi ketentuan syari'at.¹⁵⁰ *Urf* sebagai salah satu sumber hukum Islam tentunya memilah dan memilih mana yang terbaik dari suatu kebiasaan yang sesuai dengan syari'at Islam. Seperti dalam kaidah *urf*' yaitu:

محكمة ال عادة

“Adat Kebiasaan dapat dijadikan Hukum”

Hukum *urf*' yang shahih maka haruslah untuk dipelihara baik dalam membentuk Hukum atau dalam Peradilan. Seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya karena sesuatu yang telah menjadi kebiasaan yang terus dijalani maka hal itu termasuk bagian dari kebutuhan mereka, menjadi kesepakatan serta dianggap sebagai kemaslahatan. Jadi selama tidak bertentangan dengan Syari'at maka wajib dipertahankan. Adapun *urf*' yang rusak atau fasid, tidaklah diharuskan untuk memeliharanya, dikarenakan jikalau memeliharanya itu berarti menentang dalil syara'.¹⁵¹

adapun persoalan yang dikaji dalam praktek *Banjar* menurut perspektif hukum *urf*' penulis menyimpulkan bahwa mengenai praktik *banjar* dalam tradisi perkawinan tergolong kedalam *urf*' shahih karena kehadiran *banjar* baik sebagai wadah sosial ataupun sebagai wadah penunjang ekonomi dalam pelaksanaan adat pernikahan dilakukan semata untuk kemaslahatan antara anggotanya, baik pengantin dan keluarga besar, dan oleh karena itu *Banjar*

¹⁵⁰ Satria Hendi M Zein, *Ushul Fiqh* 155

¹⁵¹ Satria Hendi M Zein, *Ushul Fiqh* 155

dibolehkan untuk tetap di ikuti. Dan mengenai permasalahan-permasalahan yang muncul akibatnya merupakan tanggung jawab Bersama antar anggotanya seperti pada paparan diatas bahwa setiap permasalahan yang terjadi dikemudian hari diselesaikan dengan musyawarah antar anggota. Jika hal tersebut menimbulkan kerugian sebelah pihak sehingga menimbulkan suatu kemudharatan, maka dari itu *urf*' fasid haruslah ditinggalkan.

2. Relevansi *banjar* perkawinan sebagai wadah ta'awun di kabupaten Lombok Tengah.

Apakah nilai tradisi dalam setiap adat dalam pernikahan adat di Kabupaten Lombok Tengah? Dapat kita ketahui bahwa ekspresi tradisi kebudayaan berbeda dengan ekspresi keagamaan meskipun keduanya seringkali tidak bisa dipisahkan. Berbagai bentuk prosesi perkawinan dalam adat di Kabupaten Lombok Tengah adalah sebuah warisan tradisi yang telah dijalankan masyarakat setempat. Dalam setiap pelaksanaannya membutuhkan masyarakat sebagai penunjang terlaksananya kegiatan adat dengan baik. Berbagai macam bentuk tradisi tersebut masih terus dipertahankan sampai saat ini.

Salah satu nilai budaya dalam masyarakat kabupaten Lombok Tengah adalah *banjar* sebagai wadah sosial yang berperan dalam setiap pelaksanaan adat perkawinan di Kabupaten Lombok Tengah. Nilai budaya yang ada di dalam adat pernikahan menyatu dengan peran *banjar* dalam menyukseskan acara adat perkawinan tersebut. Peran *banjar* sebagai wadah ta'awun dalam pelaksanaan adat perkawinan pada masyarakat muslim sasak di kabupaten Lombok Tengah di mulai dari pra pernikahan (malam merangkat, *selabar*) ketika akad pernikahan dan setelah akad pernikahan (nyongkolan dan balas lampak nae). Peran *banjar* sebagai wadah taawun bukan hanya dalam hal pelaksanaan berupa tenaga akan tetapi juga materi (*banjar* beras, *banjar*, kopi dan gula, *banjar* mas dan lain-lain). Prosesi upacara perkawinan diatas dimulai dari mufakat keluarga dilanjutkan dengan mufakat tokoh adat untuk pembagian tugas dalam hal pelaksanaannya, meskipun sebenarnya masing-masing tugas tidak diatur secara permanen, dan dalam pelaksanaannya harus ada musyawarah.

hakikatnya sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial adalah ingin selalu tolong menolong (*ta'awun*) dalam kebutuhan hidupnya. Pada realitanya semua pekerjaan tidak dapat dikerjakan sendiri dan membutuhkan orang lain untuk membantunya jelas memperlihatkan bahwa manusia memiliki kewajiban untuk saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. manfaat *ta'awun* diantaranya adalah:

- a. Cepatnya suatu pekerjaan selsai dengan saling menutupi kekurangan masing-masing dengan saling tolong menolong.
- b. Penyebaran syiar Islam lebih mudah
- c. *al Jama'ah* adalah pegangan teguh *Ta'awun* yaitu perkara *ushul* (pokok). Salah satu ajaran agama islam adalah tolong menolong sehingga dengan *ta'awun* ajaran tersebut dapat terealisasi.
- d. Dengan bekerja sama dan saling membantu, dapat mewujudkan amar ma'ruf nahi mungkar sehingga akan memberikan kemudahan dalam menjalankan perintah Allah. Salah satunya adalah terlaksananya perkawinan. Selain itu dapat mempertahankan tali ukhwah antar sesama sesuai perintah baginda Nabi Muhammad Saw.
- e. Menumbuhkan rasa kasih sayang dan cinta serta menjauhkan dari fitnah, sesuai dengan fiman Allah yang terdapat dalam surat Al Ashr. Menghemat waktu dan mempercepat selesainya pekerjaan, dan dapat memperhemat waktu.

Sumber ajaran Islam seperti Al-Qur'an sangat kuat menyerukan prinsip hidup tolong-menolong yaitu berta'awun, seperti dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam

berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”¹⁵²

Kebiasaan tolong menolong dan saling membantu, merupakan modal umat manusia dalam kehidupannya.¹⁵³ Adapun penyebab terjadinya kerjasama dalam masyarakat antara lain adalah adanya kesamaan kepentingan, adanya kesulitan individu pada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, adanya kesadaran dan kebutuhan dari masyarakat untuk terus eksis dalam lingkungan. Kesamaan kepentingan di atas akan menyebabkan terjadinya hubungan kerja sama. Kesulitan yang sering kali dihadapi dan terjadi sejak dulu, seperti ketidakmampuan melaksanakan rumah tangga ekonomi secara layak, dalam hal ini kerja sama memegang peranan penting dan sebagai kunci bagi permasalahan dalam menghadapi kesulitan kehidupan, sehingga upaya tolong-menolong dan saling membantu dapat mewujudkan suatu masyarakat yang lebih solit dilihat dari sisi ekonomi.

Kelompok *banjar* merupakan kumpulan orang-orang yang melakukan hubungan kerja sama karena memiliki kepentingan dan kebutuhan yang sama. Dari makna kelompok *banjar* di atas maka setiap anggota *banjar* mengumpulkan barang atau uang yang bernilai sama tergantung dari yang disepakati kemudian pelaksanaannya menggunakan sistem kekeluargaan dimana anggota yang mengalami kesulitan akan diutamakan untuk mendapatkan giliran. Di dalam kerja sama baik dalam perdagangan usaha, kegiatan sosial dan lain-lain, Islam memberikan dorongan dan pengarahan agar kerjasama itu berjalan pada jalan yang lurus yang sah menurut agama Islam dan diridhoi oleh Allah SWT, Maka dilarang antara pihak yang bekerjasama untuk saling mengkhianati, karena banyak orang-orang yang melakukan kerjasama mengkhianati rekannya. Aturan tentang dibolehkannya kerjasama sangat jelas, Maka tidak mengherankan bila di masyarakat banyak

¹⁵² Agus Abdurrahim Dahlan, dkk. *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2006), 81.

¹⁵³ <https://sakamadani.wordpress.com/2009/08/03/konsep-dasar-ta'awun-dan-manfaatnya/> Sumber: Kutaib “At Ta’awun wa Atsaruhu fi at Taghyir” Abdulloh bin Sulaiman al Quraisy, diakses 18 Februari 2022

ditemukan berbagai macam bentuk kerjasama seperti memberikan pinjaman, utang piutang dan sistim pengumpulan uang atau barang oleh kelompok tertentu yang tidak jauh beda dengan sistim arisan yang biasa disebut dengan *banjar*.

Dalam kaitannya dengan hal *Banjar*, masyarakat di kabupaten Lombok Tengah yang mayoritas warganya sebagai petani, buruh tani, peternak dan pedagang. Walaupun begitu masyarakat kabupaten Lombok Tengah masih juga membutuhkan bantuan orang lain untuk menutupi kekurangan kebutuhan sehari-hari karena pendapatan mereka tergolong minim. Dengan minimnya pendapatan atau penghasilan itu mendorong masyarakat Kabupaten Lombok Tengah membentuk kegiatan praktek *Banjar*, mereka juga beranggapan sebagai tabungan untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang termasuk untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya nanti baik dalam Pendidikan ataupun pernikahan.

Dalam hukum Islam kegiatan praktek *banjar* merupakan perbuatan tolong-menolong untuk saling meringankan beban sesama dan merupakan perbuatan atau akhlak terpuji dalam bermasyarakat apabila dalam kegiatannya tersebut terdapat saling peduli, rasa persaudaraan, toleransi yang memang sudah kewajiban kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang saling berhubungan, *hablumminannas* yakni hubungan dengan sesama manusia.

Perpustakaan UIN Mataram

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini yaitu

1. Praktik *banjar* kabupaten Lombok Tengah secara umum meliputi keseluruhan sector dalam pelaksanaan adat perkawinan, secara umum pelaksanaan *banjar* terbagi atas 2 yaitu *banjar* dalam kesepekatan material. *Banjar* dalam bentuk material terdiri dari beberapa skala yaitu pertama *banjar* dalam skala besar (yang di dalamnya ada *banjar* uang, emas, beras diatas 25 kg, *banjar kao*'), *banjar* dalam skala kecil (ada *banjar* kopi, gula, minyak, sabun pencucu piring dan lain-lain), dan *banjar* barang tidak habis pakai (*banjar* piring, *banjar* dandang, *banjar* karpet, *banjar* sound system, *banjar* terop dan lain-lain). Adat perkawinan di kabupaten Lombok Tengah tergolong unik yaitu di mulai fase sebelum *merariq* secara umum ada midang, di Desa Bonder yaitu *majeq* dan di kecamatan Praya Timur adalah *mersen*. Selantutnya adalah *merariq* (membawa lari gadis), *selabar*, *sorong serah*, *nyongkolan* dan yang terakhir balas *kupaq*. Adapun awig-awig terkait pelaksanaan *banjar* perkawinan yang ada dimasyarakat kabupaten Lombok Tengah yaitu, anggota *banjar* memiliki tanggung jawab penuh atas *banjar* yang di ikuti, tidak ada batas waktu dalam pelaksanaan *banjar*, tidak ada aturan baku atau tertulis terkait mekanisme pelaksanaannya
2. Latar sosiologis sebagai Faktor pendorong masyarakat kabupaten Lombok Tengah mengikuti *Banjar* yaitu bagi masyarakat setempat *banjar* merupakan pemenuh kebutuhan, bagian dari tradisi yang sudah mengakar, tingginya rasa solidaritas dan *banjar* merupakan modal sosial. Pada era globalisasi seperti sekarang kearifan local yaitu *banjar* di Lombok Tengah masih bertahan karena adanya manfaat dari apa yang dibutuhkan masyarakat sebagai individu dan merasakan manfaat dari apa yang dibutuhkan masyarakat sebagai mahluk sosial. Manfaat sebagai individu masyarakat tidak terlalu merasa kesulitan disaat memiliki masalah serta memperoleh ketenangan, dan sebagai mahluk sosial masyarakat memperoleh rasa aman, serta nyaman didalam pergaulan. Terbentuknya *banjar* adalah berawal dari rasa ingin membantu satu sama lain ketika ada anggota

banjar yang mengalami kesulitan. Dalam literatur *banjar* terbentuk sejak adanya kampung atau dusun tempat *banjar* tersebut berdiri

3. *Banjar* perkawinan pada era modernitas dan pandangan hukum islam. *Banjar* bisa eksis dalam era modern sekarang merupakan suatu keteguhan para anggotanya yang merasa bahwa *banjar* memiliki peran penting atas dasar keinginan hidup bersama. Sehingga meski di terpa globalisasi keripan local tersebut bisa bertahan, bahkan memiliki wacana untuk di revitalisasi sebagai istitusi. Relevansi *banjar* sebagai wadah ta'awun di kabupaten Lombok Tengah yaitu sebagai wadah sosial masyarakat *banjar* adalah kategori kerifan local yang sesuai dengan adat dan kebudayaan masyarakat kabupaten Lombok Tengah Kebiasaan tolong menolong dan saling membantu, merupakan modal umat manusia dalam kehidupannya. Adapun penyebab terjadinya kerjasama dalam masyarakat antara lain adalah adanya kesamaan kepentingan, adanya kesulitan individu pada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, adanya kesadaran dan kebutuhan dari masyarakat untuk terus eksis dalam lingkungan. Kesamaan kepentingan di atas akan menyebabkan terjadinya hubungan kerja sama. Kesulitan yang sering kali dihadapi dan terjadi sejak dulu, seperti ketidak mampuan melaksanakan rumah tangga ekonomi secara layak, dalam hal ini kerja sama memegang peranan penting dan sebagai kunci bagi permasalahan dalam menghadapi kesulitan kehidupan, sehingga upaya tolong-menolong dan saling membantu dapat mewujudkan suatu masyarakat yang lebih solit dilihat dari sisi ekonomi. Sesuai dengan asas tolong menolong dalam surat al maidah ayat 2.

Sebagai suatu tradisi *banjar* di kategorikan sebagai urf shahih karena kehadiran *banjar* baik sebagai wadah sosial ataupun sebagai wadah penunjang ekonomi dalam pelaksanaan adat pernikahan dilakukan semata untuk kemaslahatan antara anggotanya, baik pengantin dan keluarga besar, dan oleh karena itu *Banjar* dibolehkan untuk tetap di ikuti. Dan mengenai permasalahan-permasalahan yang muncul akibatnya merupakan tanggung jawab Bersama antar anggotanya seperti pada paparan diatas bahwa setiap permasalahan yang terjadi dikemudian hari diselesaikan dengan musyawarah antar anggota. Jika hal tersebut menimbulkan kerugian sebelah pihak sehingga

menimbulkan suatu kemudharatan, maka dari itu *urf*' fasid haruslah ditinggalkan.

B. SARAN

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Agar memperhatikan kearifan local *banjar* dan memberikan regulasi yaitu terkait revitalisasi dengan membentuk banjar sebagai institusi sosial kemasyarakatan, sehingga dapat mendukung terlaksananya *banjar* dengan kondusif.
2. Pemerintah Desa di kabupaten Lombok Tengah. Agar mendukung kehadiran persatuan *Banjar* di masing-masing Desa dan menjaga pelaksanaannya tetap di jalur yang sesuai dengan kearifan masing-masing Desa
3. Ketua dan anggota *Banjar* di kabupaten Lombok Tengah agar terus melestarikan kearifan local dengan asas kekeluargaan dan musyawarah.
4. Masyarakat kabupaten Lombok Tengah agar terus mendukung kelestarian *banjar* sebagai kearifan local.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

- Qs. Al-a'raaf [7]: 199
Qs. Al-Maidah [5]: 2
Qs. Al-Maidah [5]: 6
Q.S Al-Mu''minun[23] : 53
Qs. Ar-Rum [30]: 21

Buku

- Avianto, Lutfi *Prinsip Ta'awun Untuk Meraih Kesuksesan*, Jakarta: Bina Sarana Pustaka, 2012
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Reinikacipta, 1993
- Abdurrahim Dahlan, Agus, dkk. *Al-Qur'an Al-Karim*, Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2006
- Baso, Ahmad. *Civil Society Versus Masyarakat Madani*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999
- Bawani, Imam. *Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993, 23
- Bungin, H.M. Burhan *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Kencana Prenada Media group, 2007
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Dahlan, Agus Abdurrahim. dkk. *Al-Qur'an Al-Karim*, Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2006
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III* Jakarta: Balai Pustaka, 2002, cet. II,
- Dwi Saputro, Widodo dkk, *Balai Mediasi Desa, Perluasan Akses Hukum dan Keadilan untuk Rakyat*, LP3ES & NZAID, Jakarta, 2007
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh* Jakarta: PT fajar inter pratama mandiri, 2014
- Haq, Abdu.l *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* Surabaya: Khalista, 2006
- Ibn Hanbal, Ahmad. *al-Musnad li al-Imam Ahmad ibn Hanbal* Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- J Moeloeng, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdikarya, 2013.

- Jamiluddin, *Tradisi Banjar Dalam Perspektif Sosial Ekonomi Dan Budaya*, Purbalingga: eureka media askara, february 2022
- Jhonson, Paul, Doyle. *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama. 1990
- Jumarim, dkk, *Kawin Cerai dalam Imaji Sosial Sasak*, Mataram: Sanabil, 2020.
- Khallaf, ‘Abd al-Wahhab. *Masadir al-Tashri’ al-Islami fima La Nass lah*. Kuwait: Dar alQalam, 1972.
- Kementrian Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, Syaamil Qur’an: Bandung, 2012
- Madjid, Nurcholis *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Paramadina, 2000,
- Mahmud Syaltut, *Tafsir Al-Qur’an Al-Karim: Pendekatan Syaltut dalam Menggali Esensi Al-Qur’an*, Bandung: CV. Diponegoro, 1990, jilid 2,
- Nasution, Harun “Adat”, dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia* Jakarta: Media Dakwah, 1989,
- Nugroho, Sigit Sapto. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo 2016.
- Poerwadarminta, W.J.S *Kamus Umum Bahasan Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1976
- Said S, Umar *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang 2009
- Sapto Nugroho, Sigit. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Iltizam, solo 2016,
- Safwan, Imam, dkk, *Memulang: Adat dan Nilai-Nilai dalam Perkawinan Suku Sasak Lombok Utara*, Gangga: Dikbudpora KLU, 2013,
- Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1994,
- Setiyadi, E. M., Kolip, Usman. *Pengantar Sosiologi, Pemahaman fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2011
- Sri-Edi Swasono. *Kebangsaan Kerakyatan dan Kebudayaan*. Yogyakarta: UTS-Press. 2014
- Suartha, I made. *Hukum dan Sanksi Adat*, Stara Press Malang, 2015.
- Subhan, Zaitunah *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004)

- Sudirman & Bahri. 2014. *Studi Sejarah dan Budaya Lombok*. Benyer-Lotim: PUSAKANDA.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Sukanto, Suryono. *Pokok-Pokok Ilmu Sosiologi Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Sukanto, Soeryono . *Sosiologi Keluarga: Ihwal Keluarga, Remaja dan Anak* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009
- Supiana, *Ulumul Qur'an* Bandung: Pustaka Islamika, 2002
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, cet. II
- Syafiq, Hanafi. *Sistim Ekonomi Islam dan Kapitalisme* Yogyakarta: Cakrawala, 2007.
- Syahrial Haq, Hilman *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Boyolali: Lakeisha 2020,
- Suartha, I Made. *Hukum dan Sanksi Adat*, Stara Press Malang, 2015,
- Sudirman dan Bahri. *Studi Sejarah dan Budaya Lombok*. Benyer-Lotim PUSAKANDA. 2014.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998.
- Tim Penyusun Kamus Sasak-Indonesia, *Kamus Sasak Indonesia*, NTB: Kantor Bahasa, 2017.
- Umar Said S, *Pengantar hukum Indonesia*, setara press, malang 2009.
- Woerjo, Kasmiran Dkk, *Pengantar Ilmu Jiwa Sosial*, Erlangga: Jakarta, 1983
- Yasin, M. Nur. *Hukum Perkawinan Islam Sasak* Malang: UIN Malang Press, 2008 Cet. 1
- Yayasan penyelenggara penerjemah al-Quran, *Al-Quran Terjemahnya: edisi ilmu pengetahuan* Bandung: PT. Mizan Bunaya Kreatif, 2011.
- Jurnal/tesis**
- Andriansyah Bari dan Randy Hidayat, “teori hirarki kebutuhan maslow terhadap keputusan pembelian merek gadget”, *motivasi jurnal manajemen dan bisnis* volume 7 nomor 1 Februari 2022
- Hamzawi, M Adib. *‘urf’ dalam kompilasi hukum islam*, *jurnal Inovatif*, Volume 4, No. 1 Pebruari 2018

- Harfin Zuhdi, Muhammad. “Kearifan Lokal Suku Sasak Sebagai Model Pengelolaan Konflik di Masyarakat Lombok”, *Mabasan*, 12: 1, Juni 2018.
- Hilman Syahrial Haq dan Hamdi “Perkawinan Adat *Merariq* Dan Tradisi *Selabardi* Masyarakat Suku Sasak” Perspektif volume xxi no. 3 September 2016
- Jamiluddin, Tradisi *Banjar* dalam terpaan Globalisasi di Desa Keruak Kabupaten Lombok Timur Jurnal pendidikan dasar program study PGMI STIT Palapa Nusantara Lombok NTB.
- Laurensius Arliman Hukum Adat di Indonesia Pandangana Para Ahli dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia. Volume. 5 Nomor. 2, (Mei 2018). 178 diakses pada 14 Maret 2023
- Lalu Murdi, “Spirit Nilai Gotong Royong Dalam *Banjar* Dan Besiru Pada Masyarakat Sasak-Lombok” Fajar Historia Volume 2 Nomor 1, Juni 2018. 1 diakses pada 12 Desember 2022. <https://scholar.google.com/citations>
- M.Noor Hasirudin, *Tradisi Lokal Sebagai Urf progresif*, Jurnal Islamica, Volume 2, No.1, 2017.
- M. Nur Yasin, “kontekstualisasi Doktrin Tradisional di Tengah Modernisasi Hukum Nasional: studi kawin lari merarik di Pulau Lombok, Jurnal Istinbath No. 1 Vol. IV Desember 2006
- Muhammad Kambali, “Pemikiran Karl Marx Tentang Struktur Masyarakat Dialektika Instruktur dan Suprastrukturu *al istishod* volume 8 (2 juli 2020) di akses pada 27 mei 2023
- Nazar Naamy. Revitalisasi Krame *Banjar* Dalam Menangkal Wacana Radikalisme Di Lombok Barat Tasâmuh Volume 16, No. 2, Juni 2018 1 diakses pada 12 Desember 2022
- Novitasar. 2019. “*Upaya Menciptakan Budaya Anti Korupsi Melalui Tradisi banjar*”. Jurnal Sospol, Vol 5 No 1: 1-20.
- Satriawan. “Politik Ekonomi Perkawinan Adat *Banjar* dan Implikasinya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus di Kecamatan Praya Barat” tesis UIN Mataram 2018.
- Suarjan. Ikhtiar Menegakkan Angka Perceraian Melalui Wawasan Kultural Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Nusa Tenggara Barat studi di Kabupaten Lombok Tengah. Tesis UIN Mataram 2018.

Sudjatmoko, *Masa Depan Manusia: Antara Transedensi dan Histori*
dikutip dari Majalah Panji Masyarakat 21 Februari 2023


Sucipto, „*Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*,
Jurnal ASAS Volume 7 No. 1, 2015.

Tolomundu & Yamin. 2008. *Besiru: Revitalisasi Banjar di Lombok*.
Makassar: BaKTI/SoFEI.

<https://sakamadani.wordpress.com/2009/08/03/konsep-dasar-ta'awun-dan-manfaatnya/> Sumber: Kutaib “ At Taáwun wa Atsaruhu fí at Taghyir” Abdulloh bin Sulaiman al Quraisy.diakses 18 Februari 2023

<https://lomboktengahkab.bps.go.id/> di akses pada 8 Mei 2023

Peraturan Perundang-Undangan
UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan



Perpustakaan UIN Mataram



LAMPIRAN

Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 1


PEDOMAN WAWANCARA

- A. Kedua mempelai dan keluarga.
1. Bagaimana asal mula keluarga bapak/ibu mengikuti banjar?
 2. Bagaimana pendapat penganti baru (mempelai) dengan fungsi dan peran banjar?
 3. Apakah keluarga merasa bahwa dengan adanya banjar ini meringankan beban saat adat perkawinan atau sebaliknya?
 4. Berapa jumlah bilangan terbanyak dalam pengeluaran Banjar?
- B. Ketua Kelompok Banjar.
1. Berapa jumlah banjar yang di tangani?
 2. Bagaimana oprasional banjar dalam pengumpulan dana atau bahan sembako. apakah lancar?
 3. Apa saja tugas ketua kelompok banjar?
- C. Tokoh Adat
1. Bagaimana pandangan tokoh adat terhadap pelaksanaan banjar?
 2. Bagaimana pengawasan tokoh adat terhadap pelaksanaan banjar?
 3. Jika terjadi konflik keluarga karena pelaksanaan banjar bagaimana tokoh adat menyikapinya?
- D. Tokoh Agama.
1. Bagaimana pandangan tokoh Agama terhadap pelaksanaan banjar?

2. Bagaimana pengawasan tokoh Agama terhadap pelaksanaan banjar?
3. Jika terjadi konflik keluarga karena pelaksanaan banjar bagaimana tokoh Agama menyikapinya?

E. Perangkat Desa

1. Bagaimana pandangan Perangkat Desa terhadap pelaksanaan banjar?
2. Bagaimana pengawasan Perangkat Desa terhadap pelaksanaan banjar?
3. Jika terjadi konflik keluarga karena pelaksanaan banjar bagaimana Perangkat Desa menyikapinya?



Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 2

DOKUMENTASI



Lampiran 4

SURAT IZIN PENELITIAN



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN PRAYA TIMUR
DESA LANDAH**

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 470/62 /VI/LDH/2023

Yang bertanda tangan di bawah ;

Nama : **H. M. MUNASIR LATIP**
Jabatan : Kepala Desa Landah

Menerangkan dengan sebenarnya kepada ;

Nama : **NIRA SULISTIAWATI**
Alamat : Dusun Landah, Desa Landah Kecamatan Praya Timur
NIM : 210402013
Fakultas : Pascasarjana Uin Mataram
Program Studi : **HUKUM KELUARGA ISLAM**
Tesis : Urgensi Banjar Sebagai Wadah Ta'awun Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Muslim Sasak Di Kabupaten Lombok Tengah

Bahwa yang namanya tersebut di atas adalah memang benar akan melakukan penelitian Skripsi/Tesis di Dusun Landah, Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dan kami dari pihak Pemerintah Desa memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan penelitian tersebut.

Demikian surat izin Skripsi/Tesis ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lampiran 5 Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Bypass ZAMIA 2 - Desa Lelede - Kecamatan Kediri - kode pos 83362
Kabupaten Lombok Barat - Provinsi NTB, E-mail: brida@ntbprov.go.id Website : brida.ntbprov.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / 3375 / II – BRIDA / III / 2023

TENTANG PENELITIAN

- Dasar :
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas perda No 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB.
 - Peraturan Gubernur NTB Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - Surat Dari Direktur Pascasarjana UIN Mataram Nomor : B:165/Un.12/PP.00.9/PS/HKI/1/2023 Perihal : Permohonan Izin Penelitian .
 - Surat dari BAKESBANGPOLDAGRI Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 070/1006/V/R/RKBPDN/2023 . Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian.

MEMBERI IZIN

Kepada ;

Nama : Nira Sulistiawati
NIK / NIM : '5203096602950005 / '210402013
Instansi : UIN MATARAM
Alamat/HP : Dusun Landah Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah / 085931017666

Untuk : Melakukan Penelitian dengan Judul: " Urgensi Banjar Sebagai Wadah Ta'awun Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Muslim Sasak Di Kabupaten Lombok Tengah"

Lokasi : Kabupaten Lombok Tengah
Waktu : Mei - Juni 2023

Dengan ketentuan agar yang bersangkutan menyerahkan hasil penelitian selambat lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai melakukan penelitian kepada Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi NTB via email: litbang.bridaprovntb@gmail.com

Demikian surat izin Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Lombok Barat
Pada tanggal, 29/5/2023
an. Kepala Brida Provinsi NTB
Kepala Bidang Litbang Inovasi Dan Teknologi



LALU SURYADI, SP. MM
NIP. 19691231 199803 1 055

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

- Gubernur NTB (Sebagai Laporan);
- Bupati Lombok Tengah ;
- Direktur Pascasarjana Universitas Mataram ;
- Camat Belukliang, Praya Barat, Praya Timur Lombok Tengah ;
- Kepala Desa Barabali, Bujak, Landah Genti Kab. Lombok Tengah ;
- Yang Bersangkutan ;
- Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://idss.ntbprov.go.id>

Lampiran 6 Rekomendasi Penelitian Bangkesbangpol



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Jalan Pendidikan Nomor 2 Tlp. (0370) 7505330 Fax. (0370) 7505330
Email : bakesbangpoldagri@ntbprov.go.id Website : <http://bakesbangpoldagri.ntbprov.go.id>

MATARAM

kode pos.83125

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR - 070 / 1006 / V / R / BKRPDN / 2023

1. Dasar :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian Surat Dari Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram
Nomor : B.165/Un.12/PP.00.9/PS/HKI/01/2023
Tanggal : 04 Mei 2023
Perihal : Permohonan Rekomendasi Penelitian

2. Menimbang :

Setelah mempelajari Proposal Survei/Rencana Kegiatan Penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

- Nama : **NIRA SULISTIAWATI**
Alamat : Landah RT/RW.000/000 Ket/Desa. Landah Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah No. Identitas 5203096602950005 No. Tlpn 085931017666
Pekerjaan : Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam(HKI) UIN Mataram
Bidang/Judul : **URGENSI BANJAR SEBAGAI WADAH TA'AWUN DALAM TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM SASAK DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH**
Lokasi : Kab. Lombok Tengah .
Jumlah Peserta : 1 (Satu) Orang
Lamanya : Mei - Juli 2023
Status Penelitian : Baru

3. Hal-hal yang harus ditaati oleh Peneliti :

- a. Sebelum melakukan Kegiatan Penelitian agar melaporkan kedatangan Kepada Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
b. Penelitian yang dilakukan harus sesuai dengan judul beserta data dan berkas pada Surat Permohonan dan apabila melanggar ketentuan, maka Rekomendasi Penelitian akan dicabut sementara dan menghentikan segala kegiatan penelitian;
c. Peneliti harus mentaati ketentuan Perundang-Undangan, norma-norma dan adat istiadat yang berlaku dan penelitian yang dilakukan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi Bangsa atau keutuhan NKRI Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian telah berakhir, sedangkan pelaksanaan Kegiatan Penelitian tersebut belum selesai maka Peneliti harus mengajukan perpanjangan Rekomendasi Penelitian;
d. **Melaporkan hasil Kegiatan Penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi Nusa Tenggara Barat.**

Demikian Surat Rekomendasi Penelitian ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, Mei 2023
a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROVINSI NTB



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB di Tempat;
2. Bupati Lombok Tengah Cq. Ka. Kesbangpol Kab. Lombok Tengah di Tempat;
3. Kepala Desa Barabali Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah di Tempat;
4. Kepala Desa Bujak Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah di Tempat;
5. Kepala Desa Landah Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah di Tempat;
6. Kepala Desa Ganti Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah di Tempat;
7. Kepala Desa Bonder Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah di Tempat;
8. Kepala Desa Katang Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah di Tempat;

Lampiran 7 Permohonan Rekomendasi Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
PASCASARJANA

Jalan Pendidikan No.35 – Mataram – NTB
Website : www.pasca.uinmataram.ac.id, Email : pascasarjana@uinmataram.ac.id

Nomor : B: 165 /Un.12/PP.00.9/PS/HKI/1/2023
Sifat : Penting
Lamp. : 1 Berkas
Hal : Permohonan Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth.
Kepala KESBANGPOL Provinsi NTB

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan proses penyusunan Tugas Akhir Semester (TESIS) mahasiswa sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Magister pada Pascasarjana UIN Mataram, oleh karena itu mohon kiranya agar mahasiswa kami diberikan rekomendasi penelitian untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan.

Adapun mahasiswa yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Nama : **NIRA SULISTIAWATI**
NIM : 210402013
Semester/T. A. : VI (Genap) 2022/2023
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Judul Tesis : URGENSI BANJAR SEBAGAI WADAH TA'AWUN
DALAM TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT
MUSLIM SASAK DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Tempat Penelitian : 1. KECAMATAN BATUKLIANG LOMBOK
TENGAH
2. KECAMATAN PRAYA TIMUR
3. KECAMATAN PRAYA BARAT

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mataram, 04 Mei 2023
Direktur.

Prof. Dr.H. Fahrurrozi, MA
NIP. 197512312005011010

CURICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama : Nira Sulistiawati
NIM : 210402013
TTL : Mujahidin, 26-02-1995
Umur : 28 Tahun
Alamat Rumah : Dusun Landah, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah
No HP : 085931017666
E-mail : nirasulistia26@gmail.com
Data keluarga
Nama ibu : Siti Aminah
Nama bapak : Muhammad Adnan
Nama suami : Muhammad Rustam Habibi
Nama anak : Nasya Naera Habibi

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SDN 4 Lenek Daya
 - b. SMPN 2 Aikmel
 - c. SMAN 2 Aikmel
 - d. Universitas Islam Negeri Mataram
2. Pendidikan Non Formar
 - a. Pelatihan pengembangan SDM oleh Disnaker melalui Prakerja

C. Riwayat organisasi

1. Sekertaris KOPRI PMII Kota Mataram 2019
2. Anggota LBHNU 2022-sekarang
3. Anggota Karang Taruna Lenek Daya 2018-2019
4. Anggota DPD KNPI Kabupaten Lombok Tengah 2023-sekarang

D. Riwayat pekerjaan

1. Staf di Law Office Indonesia society 2018-2019

2. Barista Kalijodo Coffe gianyar Bali 2019-2020
3. Staf HRD PT Petani Sejahtera Hasimon 2020-2022
4. Call center di PT Digital Nusantar, 2022
5. Kepala Cabang LPK Al-Fath di kecamatan Praya Timur sejak mei 2023- sekarang



Perpustakaan UIN Mataram